

PESAN-PESAN POLIGAMI
DI AKUN MEDIA SOSIAL KH. HAFIDIN
(Analisis Wacana Kritis Sara Mills)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

Fatimatuzahrotul Aini

NIM: 2001028010

PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatuzahrotul Aini

Nim : 2001028010

Judul Naskah : Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PESAN-PESAN POLIGAMI DI AKUN MEDIA SOSIAL KH. HAFIDIN

(ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 16 September 2022

Pembuat Pernyataan,



Fatimatuzahrotul Aini

NIM: 2001028010

PENGESAHAN TESIS

Naskah tesis yang ditulis oleh





Nama : Fatimatuzahrotul Aini

NIM : 2001028010

Judul Penelitian : Pesan-pesan Poligam di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 27 September 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Sosial.

Disahkan oleh:

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc, M. A.</u> Ketua Sidang	06-10-2022	
<u>Ibnu Fikri, Ph. D</u> Sekretaris Sidang	06-10-2022	
<u>Dr. Saerozi, M. Pd</u> Penguji I	05-10-2022	
<u>Dr. Hatta Abdul Malik, M. S. I.</u> Penguji II	06-10-2022	

NOTA DINAS

Semarang, 15 September 2022

Kepada
Yth. Prodi Magister KPI UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Fatimatzahrotul Aini
Nim : 2001028010
Judul Naskah : Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah bisa diajukan kepada Prodi Magister KPI UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc, M.A

NIP: 19600603 199203 2 002

NOTA DINAS

Semarang, 16 September 2022

Kepada
Yth. Prodi Magister KPI UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Fatimatzahrotul Aini
Nim : 2001028010
Judul Naskah : Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah bisa diajukan kepada Prodi Magister KPI UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II



Dr. H. Safrofin, M. Ag

NIP: 19750312 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Fatimatusahrotul Aini
Nim : 2001028010
Judul Naskah : Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)

Media sosial dimanfaatkan oleh aktivis dakwah poligami untuk menyebarkan paham-pahamnya melalui konten yang berisi pesan-pesan poligami. Media sosial sebagai wadah aspirasi masyarakat atau warganet secara terbuka memunculkan pemahaman dan gerakan baru, salah satunya glorifikasi poligami. Poligami dirasa perlunya penyebaran melalui media sosial agar tidak salah pemahaman dalam praktiknya. Pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin sebagai salah satu mentor poligami yang menyebarluaskan pahamnya secara terbuka.

Penelitian ini menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Sara Mills dengan konsep subjek-objek dan pembaca. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan penelusuran data *online*. Hasil penelitiannya adalah pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills merepresentasikan budaya patriarki, ketidakadilan gender dan subordinat bagi perempuan. Kemudian menggunakan teori Analisis S-O-R untuk mengetahui respon warganet terhadap pesan-pesan praktik poligami di akun media sosial KH. Hafidin. adapun respon dari beberapa warganet yang mengikuti KH. Hafidin di media sosial memberi respon afektif, kognitif dan konatif baik secara penerimaan dan penolakan terhadap pandangan poligami KH. Hafidin yang disebar luaskan di media sosial.

ABSTRACT

Name : Fatimatuzahrotul Aini
Nim : 2001028010
Script title : Polygamy messages on KH. Hafidin Social Media (Sara Mills Critical Discourse Analysis)

Social media is used by polygamous da'wah activists to spread their understanding through content containing polygamous messages. Social media as a forum for public aspirations or citizens openly raises new understandings and movements, one of which is the glorification of polygamy. Polygamy is deemed necessary to spread through social media so as not to be misunderstood in practice. Polygamy messages on KH. Hafidin as one of the polygamous mentors who spread his understanding openly.

This research uses Sara Mills' Critical Discourse Analysis (AWK) theory with subject-object and reader concepts. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in documentation and online data retrieval. The results of his research are polygamous messages on KH's social media accounts. Hafidin in the perspective of Sara Mills' critical discourse analysis represents patriarchal culture, gender inequality and the subordination of women. Then use the theory of S-O-R Analysis to find out the response of netizens to messages about polygamy practices on KH's social media accounts. Hafidin. as for the response from some netizens who followed KH. Hafidin on social media gave affective, cognitive and conative responses both in terms of acceptance and rejection of KH's polygamous views. Hafidin disseminated on social media.

الملخص

الطالبة : فاطمة الزهرة العين

رقم الطالبة : ٢٠٠١٠٢٨٠١٠

موضوع البحث : إشعار تعدد الزوجات في حساب وسائل الاعلام الاجتماعية للأستاذ حافظين الحج (تحليل الخطاب الدقيق عند سارا ميلس (Sara Mills))

استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية من قبل داعية متعددي الزوجات لنشر أفكارهم بالمحتوى الذي يحتوي على إشعار تعدد الزوجات. وسائل الاعلام الاجتماعية كوسيلة طموح المجتمع أو مستخدمي الإنترنت لتظهير مفاهيم وحركات جديدة علانية، منها تمجيد تعدد الزوجات. تحليل الباحثة عن إشعار تعدد الزوجات في حساب الأستاذ حافظين الحج كأحد من الناصحين متعددي الزوجات الذي ينتشر فهمه.

يستخدم هذا البحث نظرية تحليل الخطاب الدقيق (AWK) عند سارا ميلس (Sara Mills) بتصوير الفاعل والموضع والقارئ. والمنهج المستخدم هو نوع وصفي مع تقنيات جمع البيانات في التوثيق وتصفح البيانات عبر الإنترنت. أما نتائج البحث عن إشعار تعدد الزوجات في حساب الأستاذ حافظين الحج بنظر تحليل الخطاب الدقيق عند سارا ميلس (Sara Mills) في تمثيل الثقافة الأبوية، وعدم المساواة بين الجنسين، والثانوية للمرأة. ثم استخدام نظرية تحليل S-O-R لمعرفة استجابة مستخدمي الإنترنت حول إشعار ممارسات تعدد الزوجات على حساب الأستاذ حافظين الحج. أما إجابة من مستخدمي الإنترنت الذين يتبعون الأستاذ حافظين الحج في وسائل الاعلام الاجتماعية هم يعطي الإجابة العاطفية والمعرفية والمخروطية سواء من حيث قبول أو رفض آراء عن تعدد الزوجات الأستاذ حافظين الحج التي تم نشرها على وسائل الاعلام الاجتماعية.

PERSEMBAHAN

Terimakasih yang tidak terhingga untuk:

1. Orang tua tercinta, H. Ahmad Fajri dan Hj. Julehah
2. Adik kandung, Aidha Nurul Hidayanti, Nenek, Hj. Ba'ah serta keluarga tercinta
3. Abah Imam, Umi Arikhah, Abah Aab dan Umi Eka serta para guru
4. Dosen pembimbing, Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc, M.A dan Dr. H. Safrodin, M. Ag
5. Dosen dan staff Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, khususnya S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Kerabat terdekat penulis dan teman seperjuangan S2 KPI angkatan 2020.

MOTTO

من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

“Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman.”

–HR. Muslim no. 49

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis berjudul “Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga semua umatnya mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*.

Bersama ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung, secara khusus kepada:


1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisong Semarang.
3. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. MA, selaku Kaprodi Pascasarjana KPI dan Dr. H. Safrodin, M. Ag, sudah bersedia menjadi pembimbing penulis, telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan pengarahannya dan bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Segenap dosen dan karyawan di Pascasarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengajar, membimbing dan membantu penulis selama di perkuliahan.
5. Orang tua, adik dan keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, materi, nasihat, kasih sayang dan motivasi yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keberkahan, dan ganjaran yang berlimpah dari Allah SWT.
6. Para guru yang selalu menjadi motivator bagi penulis, Almaghfurlah Dr. KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, KH. Muhammad Ulil Abshor, Lc, Al-hafidz, Hj. Nur Jazilah, BA, Hj. Noor Eka Fatimatuzzahro, S. Ag, Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag, Dr. Hj. Arikah, M. Ag serta segenap guru-guru yang telah memberikan do'a, restu, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Teman-teman seangkatan Pascasarjana KPI serta kerabat terdekat penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menumbuhkan kembali semangat bagi penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini penulis ucapkan terimakasih, *jazakumullah khairaa wa ahsanul jaza*. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang telah ada dalam tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 09 September 2022

Penulis,



Fatimatuzahrotul Aini

NIM: 2001028010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	11
3. Definisi Konseptual	11
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TEORI PESAN-PESAN POLIGAMI DI AKUN MEDIA SOSIAL	18
A. Pesan Komunikasi.....	18
B. Poligami	20
C. Analisis Wacana Kritis.....	22
1. Posisi subjek-objek.	25

2. Posisi pembaca.....	26
D. Media Sosial.....	27
1. Sejarah Media Sosial.....	28
2. Pengertian Media Sosial.....	29
3. Jenis-jenis Media Sosial.....	32
E. Teori S-O-R	36
BAB III DESKRIPSI AKUN MEDIA SOSIAL KIAI HAFIDIN DAN PESAN-PESAN POLIGAMI	38
A. Biografi Kiai Hafidin	38
B. Poligami dalam Pandangan Kiai Hafidin.....	41
C. Akun Media Sosial Hafidin.....	44
D. Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial Kiai Hafidin.....	45
E. Respon Warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin.....	56
BAB IV PESAN-PESAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS DAN RESPON WARGANET	64
A. Analisis Wacana Kritis perspektif Sara Mills dalam Pesan-pesan Poligami di Media Sosial KH. Hafidin	64
B. Respon Warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin.....	111
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	63
Gambar 4.2, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	64
Gambar 4.3, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	65
Gambar 4.4, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	66
Gambar 4.5, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	67
Gambar 4.6, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	68
Gambar 4.7, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	69
Gambar 4.8, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	70
Gambar 4.9, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	72
Gambar 4.10, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	73
Gambar 4.11, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	74
Gambar 4.12, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	75
Gambar 4.13, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	77
Gambar 4.14, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	78
Gambar 4.15, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	79
Gambar 4.16, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	81
Gambar 4.17, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	82
Gambar 4.18, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	82
Gambar 4.19, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	83
Gambar 4.20, <i>Screenshot</i> unggahan akun @coach.hafidin di Instagram	85
Gambar 4.21, <i>Screenshot</i> unggahan akun Iding Joss di Facebook tanggal	86

Gambar 4.22, <i>Screenshot</i> unggahan akun Iding Joss di Facebook tanggal	87
Gambar 4.23, <i>Screenshot</i> unggahan akun Iding Joss di Facebook	88
Gambar 4.24, <i>Screenshot</i> unggahan akun Iding Joss di Facebook	89
Gambar 4.25, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	90
Gambar 4.26, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	91
Gambar 4.27, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	93
Gambar 4.28, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	94
Gambar 4.29, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	96
Gambar 4.30, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	97
Gambar 4.31, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	98
Gambar 4.32, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	100
Gambar 4.33, <i>Screenshot</i> unggahan Robbanian Family di Youtube	101
Gambar 4.34, <i>Screenshot messenger</i> pribadi peneliti di Facebook	107
Gambar 4.35, <i>Screenshot messenger</i> pribadi peneliti di Facebook	108
Gambar 4.36, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	108
Gambar 4.37, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	109
Gambar 4.38, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	110
Gambar 4.39, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube	110
Gambar 4.40, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	111
Gambar 4.41, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	111
Gambar 4.42, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	111
Gambar 4.43, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	112

Gambar 4.4, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	112
Gambar 4.45, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	112
Gambar 4.46, <i>Screenshot messenger</i> pribadi peneliti di Facebook	113
Gambar 4.47, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	114
Gambar 4.48, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	114
Gambar 4.49, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	115
Gambar 4.50, <i>Screenshot direct message</i> pribadi peneliti di Instagram	116
Gambar 4.51, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube	117
Gambar 4.52, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube	117
Gambar 4.53, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube	117
Gambar 4.54, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube	118
Gambar 4.55, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	118
Gambar 4.56, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube	118
Gambar 4.57, <i>Screenshot</i> komentar akun Robbanian Family di Youtube.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiga tahun terakhir, masyarakat Indonesia didekatkan dengan isu pesan-pesan poligami di media sosial. Pesan-pesan poligami yang disebarluaskan secara virtual membawa landasan syariat agama Islam menjadi motivasi, rencana dan tujuan membangun rumah tangga poligami yang bahagia. Istilah poligami menjadi hal yang sudah dikenal dan akrab dalam lingkungan masyarakat. Poligami merupakan sebuah isu sosial klasik yang masih diperdebatkan umat muslim di dunia. Permasalahan ini juga menjadi pembahasan yang belum selesai di masyarakat dan kalangan ulama, mulai dikaji dari kitab-kitab fikih, tafsir baik klasik maupun kontemporer.¹

Ada beberapa pandangan dari para ahli, diantaranya menurut Ulama muslim klasik, menyetujui poligami secara mutlak namun dibatasi. Sedangkan Ulama muslim kontemporer dan peraturan pemerintah, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang tidak mudah berupa pemenuhan hak ekonomi, kebutuhan seksual yang merata dan keharusan mendapat izin istri jika ingin berpoligami.² Menurut pegiat gender poligami menjadi haram, karena tidak sesuai dengan prinsip agama Islam dan gender atas hak-hak dan keadilan perempuan sebagai seorang istri.³

Data mengenai poligami dilakukan oleh 850 masyarakat dunia, sebagian besar Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, Asia dan Oseania, dengan 20% hingga 50% dari semua istri berpartisipasi dalam pernikahan poligami di beberapa budaya.⁴ Alasan poligami beragam dan multi lintas sesuai agama, praktik tradisional, persepsi budaya dan kebutuhan keluarga.⁵ Namun dari keseluruhan populasi secara global sekitar 2% yang memilih hidup berpoligami. Menurut Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa menyebutkan bahwa poligami sebuah pilihan yang melanggar martabat perempuan. Namun, ada beberapa Negara yang

¹ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, No. 2 (Desember 31, 2018) Hlm. 152.

² Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), Hlm. 9.

³ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" 2, No. 1 (2017): 148.

⁴ Theodore C Bergstrom, "On The Economics Of Polygyny" Hlm. 1.

⁵ L.D Shepard, "The Impact Of Poligamy On Women's Mental Health: A Systematic Review," *Epidemiology And Psychiatric Sciences*, 2012, 2.

memperbolehkan dan telah diatur melalui peraturan perkawinan baik secara hukum agama dan adat.⁶

Indonesia telah mengatur perkawinan secara tertulis dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 3 yaitu “(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁷ Pada pasal 4 berbunyi “(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat 1 ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.”⁸

Pada pasal 3 ayat 1, menjelaskan bahwa Indonesia menganut asas monogami, karena tidak memudahkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu dengan syarat-syarat yang tidak mudah dilakukannya pernikahan secara agama. Namun hal tersebut juga memberikan peluang untuk seorang suami bisa memiliki istri lebih dari satu karena adanya izin Negara yang berlandaskan dasar agama, dimana realitas sosial perempuan akan mentaati seorang suami.⁹ Dalam pasal 3 ayat 2 juga dijelaskan bahwa poliandri atau bentuk perkawinan dimana istri mempunyai suami lebih dari seorang itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa perspektif terkait poliandri tidak boleh dilakukan yakni: (1) Filosofis, poliandri adalah bentuk perkawinan yang bertentangan dengan kodrat sebagai perempuan, (2) Normatif, poliandri hukumnya haram karena berdasarkan al-Qur’an an-Nisa ayat 24 dan hadist riwayat Ahmad “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah bagi wanita itu adalah yang pertama dari keduanya” (3) Yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 3 ayat 1, (4) Psikologis, poliandri bertentangan dengan fitrah manusia yang akan mengganggu ketenangan

⁶ Stephanie Kramer, “Polygamy Is Rare Around The World And Mostly Confined To A Few Regions, Pew Research Center,” *Pew Research Center*, 2020, 1.

⁷ Pemerintah Pusat, Undang-Undang (Uu) Tentang Perkawinan, 1974, Hlm. 2, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>, Diakses 02 Januari 2022, Jam 14.00 Wib

⁸ “Undang-Undang (Uu) Tentang Perkawinan 1974” (Pemerintah Pusat, n.d.), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>.

⁹ Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Hlm. 94.

jiwa, dan (5) Sosiologis, poliandri dapat mendatangkan masalah baik dalam keluarga maupun masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.¹⁰

Era digital saat ini menunjukkan aktivitas masyarakat dalam lingkup sosial budaya mengalami perubahan yang begitu cepat. Ruang digital telah menawarkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah interaksi masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan yang signifikan dalam cara berkomunikasi terkait dengan media digital.¹¹ Hal ini menjadi bukti perkembangan *new media* atau media baru mengenai sebagai alat komunikasi yang secara menyeluruh dan terintegrasi dalam sebuah jaringan yang disebut internet dan disalurkan melalui media elektronik. Adanya media baru maka penyampaian pesan sangat cepat dan variatif.

Pada era digital saat ini kemajuan teknologi dari adanya *new media* atau media baru yang tidak dapat diabaikan bagi masyarakat global. Semua memanfaatkan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami kemajuan sangat pesat, salah satunya ditandai dengan fasilitas *smartphone* yang memiliki karakteristik cepat, mudah, dan terjangkau, contohnya komunikasi melalui media sosial. Komunikasi dengan media sosial telah menjadi media pilihan utama bagi masyarakat dalam berinteraksi. Banyak fitur yang ditawarkan oleh *smartphone* yang bervariasi. Awalnya *smartphone* hanya telepon genggam biasa yang fungsinya hanya menerima dan mengirim pesan berupa suara dan teks. Namun, saat ini dengan adanya media sosial berbagai fitur turut ditawarkan. Media sosial menjadi fenomena yang luar biasa, khususnya di Indonesia dengan jumlah pengguna yang semakin terus meningkat. Media sosial juga memiliki fungsi fundamental bagi seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi warganet dengan lebih mudah.¹²

Adanya media sosial memberikan efek penyebaran informasi tentang kehidupan berpoligami menjadi peluang bagi para pegiat poligami, salah satunya sebagai media aspirasi dan mengambil peran media sosial untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengaruh pola pikir kepada masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam menyetujui poligami dari berbagai pesan yang dilandasi ketentuan agama tersebar di media sosial. Adanya media sosial telah memberikan dampak baik secara positif maupun negatif. Dampak positif yakni mudahnya masyarakat dalam proses pertukaran informasi yang diinginkan hingga mempunyai nilai keuntungan. Sedangkan, negatifnya yakni ada beberapa kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan budaya menyimpang dari hukum dan norma yang

¹⁰ A Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis," *Al-'adalah* 10, no. 3 (2012).

¹¹ Akhmad Rofahan Et Al., "Media Sosial: Masa Depan Media Komunitas" (Yogyakarta: Combine, 2014), 9.

¹² Frieda Isyana Putri Et Al., "Teknik-Teknik Persuasif Dalam Media Sosial (Studi Analisis Isi Kualitatif Pada Akun Mentor Parenting Ayah Edy Di Youtube)," Hlm. 3.

berlaku di sekitarnya sehingga mudah menimbulkan konflik.¹³ Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya media sosial membawa cara baru bagi masyarakat dalam berkomunikasi, menyebarkan informasi dan membuat komunitas sesuai gagasan dan pikirannya. Media sosial dijadikan *personal branding*, memasarkan produk hingga mengetahui informasi yang terkini dengan akses yang mudah dan gratis membuat penggunanya lebih luas untuk berpendapat dan mengaktualisasi isu-isu sensitif.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *We Are Social* dan *Hootsuite* pada Januari 2019, Masyarakat Indonesia lebih banyak dan sering menggunakan media sosial pada Facebook, Instagram dan Youtube. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi kebutuhan bagi mayoritas penduduk Indonesia. Dimana seorang aktivis dakwah juga ikut serta menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah dan mengoptimalkan ruang dakwah virtual. Dakwah virtual ini meningkatkan kreatifitas dari pendakwah untuk memuat nilai-nilai dan ajaran agama.¹⁴

Salah satunya, media sosial yang akan diteliti yakni akun dari KH. Hafidin, merupakan seorang aktivis dakwah dan tokoh pimpinan Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma, Yayasan Ashabul Maimanah di Banten. Selain itu KH. Hafidin berprofesi sebagai mentor poligami yang memiliki 4 istri dan 25 anak dengan hidup berdampingan. Penyebaran pesan-pesan poligami di akun Facebook, Instagram dan Youtube menjadi ramai diperbincangkan masyarakat baik nyata maupun virtual. Dinamika kehidupan berpoligaminya dinilai tampak sensitif bagi kalangan aktivis perempuan atau *feminisme* dan kelompok yang menolak poligami. Namun, disisi lain KH. Hafidin semakin banyak memiliki pengikut atau *jama'ah* sehingga terus memperluas jaringan komunitasnya dan menyebarkan pesan-pesan poligami baik bertatap muka secara langsung maupun virtual.

Sebuah akun situs web berbagi video di youtube, yakni Narasi Newsroom telah mengunggah isu poligami pada 16 November 2021, membahas secara rinci “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” dengan KH. Hafidin yang membuka kegiatan seminar, webinar dan kelas *mentoring* baik secara online dan tatap muka dengan tujuan mengkampanyekan suksesnya berpoligami pada warganet. Diketahui bahwa ia pernah menikah sebanyak enam kali, namun dua diantaranya sudah bercerai. Adanya pengangkatan isu dari video tersebut menarik peneliti untuk menelaah lebih dalam lagi dari sosok KH. Hafidin yang menjadikan media sosial

¹³ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Publiciana*, 2016, Hlm. 140.

¹⁴ Awaludin Pimay and Uswatun Niswah, “Efektifitas Dakwah Virtual Di Era Pandemi,” *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (December 1, 2021), 367.

sebagai media menyebarkan pesan-pesan poligami untuk pemasaran dan eksistensi poligami. Poligami bukan menjadi ranah privasi namun sudah pada *mentoring* yang sifatnya terbuka.

Seperti yang diketahui bahwa isu poligami telah menjadi budaya dan hal yang wajar sebelum tersebarnya agama Islam. persoalan ideologi, struktur dan kultural menjadi hal utama bagi permasalahan poligami. Ketiganya saling terkait dan menguatkan satu sama lain menjadikan keberadaan dan kondisi kaum perempuan sangat tidak menguntungkan. Hal ini menjadi manifestasi dan diskriminasi baik sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan agama yang timbul di media massa. Disisi lain saat ini pesan-pesan poligami marak dibicarakan dalam akun media sosial. Masyarakat dipermudah untuk mengakses pemahaman mengenai poligami yang disampaikan melalui dakwah di akun media sosial. Persoalan tentang konstruksi perempuan berkaitan poligami ini memang menimbulkan rasa simpati dan empati yang cukup besar bagi masyarakat, karena berkaitan dengan rasa hak dan keadilan bagi perempuan dalam kondisi sosial budaya.

Akun yang dimiliki KH. Hafidin menjadi ruang besar bagi laki-laki dan perempuan untuk merubah pola pikir dalam mengambil keputusan menjalani kehidupan poligami atas dasar *syariat* Islam dan kebahagiaan. KH. Hafidin sebagai *mentor* poligami memiliki beberapa jaringan komunitas yakni Robbanian Family dan The Relevant Husband. Dimana jaringan komunitas tersebut sebagai jalan antara warganet dengan KH. Hafidin untuk dapat mengikuti kelas *mentoring* poligami baik secara gratis dan berbayar. Pesan yang dibawa oleh KH. Hafidin memiliki dasar komunikasi dengan tujuan poligami. Dimana komunikasi sebagai upaya penyebaran pesan seseorang untuk merubah kesadaran dalam sikap dan pikiran orang lain.¹⁵ Ketika seseorang melakukan komunikasi dengan suatu motif, maka akan menimbulkan kesadaran pada komunikator dari adanya penyampaian pesan tersebut.¹⁶

Komunikasi yang dilakukan KH. Hafidin sebagai seorang mentor mengajak masyarakat untuk dapat merubah pola pikir agar menerima dan mempraktikkan poligami sesuai dengan syariat Islam. Ide dan gagasan mengenai poligami dituangkan dalam konten-konten yang disebar melalui akun media sosialnya. Hal ini menunjukkan realitas media tentang keberadaan poligami terus berkembang. Akhirnya kesadaran, sudut pandang, dan cara berpikir yang dapat berubah dalam antar individu terbentuk dari budaya dan masyarakat yang ada.¹⁷

¹⁵ Salah Soemirat, *Komunikasi Persuasif* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), Hlm. 125.

¹⁶ Soyomukti Nurani, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), Hlm. 66.

¹⁷ Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial," *Agri-Sosioekonomi* 7, No. 2 (May 1, 2011): 1, <https://doi.org/10.35791/Agrsosek.7.2.2011.85>.

Menariknya, isu yang akan diangkat tentang pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin bersinggungan dengan pola pikir masyarakat secara umum terhadap syariat Islam dan dilakukan di media massa, tidak sedikit masyarakat yang tertarik dengan pesan-pesan poligami yang disampaikan. Maka dalam konteks ini peneliti tertarik menganalisis pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills untuk mengambil titik perhatian bagaimana teks-teks menampilkan perempuan pada isu sosial poligami dan *feedback* komunikasi dari adanya pesan-pesan yang di akun media sosial tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills?
2. Bagaimana respon warganet terhadap pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills.
2. Untuk mengetahui respon warganet terhadap pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai pada penulisan ini berupa:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dan menambah referensi keilmuan bagi jurusan pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan memberikan ide, wawasan, pemikiran dan pengetahuan dalam media baru, serta realitas media dengan teks pesan yang disebarkan melalui media sosial dikembangkan menggunakan teori perspektif analisis wacana kritis Sara Mills.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pesan tentang poligami yang disampaikan seorang mentor di media sosial. menambah wawasan mengenai tema isu sosial yakni poligami yang masih diperdebatkan di beberapa pandangan baik sosial, budaya dan

ekonomi di masyarakat. Memberi pemahaman pada masyarakat bagaimana kemampuan media dan seseorang memiliki komunikasi dan citra baik yang berlandaskan syariat agama dapat mempengaruhi seseorang secara efektif.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pesan-pesan di media sosial sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun peneliti akan mengembangkan dari isu masalah sosial terkait pesan-pesan poligami di akun media sosial dan membangun suatu makna serta respon warganet mengenai konten-konten poligami di media sosial KH. Hafidin. Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu dalam menjelaskan kajian referensi berkaitan tema penelitian yang dilakukan untuk memberikan informasi, memperjelas dan membahas tema yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan judul yang dipaparkan. Adapun perbedaan karya tulis terdahulu dengan yang akan diteliti dalam menyatakan keaslian penelitian diantaranya:

Penelitian oleh Nurbayati, Husnan Nurjuman, dan Sri Mustika (2019), *Konstruksi Media tentang Aspek Kemanusiaan pada Poligami*.¹⁸ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi dengan konstruksi realitas sosial melalui dokumentasi 9 *scene* dalam film “Surga Yang Tak Dirindukan” terkait aspek poligami dalam cuplikan dan dialog. Analisis ini dikuatkan dengan metode wawancara kepada penulis novel dan pegiat gender. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan konstruksi pada aspek kemanusiaan mengenai poligami yaitu poligami menjadi upaya dalam menolong perempuan yang lemah, harus diperhatikan dengan adil, harus adanya persetujuan keluarga. Pada penelitian terdahulu memiliki hubungan terkait media sebagai alat untuk mengangkat isu sosial poligami pada aspek masyarakat. Perbedaannya ada pada objek yang dikaji yakni antara analisis film fiksi yang menggambarkan kehidupan poligami dan peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada kehidupan yang mengajak masyarakat untuk memahami dan memotivasi poligami dari pesan-pesan di akun media sosial mentor.

Penelitian oleh Nikea Rahmaratri dan Ratri Rizki Kusumalestari (2020), *Wacana Poligami dalam Media Alternatif*.¹⁹ Hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Sara Mills, banyak mengungkap kajian mengenai wanita dalam wacana tentang ideologi yang ditampilkan dalam laporan investigasi Vice Indonesia merupakan budaya

¹⁸ Nurbayati, Husnan Nurjuman, And Sri Mustika, “Konstruksi Media Tentang Aspek Kemanusiaan Pada Poligami (Analisis Isi Terhadap Film Surga Yang Tak Dirindukan),” *Riset Komunikasi* 8, No. 2 (2017): 103.

¹⁹ Nikea Rahmaratri And Ratri Rizki Kusumalestari, “Wacana Poligami Dalam Media Alternatif” 6, No. 1 (2020): 24.

patriarki dan feminisme. Dimana wanita dibatasi hak dan kewajibannya, diatur bagaimana harus bertindak, bertutur dan berpenampilan sehingga tidak bebas mengekspresikan dirinya sendiri. Wanita yang dipoligami merupakan representasi dari apa yang dialami oleh wanita di dunia nyata yakni selalu menjadi warga Negara kelas dua dalam kehidupan masyarakat. Sistem sosial masyarakat Indonesia yang memarjinalkan hak-hak dan kewajibannya dalam hukum yang dibuat oleh laki-laki tanpa memandang perspektif gender perempuan.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti pada metode penelitian kualitatif pendekatan analisis wacana kritis model Sara Mills. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah objek yang akan diteliti Vice Indonesia yang merupakan media digital dengan berbasis gaya hidup, sedangkan yang akan diteliti tentang media sosial seorang mentor poligami.

Penelitian oleh Novita Intan Sari (2020), *Taaruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer pada Rumah Taaruf MyQuran)*.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari observasi dan wawancara maka disimpulkan komunikasi antar anggota Taaruf MyQuran dilakukan melalui forum diskusi yang disediakan oleh komunitas Rumah Taaruf pada websitenya www.RumahTaaruf.com. Hal ini menghasilkan komunikasi yang termediasi oleh komputer memiliki nilai-nilai konteks budaya dan amplifikasi dari keislaman. Adapun hubungan peneliti terdahulu dengan yang akan diteliti pada studi etnografi dan pesan-pesan yang disampaikan melalui virtual untuk mengambil keputusan pernikahan. Kesamaannya ada pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang digunakan, teknik pengumpulan data secara mendalam melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya ada pada subyek dan obyek penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada para anggota taaruf yang mengakses ruang virtual Rumah Taaruf MyQuran sedangkan yang akan diteliti adalah pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills.

Penelitian oleh Daniel Seligson dan Anne E. C. McCants (2020), *Poligami, the Commodification of Women, and Underdevelopment*.²¹ Penelitian terdahulu menggambarkan pandangan poligami data-data beberapa presentase *legal* dan *illegal* poligami di dunia, konvensi sosial terhadap poligami dari beberapa Negara seperti Afrika, Pakistan, Syria, Asian, China,

²⁰ Novita Intan Sari, "Taaruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer Pada Rumah Taaruf MyQuran)," *Repository Uin Jakarta*, 2020, 144–169.

²¹ Daniel Seligson, Anne E. C. McCants, "Polygamy, The Commodification Of Women, And Underdevelopment", *Social Science History*, 2020, Hlm. 29-30

Papua Nugini, dan Spanyol. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan keadaan sistem keluarga membentuk institusi sosial, konvensi sosial seperti perbedaan usia saat menikah, mahar, diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita banyak ditemukan dalam masyarakat poligami dibandingkan monogami. Poligami memberikan konsekuensi signifikan bagi pembangunan sosial, kelembagaan, dan ekonomi.

Fokus penelitian ini pada konvensi sosial penting bagi sosial dan ekonomi yang mengatur interaksi antara individu, rumah tangga, Negara, pasar dan jenis kelamin. Hal ini terkait dengan komodifikasi perempuan dengan mengorbankan kesehatan, kekayaan, pendidikan, agensi pribadi mereka, tingkat kelahiran yang tinggi, keadilan yang keras, dan pemerintahan yang otoriter. Hukum pernikahan yang belum menggunakan model standar pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender. Adapun hubungan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yakni konvensi atau keputusan memilih poligami. Perbedaannya terletak pada metode penelitian kualitatif pendekatan teori konstruksi sosial dengan fokus kajian masalah yang dibatasi, sedangkan peneliti menggunakan etnografi komunikasi untuk mendalami penelitian ini.

Penelitian oleh Firly Feni dan Aryo Subarkah Eddyono, *Analisis Wacana Kritis tentang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 pada Media Alternatif Magdalene.co* (2021).²² Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Magdalene.co dalam pemberitaan seputar perempuan di masa Covid-19 pada kanal Issue periode Maret-April 2020 mewacanakan perempuan sebagai pihak yang paling terdampak parah efek pandemi Covid-19, terutama pada sisi sosial dan ekonomi. Dalam konteks sosial, Magdalene.co mewacanakan perempuan lebih berpeluang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan membuat mereka, dengan beban gandanya, memiliki beban yang semakin berat dikala pandemi. Sedangkan dalam konteks ekonomi, wacana yang dibangun oleh Magdalene.co bahwa pekerja perempuan lebih berpotensi mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) lebih dulu dibanding pekerja laki-laki dan membuat mereka lebih rentan untuk jatuh miskin.

Pewacanaan yang dilakukan oleh Magdalene.co ini juga menggambarkan kepentingan Magdalene.co sebagai media alternatif perempuan yang berpihak pada perempuan. Magdalene.co, sebagai media alternatif perempuan, membuat artikel beserta wacana tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengomunikasikan, memberikan pengaruh, dan juga memberikan pemaknaan kepada warganet agar bisa menerapkan kesetaraan dan keadilan, di mana kedua sifat

²² Firly Fenti And Aryo Subarkah Eddyono, "Analisis Wacana Kritis Tentang Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Media Alternatif Magdalene.Co," *Komunikasiana: Journal Of Communication Studies*, December 31, 2021, 128-135, <https://doi.org/10.24014/kjcs.v0i0.16415>.

ini merupakan lawan dari sifat patriarki, sebagai salah satu cara dalam membantu perempuan agar tidak berada pada posisi yang terpuruk di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Adapun persamaan yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis wacana kritis Sara Mills di media digital. Perbedaannya adalah subjek dan objek yang diteliti yakni tentang perempuan di masa pandemi covid-19 dengan pesan-pesan poligami seorang mentor di akun media sosial.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian dengan judul “Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek atau objek penelitian baik individu, lembaga, masyarakat dan sebagainya, kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan yang ada untuk ditemukan jawaban atas permasalahan.²³ Jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Sara Mills untuk rumusan masalah pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dan pendekatan netnografi dalam internet dengan cara melihat interaktifitas didalamnya serta perilaku seseorang dari berbagai budaya maupun komunitas di media dengan pendekatan analisis S-O-R sosial untuk mengetahui respon warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin.

Pendekatan netnografi merupakan pendekatan baru dari riset etnografi yang menggabungkan arsip dan interaksi secara online, membutuhkan pengamatan dan observasi, dalam bentuk pengumpulan data secara digital, analisis dan representasi riset. Netnografi terbagi menjadi dua yakni netnografi murni dan campuran. Peneliti menggunakan netnografi murni karena dapat dilakukan jika data yang dihasilkan dari komunikasi yang dimediasi oleh komputer atau interaksi lain dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi seperti wawancara, observasi, partisipasi dan mengunduh data. Sedangkan netnografi campuran adalah dilakukan ketika pengambilan data tidak hanya komunikasi yang dimediasi oleh komputer, namun pengambilan data diperlukan dengan cara melakukan interaksi tatap muka. Cara melakukan penelitian diawali dengan mencari data mengenai tayangan di akun media

²³ John W Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 84.

sosial KH. Hafidin dari Instagram (@coach.hafidin), Facebook (Iding Joss) dan Youtube (Robbanian Family).

2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dan ruang lingkup penelitian ini adalah pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin sebagai mentor dengan menunjukkan bagaimana teks dalam menampilkan perempuan dan respon warganet terhadap pesan-pesan tersebut.

3. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah konsep dari peneliti atas variabel-variabel dalam tema penelitian berdasarkan teori yang telah ditetapkan. Definisi konseptual memiliki tujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian sebagai dasar pengumpulan data agar memudahkan peneliti dalam memahami variabel-variabel lebih fokus dan jelas. Agar memahami dan memudahkan penafsiran dari teori yang ada dalam penelitian ini, maka ada beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti diantaranya:

Analisis wacana kritis juga menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral, yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Melalui wacana, sebagai contoh, keadaan yang rasis, seksis, atau ketidakadilan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu common sense, suatu kewajaran atau alamiah, dan memang seperti itu kenyataannya. Apa yang dilakukan Sara Mills sering juga disebut perspektif feminis.²⁴ Gagasan Sara Mills ini berbeda dengan para ahli wacana yang menganut pendekatan *critical linguistics*. Jika *critical linguistics* lebih memusatkan kajiannya pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, Sara Mills lebih melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks, serta bagaimana pembaca (khalayak) mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Jika melihat pada karakteristik analisis wacana kritis yang selalu melibatkan analisis level mikro serta analisis level makro, maka dalam konteks model analisis Sara Mills yang terdiri dari dua hal utama, maka level mikro bisa diketahui dengan cara melihat posisi subjek-objek, dan posisi makro bisa dilihat dari posisi pembaca.

²⁴ Rahmaratri And Kusumalestari, "Wacana Poligami Dalam Media Alternatif. Hlm. 24"

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya.²⁵

Media sosial adalah medium di Internet yang memungkinkan penggunanya untuk merepresentasikan dirinya lalu berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi antar pengguna dan membentuk ikatan sosial secara digital. Media sosial menurut Van Dijk adalah sebuah media platform yang menyediakan eksistensi bagi penggunanya dalam berinteraksi apapun. Media sosial menjadi wadah secara online yang berkaitan hubungan sosial antar pengguna. Media sosial dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas pertukaran informasi dua orang atau lebih dalam berbagai fasilitas berupa audio dan visual untuk berkolaborasi dan saling berkenalan. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *sharing*, *collaborating* dan *connecting*.²⁶ Media sosial yang akan diteliti dari akun KH. Hafidin adalah Facebook, Instagram dan Youtube. Instagram merupakan salah satu media sosial yang berfungsi untuk membagikan video, audio dan gambar dengan membuat jaringan pertemanan secara virtual dan medium berbagi data.²⁷ berupa isi konten mengenai pesan-pesan poligami di media sosial yang dibagikan melalui Youtube, Facebook dan Instagram berisi konten-konten mengandung pesan-pesan poligami pandangan KH. Hafidin.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan hal apapun yang memberikan data tentang informasi dan memiliki kejelasan tentang bagaimana memulihkan dan menangani informasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, sumber informasi adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh. Jadi sumber informasi merupakan variabel penting yang dipandang dalam

²⁵ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, And Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, No. 2 (2015): 100.

²⁶ Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi,” *Humaniora*, 2016, 2.

²⁷ Dwi Lestari And Monika Sri Yulianti, “Representasi Wanita Dalam Meme Pada Akun Media Sosial Instagram (Analisis Semiotika Representasi Wanita Dalam Meme Akun @Regen.Frontal),” *Program Studi Ilmu Komunikasi*, 2018, 11.

menentukan teknik pemilihan yang telah dibuat. Maka sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:²⁸

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari objek penelitian berupa instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen.²⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi kutipan pesan-pesan pada konten akun media sosial KH. Hafidin yakni Instagram (@coach.hafidin), Facebook (Iding Joss) dan Youtube (Robbanian Family), yang memiliki kriteria pesan-pesan poligami dan teks yang menampilkan wacana perempuan sehingga mampu menganalisis, melakukan wawancara, mendapatkan gambar dan menanggapi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara yang berasal dari data primer diolah lebih lanjut disebut data sekunder. Data sekunder dapat membantu peneliti dalam memberi keterangan dan data pelengkap untuk pembandingan.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, thesis, dokumentasi, buku, video, rekaman suara dan artikel yang berkaitan dengan pesan-pesan poligami KH. Hafidin dan warganet yang mengikuti akun KH. Hafidin di media sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling efektif untuk menemukan data yang akan digunakan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara.³¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah KH. Hafidin serta akun media sosialnya dan warganet yang mengikuti akun tersebut, maka teknik yang perlu digunakan dengan observasi partisipan, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi Partisipatif

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), Hlm. 172.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 187.

³⁰ Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 360-361.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm. 224.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian. dengan observasi partisipan ini, maka data yang akan diperoleh lebih lengkap, aktual dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang terlihat. Menurut Susan Stainback (1988) “*In participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say and participates in their activities.* Dalam observasi partisipatif ini, peneliti melakukan pengamatan pada apa yang dikerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.³²

Maka peneliti untuk mengumpulkan data observasi partisipan yakni ikut serta kegiatan yang berhubungan dengan pesan-pesan poligami pada lingkup KH. Hafidin. Data yang dicari peneliti dari teknik observasi partisipan berupa mencari dan mengelola langsung data dari warganet yang mengikuti akun media sosial KH. Hafidin.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur diantaranya wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya atau tertulis dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.³³ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti agar dapat mengetahui informasi lebih mendalam dari sumber data baik dari jumlah responden besar maupun kecil.³⁴

Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur berupa wawancara terbuka (*openended interview*) dengan percakapan informal dan bersifat luwes. Menurut Denzin, wawancara terbuka memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik dalam mendefinisikan sesuatu, mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan yang sesuai untuk semua informan, dan memungkinkan informan membicarakan isu-isu

³² Sugiyono, Hlm. 227.

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), Hlm. 226.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Hlm. 145.

penting yang tidak terjadwal.³⁵ Dimana susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara dapat diubah pada saat wawancara dengan gaya percakapan informal disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Wawancara dilakukan menggunakan alat bantu seperti perekam suara, gambar dan lainnya untuk membantu pelaksanaan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai KH. Hafidin secara langsung dan warganet yang mengikuti akun media sosial KH. Hafidin secara *online*. Wawancara dilakukan guna memperoleh data informan berupa informasi mengenai:

1. Deskripsi dari biografi KH. Hafidin sebagai mentor poligami.
2. Deskripsi akun media sosial beserta konten unsur poligami.
3. Penyampaian ide dan gagasan mengenai poligami pandangan KH. Hafidin.
4. Pemanfaatan media sosial yang dijadikan strategi penyebarluasan poligami untuk informasi cepat dan tepat dan warganet seperti apa yang dijadikan sasaran dalam memahami pesan-pesan poligami di media sosial.
5. Respon warganet terhadap pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dan pandangannya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data atau informasi dari studi kepustakaan, dokumentasi, buku, video dan artikel yang berkaitan dengan studi kasus mengangkat pesan-pesan poligami di akun media sosial dan respon warganetnya. Sifat dari analisis ini hanya sebagai penunjang kelengkapan data lainnya.³⁶

Dalam melakukan pengumpulan data yang dicari melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dengan dokumentasi kutipan pesan-pesan poligami yang menampilkan perempuan di akun media sosial KH. Hafidin dalam Youtube, Facebook dan Instagram.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau uji hipotesis yang telah dirumuskan. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai bentuk mencari data atau informasi secara sistematis berupa catatan

³⁵ Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Hlm. 227.

³⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), Hlm 186.

observasi, wawancara dan dokumentasi dari permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pengolahan data dilakukan dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis dan ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*).³⁷

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan. Dengan data kualitatif, peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab dan akibat dalam lingkup pikiran seseorang dan memperoleh penjelasan yang berguna. Data kualitatif dapat membimbing peneliti dalam memperoleh banyak data dan memudahkan langkah penelitian.³⁸

Maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengumpulan data yang dilakukan peneliti akan menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang bagaimana pesan-pesan poligami di akun media sosial KH dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills. Data yang dikumpulkan berupa pesan-pesan poligami dari pandangan KH. Hafidin di media sosial. Kemudian respon warganet terhadap pesan-pesan poligami di media sosial KH. Hafidin. Langkah selanjutnya adalah reduksi data atau penyederhanaan, penggolongan, meringkas, pembuangan data yang tidak diperlukan guna penarikan kesimpulan.

Dalam hal mengetahui analisis respon warganet peneliti menentukan unit analisis yaitu respon kognitif dan afektif. Kemudian, akan dibagi menjadi beberapa kategori dengan memetakan respon atau komentar dari gambar dan video yang sudah dipilih dan interaktifitas didalamnya. Tujuan dari pengkategorian ini adalah agar melihat respon yang dimunculkan dan kategori respon warganet setelah menonton tayangan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis menjadi hal yang sangat penting karena memiliki kegunaan dalam menentukan poin-poin penting secara garis besar dari setiap bab yang berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya sehingga

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Hlm. 243.

³⁸ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 284-285.

mengurangi potensi kesalahan dalam menyajikan pembahasan masalah. Adapun sistematika pembahasan yang akan diteliti yakni:

- BAB I : Pendahuluan, berisi gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian dengan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, kepustakaan dan sistematika pembahasan tesis.
- BAB II : Memberikan penjelasan lebih rinci kerangka teori yang sudah diangkat di BAB I mengenai pesan komunikasi, analisis wacana kritis, media sosial dan poligami.
- BAB III : Deskripsi biografi KH. Hafidin, akun media sosial KH. Hafidin, poligami dalam pandangan KH. Hafidin, pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dan respon warganet terhadap pesan-pesan poligami.
- BAB IV : Temuan dari hasil pesan-pesan poligami dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills dan respon warganet terhadap pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis
- BAB V : Penutup meliputi kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TEORI PESAN-PESAN POLIGAMI DI AKUN MEDIA SOSIAL

A. Pesan Komunikasi

Komunikasi berasal dari kata *communis* diartikan membuat kebersamaan antara dua orang atau lebih, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin tersebut. Dalam hal ini terjadi pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. *Communicate* dalam bahasa Inggris merupakan *verb* (kata kerja) yang berarti bertukar pikiran, perasaan, informasi, saling memahami, dan membuat hubungan yang simpatik. Sedangkan, *communicate* dalam *noun* (kata benda) merupakan pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, proses pertukaran antar individu melalui pesan, mengekspresikan gagasan dan ilmu pengetahuan atau informasi.³⁹ Komunikasi menurut etimologi diartikan sebagai “Perhubungan”, memberikan pemahaman bahwa komunikasi harus dilakukan dengan gambar atau bahasa yang memiliki makna yang sama antara individu yang memberikan pesan dan individu yang menerima pesan.⁴⁰ Adapun pengertian komunikasi menurut terminologi:

1. Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses komunikator menyampaikan lambang-lambang dalam bentuk kata-kata untuk merubah tingkah laku komunikan.
2. William Abiq, komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu-individu.
3. Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan apa” “saluran apa” “kepada siapa” dan “akibat apa”.
4. Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima untuk dapat merubah tingkah laku mereka.

Maka komunikasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengirim lambang-lambang, baik kata-kata, angka-angka, tanda-tanda yang semuanya menghasilkan kesamaan makna. Komunikasi akan menghasilkan empat tindakan bagi komunikator, yakni membentuk pesan, menyampaikan, menerima dan mengolah. Komunikasi pada hakikatnya proses pertukaran

³⁹ Soyomukti Nurani, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010) Hlm. 55.

⁴⁰ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 22.

informasi atau pesan yang dilakukan oleh satu-dua orang atau lebih.⁴¹ Komunikasi memiliki proses yang dibangun oleh unsur-unsur berupa:⁴²

1. *Sender* atau komunikator: orang yang menyampaikan pesan kepada satu orang atau lebih.
2. *Encoding*: proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang.
3. Pesan: serangkaian lambang bermakna yang disampaikan komunikator.
4. Media: saluran komunikasi sebagai tempat perantara pesan dari komunikator kepada komunikan.
5. *Decoding*: proses dimana komunikan menetapkan makna pesan yang disampaikan.
6. *Receiver* atau komunikan: orang yang menerima pesan dari komunikator.
7. *Response*: tanggapan dan reaksi dari penerima setelah adanya pesan.
8. *Feedback*: umpan balik dari komunikan.
9. *Noise*: gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi sehingga pesan tidak memiliki satu tujuan yang sama antara komunikator dan komunikan.

Dari pengertian komunikasi sebelumnya, pesan menjadi unsur terpenting dalam terjadinya komunikasi. Menurut ilmu komunikasi, pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan menjadi pengaruh oleh komunikator. Pesan mempunyai inti yang menjadi tujuan dalam mengubah sikap dan tingkah laku komunikan.⁴³ Pesan biasanya berisi ilmu pengetahuan, hiburan, informasi dan propaganda. Menurut Onong Effendy, pesan merupakan sebuah komponen dalam proses komunikasi dari pikiran dan perasaan seseorang dengan simbol-simbol kepada orang lain.⁴⁴

Pesan merupakan serangkaian simbol-simbol yang dibuat untuk merubah tingkah laku dan pikiran seseorang.⁴⁵ Pesan disampaikan dengan bentuk simbol baik secara verbal dan non verbal. Simbol verbal diartikan sebagai kata-kata, sedangkan non verbal diartikan sebagai sesuatu yang disampaikan dengan intonasi suara dan gerak fisik seperti ekspresi wajah, tindakan dari anggota tubuh dan penampilan sebagai kode-kode. Maka pesan merupakan tanda (signal) yang berfungsi sebagai stimulus (pemicu) bagi penerima. Dalam aktivitas seseorang fungsi pesan untuk menuangkan segala bentuk ide yang akan disampaikan dan diterima seseorang.

⁴¹ Roudhonah, Hlm. 23-56.

⁴² M Miftah, "Strategi Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran," *Teknodik* 12, No. 2 (Desember 2008), Hlm. 87.

⁴³ Haw Widjaja, *Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

⁴⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm. 18.

⁴⁵ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 14.

Pesan dapat disampaikan dengan bertemu langsung tatap muka atau melalui media komunikasi seperti *smartphone*, internet dan lainnya. Pada dasarnya pesan bersifat abstrak, namun agar menjadi konkret diperlukan lambang komunikasi berupa suara, mimik, gerak-gerik dan bahasa lisan. Pesan memiliki tiga unsur diantaranya:⁴⁶

1. Kode pesan merupakan seperangkat simbol bermakna yang disampaikan.
2. Isi pesan merupakan bahan yang digunakan oleh komunikator untuk mengomunikasikan tujuannya.
3. Wujud pesan merupakan sesuatu yang memberi inti pesan nyata agar komunikan tertarik akan isi pesan didalamnya.

Maka pesan komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah pertukaran informasi dalam bentuk simbol baik secara verbal maupun non verbal dengan merubah sikap, tingkah laku dan pikiran seseorang antara komunikator dan komunikan.

B. Poligami

Dalam kajian sosiologi dan antropologi telah dibahas soal poligami yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, pembahasan poligami berkaitan dengan bentuk perkawinan yang terjadi di masyarakat disertai alasan kultural yang mendasari praktik poligami. Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu menarik diperdebatkan di kalangan masyarakat dunia, khususnya Negara Islam. Secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami diartikan pernikahan yang dilakukan seseorang dengan lebih dari satu.⁴⁷ Secara terminologis, poligami diartikan sebagai pernikahan individu yang memilih mengawini beberapa lawan jenisnya secara waktu yang bersamaan.⁴⁸ Bagi laki-laki yang memiliki pasangan lebih dari satu disebut poligini, sedangkan perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu disebut poliandri. Namun yang dikenal di masyarakat penyebutan poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu.⁴⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami merupakan sistem pernikahan yang memperbolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu.⁵⁰ Sedangkan dalam

⁴⁶ Siahaan, *Komunikasi Pemahaman Dan Penerapan* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1991).

⁴⁷ Khairuddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Poligami" <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/>, Diakses Pada 06 Januari 2022 Jam 11.50 Wib

⁴⁹ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Civics* 2, No. 2 (2015), Hlm. 2.

⁵⁰ Poligami, Pada Kbbi *Daring*, Diambil 03 September 2020, Dari <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Poligami>.

Kamus Ilmiah Populer, poligami merupakan pernikahan antara satu orang dengan dua atau lebih. Poligami secara umum didefinisikan sebagai hubungan perkawinan yang melibatkan banyak pasangan. Bentuk yang paling umum dilakukan di seluruh dunia adalah poligini atau pluralitas istri, dengan demikian secara umum mengenalnya poligami, termasuk dalam literatur akademis.⁵¹ Memiliki banyak istri dan anak mempermudah ekonomi keluarga karena didalamnya dapat dipekerjakan untuk pemenuhan kebutuhan bersama.

Menurut Siti Musdah Mulia, secara terminologis poligami sebagai ikatan pernikahan dimana suami menikahi lebih dari satu istri dan dalam waktu yang sama dan masih berstatus suami. Laki-laki yang melakukan hal tersebut bersifat *poligam*.⁵² Perspektif feminis menunjukkan bahwa poligami dilakukan atas motif ekonomi dan pemenuhan hasrat seksual oleh kaum laki-laki melalui ideologi patriarki dan legitimasi agama. Ideologi patriarki membuat garis keturunan jatuh pada laki-laki dan mewajibkan satu suami untuk perempuan, serta mempertahankan haknya dengan dalih agama yang turut menguatkan sakralnya kepemilikan laki-laki atas perempuan baik secara pemenuhan ekonomi maupun seksual. Berdasarkan surat permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan agama, beberapa alasan ditemukan hampir sama yakni: seorang istri yang tidak bisa melahirkan keturunan, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya karena faktor psikologis, seorang suami yang telah memiliki hubungan dekat dengan wanita lain hingga berhubungan badan dengan perempuan lain, seorang perempuan yang kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis dan suami yang ingin membantu mensejahterakan kehidupan calon istri kedua.⁵³

Berabad-abad sebelum Islam menyebar di berbagai belahan dunia, praktik poligami telah banyak dilakukan oleh manusia secara umumnya, terutama Yunani, Persia dan Mesir Kuno. Jazirah arab sendiri jauh sebelum Islam datang, penduduknya telah mempraktikkan poligami yang tidak terbatas.⁵⁴

Secara umum, praktik poligami juga menjadi pilihan bagi para tokoh agama atau Kyai dengan alasan yang tidak jauh berbeda. Dalih agama memperkuat keinginan untuk anjuran agama

⁵¹ Shepard, "The Impact Of Poligamy On Women's Mental Health: A Systematic Review." Hlm. 2

⁵² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

⁵³ Shofiyullah Muzzammil Et Al., "Motif, Konstruksi, Dan Keadilan Semu Dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren Di Madura," *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, No. 01 (June 22, 2021), Hlm. 132.

⁵⁴ Azni, In *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia* (Riau: Suska Press, 2015), 42-43.

berpoligami adalah sunnah dan keinginan mendapatkan keturunan yang baik atau biasa disebut *nasab*. Adapun faktor-faktor terjadinya poligami adalah:⁵⁵

1. Faktor biologis, munculnya rasa suka dan cinta terhadap perempuan lain setelah menikah.
2. Faktor teologis, adanya ayat-ayat yang sudah *nash* di al-Qur'an maupun Hadits.
3. Faktor ekonomi, kebutuhan tanggung jawab ekonomi yang mengharuskan dinikahi secara poligami.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan bagi umat Islam menganut asas monogami yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1), namun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (2), hukum Indonesia membuka peluang bagi laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu perempuan atau poligami. Selain itu, hukum Indonesia juga menetapkan syarat bagi pelaku poligami yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 mengenai Pokok Perkawinan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5. Kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku poligami terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara, seperti tidak mengajukan izin poligami kepada pihak keluarga, pengadilan agama tidak mengetahui dan secara resmi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.⁵⁶ Praktik poligami menjadi wewenang Negara, karena Negara yang menetapkan melalui perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungannya.⁵⁷

C. Analisis Wacana Kritis

Wacana banyak digunakan dalam bidang keilmuan dari bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi dan lainnya. Adapun pengertian, definisi dan istilah disesuaikan dengan disiplin ilmu yang menggunakan wacana tersebut. *Critical Discourse Analysis* (analisis wacana kritis) merupakan studi tentang struktur pesan komunikasi. Penelitian yang menggunakan analisis wacana untuk menemukan dimensi-dimensi sosial dan ideologi dari pesan secara teks.⁵⁸ Definisi wacana merupakan sebuah kalimat yang berkaitan antara proosisi yang satu dengan lainnya, membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan makna dalam kalimat. Analisis wacana

⁵⁵ Miski Et Al., "Polygamy Mentoring In Indonesia: Al-Qur'an, Hadith And Dominant Discourse Resistance," *Millati*, Juni, 7, No. 1 (2022), 19.

⁵⁶ Miski Et Al, 19.

⁵⁷ Azni, 69.

⁵⁸ Henry Guntur Tarigan, *Pengajaran Wacana* (Bandung: Angkasa, 1993), Hlm. 24.

memfokuskan pada struktur yang secara alamiah dalam bahasa lisan atau tulisan yang dapat dilihat seperti percakapan, wawancara, komentar dan sebagainya.⁵⁹

Analisis dari bahasa Yunani Kuno yakni “*analsus*” berarti melepaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan suatu karangan yang diselidiki untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Wacana (*discourse*) berasal dari bahasa latin *discursus* yang artinya ucapan, tutur atau perkataan. Sedangkan, wacana menurut etimologi dari Sansekerta *wac*, *wak*, *vak* artinya berkata, *ana* berupa imbuhan yang artinya membedakan. Jika digabung menjadi wacana berarti perkataan. Namun, wacana diperkenalkan oleh ahli *linguistic* Indonesia sebagai *discourse*. Secara terminologi, wacana adalah ucapan, percakapan dan tutur kata.⁶⁰ Fungsi dari analisis wacana sebagai struktur dari sebuah kalimat yang mendalam dengan penggunaan subjek, predikat, objek, kata kerja, kata benda dan pelengkap. Analisis wacana menjadi kajian sebuah bahasa yang digunakan secara lisan dan tulisan atau komunikasi sehari-hari.⁶¹

Adapun analisis wacana kritis (AWK) berasal dari paradigma pengetahuan teori sosial dan analisis linguistik kritis. Analisis ini dikaji dari unsur bahasa berupa kalimat hingga dimensi sosial yang lebih luas. Menurut Fairclough, AWK berupaya mengkaji kekuatan sosial, pelecehan, dominasi dan ketidakadilan yang direproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik. Wacana dipandang melalui teks-teks bahasa verbal dan non verbal, praksis kewacanaan yakni produksi teks dan interpretasi teks, dan praksis sosiokultural yakni perubahan-perubahan masyarakat, institusi, kebudayaan yang menentukan bentuk dan makna sebuah wacana yang disebut dimensi wacana.⁶²

AWK adalah metode alternatif terhadap kebutuhan analisis teks media yang didominasi oleh paradigma positivistis dan konstruktivistis. Melalui analisis ini dipandang dari sudut isi teks berita, mengapa pesan dihadirkan dan mengkaji tentang penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, ideologi dan ketidakadilan yang terjadi diproduksi melalui teks-teks.

AWK merupakan upaya penguaraian atau eksplanasi teks secara dimensi sosial yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan untuk mendapatkan keinginannya, maka memiliki konteks yang harus disadari karna adanya kepentingan. Analisis biasanya terbentuk karena faktor dari penulis, disisi lain dibalik wacana yang memiliki makna, perspektif dan kepentingan yang

⁵⁹ Sara Mills, *Discourse* (London And New York: Routledge, 1997) Hlm. 1-8.

⁶⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik Dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) Hlm. 48.

⁶¹ Sobur, Hlm. 13.

⁶² Anang Santoso, *Bahasa, Masyarakat Dan Kuasa: Topik-Topik Kritis Dalam Kajian Ilmu Bahasa* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006).

diinginkan.⁶³ AWK merupakan analisis kritis yang dilakukan terhadap wacana yang berkembang dan dikembangkan oleh pihak-pihak berkepentingan, memiliki kekuasaan dengan memproduksi wacana dominan untuk menguasai ruang publik agar pihak-pihak lain juga ikut terdominasi dan terkuasai. Dalam AWK menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis dengan melihat konteks untuk tujuan dan praktik tertentu.⁶⁴

AWK didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat didalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dalam mengetahui hubungan wacana dengan perkembangan sosial budaya.⁶⁵ Tujuan utama AWK adalah menjelaskan dan menguraikan keterkaitan hubungan yang mungkin tersembunyi atau tersamar antara bahasa, kekuasaan dan ideologi melalui eksplorasi perangkat bahasa dan konteks situasi serta budaya dalam arti luas. Maka, AWK fokus menganalisis interaksi sosial pada unsur kebahasaan dan dibuat dalam mengungkapkan aspek-aspek penentu dalam relasi sosial yang umumnya tersamar dan efeknya tersembunyi dalam sistem sendiri. AWK bersifat multidisipliner memerlukan perangkat ilmu lain untuk mendukung analisis wacana secara professional, dimensi multi disiplin AWK yaitu linguistik, sosiolinguistik dan pragmatik.⁶⁶

Linguistik merupakan cabang ilmu yang mengkaji secara ilmiah. Linguistik mengkaji tata bahasa, sistem bunyi, struktur gramatika kata-kata dan kalimat serta aspek makna yang lebih formal. Sosiolinguistik merupakan sebuah kajian tentang bahasa yang mendapatkan pengaruh dari antropologi dan sosiologi. Disiplin ilmu ini muncul karena ketidakacuhan linguistik murni terhadap variasi bahasa. Linguistik murni mengkaji sistem bahasa kaku sedangkan sosiolinguistik mengkaji bahasa berdasarkan variabel sosial.

AWK memiliki banyak model, namun Sara Mills menaruh perhatian utama pada wacana mengenai feminisme. Sara Mills menjadikan teori wacana Foucault sebagai *ground* untuk AWK. AWK versi Sara Mills mengeksplorasi bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks. Mills melihat bahwa perempuan dalam sosial mengalami konstruksi yang menjadi pihak termarginalkan dalam teks dan selalu dalam posisi salah, dikenal dengan *feminist stylistics*.⁶⁷ Menurut Mills, perempuan sering dirujuk dengan cara yang berbeda dengan laki-laki dalam teks. Laki-laki biasanya dirujuk berdasarkan profesi atau penampilannya, sedangkan perempuan biasanya

⁶³ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung: Yrama Widya, 2013) Hlm. 49.

⁶⁴ Sobur, Hlm. 13.

⁶⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Teks Media* (Yogyakarta: Lkis, 2006) Hlm. 7.

⁶⁶ Diah Kristina, *Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 1-2.

⁶⁷ Diah Kristina, *Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 32.

dirujuk berdasarkan hubungannya dengan orang lain seperti “ibu dari tiga anak” “perempuan telah merusak rumah tangga orang” dan lainnya.⁶⁸

Ide esensial dari pemikiran Mills adalah lebih tentang bagaimana perempuan ditampilkan dalam pesan, apakah ia bertindak sebagai subjek atau objek. Ada dua gagasan esensial yang dipikirkan, yaitu tempat Subyek-objek, menetapkan penggambaran sebagai bagian utama. Bagaimana seorang individu, kelompok, pemikiran dan kesempatan diperkenalkan dengan tujuan tertentu dalam pikiran, pembicaraan dan mempengaruhi pentingnya orang banyak. Penekanannya adalah pada bagaimana sosial, pemikiran, atau kesempatan diatur dalam teks.

Dalam pandangan Mills, analisis wacana merupakan tanggapan terhadap jenis etimologi konvensional yang bersifat formal, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi kalimat dan struktur bahasa menjadi perhatian. Melihat pandangan Mills, yang banyak mempelajari hipotesis pembicaraan, sorotan mendasarnya adalah pembicaraan aktivis perempuan. Bagaimana wanita disebut dalam teks, buku, gambar, foto dan berita. Mills mengambil sudut pandang aktivis perempuan, memusatkan perhatian pada perempuan yang umumnya akan diremehkan dan dibandingkan kedudukannya dengan laki-laki. Ketidakadilan dalam penggambaran wanita inilah yang menjadi perhatian Mills, informasi yang menjadikan perempuan sebagai objek. Pemikiran Mills tidak sepenuhnya setara dengan model etimologi dasar, namun dengan asumsi model semantik yang berkonsentrasi pada desain bahasa dan efek pentingnya bagi orang banyak. Mills melihat bagaimana posisi perempuan ditampilkan di teks.⁶⁹

Sara Mills mengamati posisi perempuan yang ditampilkan dalam teks, siapa yang menjadi subjek cerita dan objek cerita, kemudian apa yang menentukan bagaimana desain teks dan kepentingan umumnya. Kemudian, metodologi Mills menggarisbawahi pembaca yang ditampilkan dalam teks. Pembaca membedakan dan menempatkan dirinya dalam narasi teks, maka menempatkan pembaca dalam satu posisi dan aktor sosial ditempatkan. Ide-ide dari konsep Mills, yaitu:⁷⁰

1. Posisi subjek-objek.

Dilihat dari subjek dan objek bagaimana peristiwa dilihat, dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang diposisikan sebagai objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri atau gagasannya ditampilkan oleh kelompok atau orang lain. Posisi subjek dan objek Sara Mills menekankan bagaimana

⁶⁸ Kristina, 122.

⁶⁹ Eriyanto, Hlm. 200.

⁷⁰ Eriyanto, Hlm. 199.

posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. Posisi-posisi tersebut nantinya akan menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak. Analisis dengan konsep ini akan dapat menyingkap ideologi dan kepercayaan yang dominan dalam teks. Posisi subjek dan objek pada dasarnya mengandung muatan ideologi tertentu.⁷¹

2. Posisi pembaca

Dilihat dari pembaca, bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya.⁷² Posisi Pembaca yang penting dan menarik dalam model yang diperkenalkan oleh Sara Mills adalah bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Bagi Sara Mills dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan harus diperhitungkan. Bagaimanapun juga seorang wartawan atau penulis akan memperhitungkan khalayaknya saat menulis sebuah teks.

Pada posisi pembaca, Mills menitik pada gender, bagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai pandangan yang berbeda ketika melihat sebuah pesan. Proses pembaca yakni *dominant reading* atas suatu teks yang ingin dilihat dari bagaimana teks tersebut cenderung ditunjukkan untuk pembaca laki-laki atau perempuan. Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terhadap pesan di media sosial, maka yang akan dilihat adalah bagaimana posisi aktor ditampilkan dalam sebuah pesan, siapa yang menjadi subjek dan objek pencitraan, bagaimana struktur dari pesan yang ditampilkan dan bagaimana makna diperlakukan dalam pesan secara keseluruhan dan posisi pembaca dalam penelitian ini diasumsikan sebagai penonton.

Umumnya dalam wacana feminis, perempuan dalam sebuah teks banyak ditampilkan sebagai objek bukan subjek, karena berada dalam posisi objek representasi dan perempuan posisinya selalu didefinisikan, dijadikan bahan penceritaan dan tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Maka posisi ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu akan dipahami dan pembaca ditempatkan. Analisis wacana model ini bertujuan untuk:⁷³

- a. Mengeksplorasi asumsi atau ideologi penulis dalam konvensi gaya bahasa sebuah teks. Mills menggunakan perspektif gender dan stilistika sebagai fase baru dalam analisis wacana.

⁷¹ Eriyanto, Hlm. 203.

⁷² Eriyanto, Hlm. 201.

⁷³ Kristina, *Analisis Wacana Kritis*, 32-33.

- b. Mengenali bagaimana posisi aktor ditambihkan dalam teks, pihak mana yang menjadi subjek penceritaan dan pihak mana yang dijadikan objek penceritaan. *Positioning* aktor dalam teks ini dapat mempengaruhi struktur teks dan bagaimana makna dikonstruksi dalam teks secara keseluruhan.
- c. Mills mengkritisi bagaimana penulis dan pembaca teks diposisikan dalam teks. Ekspektasi pembaca, *values* yang dianut, afiliasi politik, keyakinan dan norma-norma yang dijunjung tinggi pembaca ikut menentukan bagaimana pembaca ditampilkan dalam teks. Konsep posisi pembaca dalam berita oleh penulis dilakukan secara tidak langsung, yakni kebenaran dalam teks diungkapkan secara *hierarkis* dan sistematis. Pembaca mengidentifikasi dirinya dengan karakter atau peristiwa yang ada dalam teks. Kemudian, pembaca menafsirkan karakter dan peristiwa dalam teks dengan mengacu pada nilai budaya yang berlaku serta hadir didalamnya.
- d. Gaya penceritaan dan urutan dalam menampilkan pesan atau informasi ikut menentukan bagaimana pihak yang terlegitimasi posisinya.

D. Media Sosial

Media merupakan saluran, alat, *channel* untuk proses komunikasi massa yakni komunikasi yang dikirim kepada orang banyak. Era digital menandakan perkembangan interaksi sosial melalui media *online* dengan jaringan internet menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama. Keberadaannya telah membuat media cetak dan elektronik tertinggal, karena masyarakat telah beralih ke media sosial.⁷⁴

Media sosial terdiri dari dua kata, media dan sosial yang memiliki makna masing-masing. Menurut Meyrowitz, media merupakan saluran yang membawa pesan, memiliki sesuatu yang unik dan dapat mewakili ekspresi atau mengandung suatu pesan, serta media tidak bisa dipandang pada teks semata namun, harus dilihat dalam segi konteksnya. Sedangkan makna sosial menurut para ahli:

1. Menurut Durkheim, sosial menyinggung kebenaran sosial tentang bagaimana setiap individu melakukan kegiatan yang menambah masyarakat. Akibatnya media dan semua produk adalah hasil dari siklus sosial.
2. Menurut Weber, sosial merupakan relasi yang bisa dilihat dalam kategori aktivitas sosial dan aktivitas individual.

⁷⁴ Ilham Gemiharto And Iwan Koswara, *Kajian Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mempromosikan Budaya Tradisional Nusantara* (Yogyakarta: Buku Litera, 2019), Hlm. 63.

3. Menurut Tonnies, sosial sama dengan komunitas yang eksistensinya merujuk pada kesadaran dari anggota komunitas secara kebersamaan dan saling bergantung satu sama lain.
4. Menurut Marx, komunikasi sosial dicirikan sebagai saling membantu dengan melihat realitas sosial bagaimana orang membantu satu sama lain dan tidak peduli apapun keadaannya.

Media *online* atau *new media* merupakan saluran yang menggunakan internet dengan basis teknologi, berkarakter fleksibel, interaktif dan memiliki sifat pribadi serta publik. Media baru sebagai digitalisasi pemahaman dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dari bersifat manual menjadi otomatis. Media sosial disebut *new media* yang menawarkan digitasi, konvergensi, interaktivitas dan pengembangan jaringan untuk pembuatan dan penyampaian pesan.

Komunikasi dalam media sosial menghadirkan hiburan berbasis web yang berdampak pada banyak orang seperti keyakinan, nilai, mentalitas, perspektif dunia, asosiasi sosial, orientasi kegiatan, tabiat manusia dan persepsi diri maupun orang lain.⁷⁵ Penggunaan media sosial dalam menghubungkan elemen masyarakat miliki strategi untuk membentuk ruang publik demi tujuan individu maupun komunitas. Untuk lebih mendalami kajian tentang media sosial akan dijelaskan secara rinci diantaranya:

1. Sejarah Media Sosial

Media sosial adalah hasil dari Web, produksi inovasi jaringan *personal computer* sekitar tahun 1960. Jaringan PC digunakan oleh Divisi Penjaga Amerika Serikat, kemudian dibuat di beberapa universitas AS selama tahun 1970-an, inovasi kerangka kerja papan pengumuman yang dapat berinteraksi dengan orang lain menggunakan surat elektronik untuk mentransfer dan mengunduh program melalui saluran telepon, khususnya modem. Kemudian pada tahun 1989, Timoty Berners Lee, seorang master PC dari Inggris membuat World Wide Web, secara khusus mencampurkan informasi media seperti teks, suara, gambar, film dan musik yang ditampilkan di web. Pada tahun 1995, muncul halaman web GeoCities yang melayani persewaan toko informasi situs untuk kemudahan akses, ini adalah awal dari kehadiran situs. Sekitar 1997-1999, hiburan berbasis web pertama diciptakan, yaitu Sixdegree.com dan Classmates.com.⁷⁶

Kemudian, pada saat itu halaman web blog individu memberikan ide yang menawarkan kliennya untuk membuat halaman atau Blogger mereka sendiri. Pada tahun 2001, Ryze.com

⁷⁵ Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications And Social Media)," *Jurnal The Messenger* 3, No. 2 (March 23, 2016), Hlm. 72.

⁷⁶ Rofahan Et Al, 37.

muncul yang memusatkan perhatian pada pengorganisasian bisnis. Friendster muncul sebagai hiburan berbasis web yang paling umum digunakan. Namun pada tahun 2003, penggunaan Friendster menurun hingga sekarang karena banyak media sosial yang memiliki karakter dan kelebihan masing-masing sehingga daya tariknya berkurang. Hadirnya Facebook, awal mula Friendster sudah jarang digunakan.⁷⁷ Adapun karakteristik media sosial yaitu:⁷⁸

- a. Jaringan (*network*), artinya infrastruktur yang menghubungkan. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang dibentuk oleh jaringan internet. Karakter ini membentuk jaringan diantara penggunanya tidak memperhatikan dunia nyata baik saling kenal atau tidak, namun media sosial memberikan sarana bagi penggunanya untuk terhubung secara mekanisme teknologi.
- b. Informasi menjadi suatu entitas yang penting dalam media sosial, karena pengguna akan merepresentasikan identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan pesan atau informasi. Media sosial dibangun berdasarkan informasi yang dikodekan (*encoding*) dan didistribusikan melalui beberapa perangkat hingga terakses ke pengguna.
- c. Arsip, menjadi sebuah karakter bahwa informasi disimpan dan dapat diakses dengan khalayak. Maka ini menjadi kekuatan bagi media sosial sebagian dari media baru yang tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi, namun mempunyai penyimpanan.
- d. Interaksi, merupakan terbentuknya jaringan antar pengguna dengan saling bersosialisasi. Interaksi menjadi karakteristik tersendiri bagi media baru karena adanya khalayak yang aktif.
- e. Simulasi sosial merupakan berlangsungnya interaksi masyarakat di dunia virtual.
- f. Konten oleh pengguna, atau disebut *user generated content* (UGC) artinya konten dan kontribusi di media sosial sepenuhnya milik pengguna. Adanya kesempatan dan kebebasan dalam mengeluarkan opini, fakta dan informasi lainnya.
- g. *Sharing* atau penyebaran, yakni karakter media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten dan mengembangkannya.

2. Pengertian Media Sosial

⁷⁷ Astari Clara Sari Et Al., "Komunikasi Dan Media Sosial," *Researchgate*, Hlm. 5.

⁷⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 16-34.

Media sosial seperti namanya yakni perantara yang digunakan untuk bersosialisasi.⁷⁹ Media sebagai alat dan layanan teknologi *online* untuk interaksi sosial, berkoneksi dan komunikasi antar individu. Media sosial secara luas dapat didefinisikan sebagai situs dan aplikasi Internet yang dirancang untuk interaksi sosial. Internet, selalu berpusat pada komunikasi, dan sekarang bentuk komunikasi menjadi arus utama masyarakat.⁸⁰

Media sosial sebagai bentuk baru dari teknologi Web 2.0, media sosial secara pesat mengubah cara hidup, berkomunikasi dan bersosialisasi.⁸¹ Media sosial dalam bahasa lain dikenal dengan *social network services* (SNS), sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna dalam membangun profil publik atau semi publik dalam sistem yang dibatasi, mengartikulasikan pengguna lain dengan siapa mereka berbagi koneksi dan melihat atau menelusuri daftar koneksi yang dibuat oleh orang lain dalam sistemnya.⁸² Indonesia menyebutnya jejaring sosial. Media sosial merupakan dimensi yang berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh media sosial yaitu konektivitas, interaktivitas dan kreativitas sebagai sarana ekspresi diri, memperkuat hubungan interpersonal, menumbuhkan rasa memiliki, identitas kolektif dan keterlibatan masyarakat sipil dan partisipasi politik. Media sosial menjadi wadah bagi audien untuk semakin terhubung satu dengan yang lain dalam bentuk jejaring baru di dunia digital. Istilah Bourdieu, ruang digital ini dijadikan sebuah arena yang terdapat transaksi dan pertukaran informasi.⁸³

Mengingat teori-teori sosial yang diciptakan oleh Durkheim, Weber, Tonnies dan Marx, sangat mungkin diasumsikan bahwa hiburan berbasis web harus terlihat dari peningkatan cara orang terhubung dengan gadget media. Kualitas kerja PC di Web 1.0 dengan pengakuan individu terhadap orang lain (*human cognition*) yang berada dalam kerangka organisasi, sedangkan Web 2.0 bergantung pada komunikasi individu (*human communication*) yang merupakan organisasi antar manusia. Di Web 3.0, kualitas inovasi dan koneksi yang terjadi adalah cara orang atau pengguna bekerja sama. Jadi hiburan berbasis web adalah struktur yang dekat dengan keberadaan dan fungsi kerangka kerja PC.⁸⁴

⁷⁹ Lon Safko, *The Social Media Bible: Tactics, Tools, And Strategies For Business Success*, 2nd Ed (Hoboken, Nj: Wiley, 2010) Hlm. 9.

⁸⁰ Martin Trautschold Et Al., *Droids Made Simple: For The Droid, Droid X, Droid 2, And Droid 2 Global*, Made Simple (New York: Apress, 2010), Hlm. 409.

⁸¹ Shasa Teng, Kok Whei Khong, And Wei Wei Goh, "Persuasive Communication: A Study Of Major Attitude-Behavior Theories In A Social Media Context," *Internet Commerce*, Hlm. 42.

⁸² Wahyudi, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Gerakan Sosial" (Yogyakarta: Bildung, 2021). 38.

⁸³ S Arifianto And Christiany Juditha, *Media Digital Dan Perubahan Budaya Komunikasi* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2019).

⁸⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perpektif Komunikasi, Budaya Dan Sositoteknologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) Hlm. 9-10.

Media sosial merupakan jenis media siber yang berfungsi untuk membagikan konten berupa profil, aktivitas, fakta dan opini dalam jejaring sosial di ruang siber. Media sosial menyediakan seseorang untuk melakukan komunikasi dua arah dan memberikan informasi dengan bebas, dengan bantuan teknologi internet. Saluran media sosial pada dasarnya dapat diakses dan terukut, dimana jutaan pengguna media sosial mudah dalam menerima, menyebarkan dan menghasilkan konten informasi, baik kata-kata, gambar dan video.⁸⁵

Definisi media sosial menurut para ahli:

1. Mandibergh, media sosial adalah alat yang memfasilitasi kerjasama diantara pengguna untuk membuat konten atau disebut *user generated content*.
2. Shirky, media sosial merupakan wadah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengguna dalam membagikan, bekerjasama antar pengguna serta melakukan aktivitas yang berada dalam institusional dan organisasi.
3. Boyd, media sosial sebagai kumpulan individu dan komunitas untuk melakukan aktivitas, berbagi, saling bertukar pesan, berkolaborasi dan mencari hiburan.
4. Lisa Buyer, media sosial didefinisikan untuk saluran masyarakat yang dihubungkan dalam konteks menarik, transparan dan interaktif.
5. Chris Garrett, media sosial merupakan media jasa komunikasi yang mempunyai keunikan dalam fasilitas hubungan antar penggunanya sehingga memiliki dan menghasilkan tujuan pesan yang sama.

Media sosial dapat dimaknai wadah yang penyampaiannya melalui *online* dan memudahkan penggunanya untuk berperan aktif dalam melakukan pertukaran informasi, penyebarannya yang dari satu ke khalayak serta khalayak ke banyak khalayak.⁸⁶ Maka definisi media sosial adalah sebuah wadah atau media yang ada di internet dimana pemilik akun atau pengguna merepresentasikan dirinya, melakukan interaksi sesama, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dan membentuk ikatan sosial secara maya atau virtual.⁸⁷ Media sosial sebagai jalur evakuasi ruang antara siaran tradisional dan komunikasi antar pribadi yang memberikan skala ukuran kelompok dan tingkat privasi kepada orang-orang yang disebut dengan “sosialitas terukur”.⁸⁸

⁸⁵ C Brogan, “Social Media 101: Tactics And Tips To Develop Your Business Online,” *Hoboken*, 2010, 43.

⁸⁶ Budi Budi Budi, Ernita Arif, And Elva Ronaning Roem, “Pemanfaatan Media Sosial,” *Jurnal Ranah Komunikasi (Jrk)* 3, No. 1 (October 9, 2019), Hlm. 37.

⁸⁷ Nasrullah, *Media Sosial Perpektif Komunikasi, Budaya Dan Siosioteknologi*.

⁸⁸ Wahyudi, “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Gerakan Sosial” (Yogyakarta: Bildung, 2021), 36.

Media sosial memiliki kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Media sosial saat ini digunakan alat untuk berbisnis yang baik, sehingga menjadi komponen dari CRM (*customer relationship management*). Peluang bisnis yang besar di media sosial membantu khalayak dalam mempromosikan produk dan layanan pengguna secara jelas. Beberapa perusahaan atau individu menggunakan media sebagai kelancaran aktivitas bisnisnya.⁸⁹ Media sosial juga sebagai alat menggerakkan massa, bahkan ada beberapa komunitas di media sosial terbentuk karena adanya pertemuan di dunia maya hingga aktivitas provokator.⁹⁰

Media sosial mendorong perubahan sosial dengan memberdayakan orang untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya untuk dibagikan ke pengguna lainnya. Di sisi lain, definisi media sosial adalah situs Web dan aplikasi teknologi yang memungkinkan pengguna dalam berbagi dan berpartisipasi melalui konten yang dibuat ke jejaring sosial. Media sosial memfasilitasi penyebaran konten menarik, pembuatan dialog dan komunikasi ke warganet lebih luas. Media sosial diciptakan oleh orang-orang yang menyediakan lingkungan kondusif dalam interaksi jaringan pada tingkat berbeda seperti pribadi, profesional, bisnis, pemasaran, politik dan sosial. Media sosial dianggap sebagai saluran komunikasi pribadi massa berbasis Internet, berkaitan dan persiten yang memfasilitasi persepsi interaksi diantara pengguna dan memperoleh nilai terutama dari konten yang dibuat pengguna. Media sosial menjadi salur berbasis Internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara oportunistik dan selektif dalam mempresentasikan diri baik *real time* atau asinkron, dengan warganet yang luas dan sempit agar memperoleh nilai dan persepsi interaksi dari konten yang dibuat pengguna.

3. Jenis-jenis Media Sosial

Dalam media sosial terdapat dua level komunikasi yakni komunikasi interpersonal dan komunikasi massa, karena jangkauan khalayak secara global, pesan dibuat, diarahkan dan dikonsumsi secara personal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang melibatkan dua orang secara kontekstual dengan melibatkan penuh pihak yang terkait. Dalam media sosial apabila pemilik akun media sosial hanya melakukan komunikasi searah, kemudian pihak lain menanggapi maka terjadi interaksi komunikasi interpersonal. Komunikasi

⁸⁹ Trautschold Et Al., *Droids Made Simple*, Hlm. 409.

⁹⁰ Jandy E Luik, "Media Sosial Dan Presentasi Diri," In *Komunikasi 2.0: Teoritisasi Dan Implikasi. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, 2011), Hlm. 6.

massa merupakan komunikasi dengan sasaran massa, pesan-pesan yang dikirim untuk khalayak dan tersebar luas.⁹¹

Media sosial merupakan teknologi yang memfasilitasi interaksi sosial, memungkinkan kolaborasi dan musyawarah atas lintas pemangku kepentingan. Teknologi ini termasuk blog, wiki, alat berbagi media (audio, foto, video dan teks), platform jaringan (facebook, twitter dan lainnya) serta dunia virtual. Maka media sosial didefinisikan sebagai media interaksi sosial berbasis teknologi baru yang dapat dimanipulasi untuk mengarah aktivitas tertentu.⁹² Setiap jenis media sosial memiliki manfaat tersendiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Media sosial secara karakteristik dan pengertiannya mempunyai jaringan yang luas. Adapun kategori media sosial berupa *social networking* (media jejaring sosial), jurnal online, mikroblog, media *sharing*, *social bookmarking* dan media *wiki* (konten bersama). Hal tersebut menunjukkan pembagian jenis media sosial, diantaranya:⁹³

a. Blog

Blog merupakan *website* untuk mempublikasikan tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai ruang bagi pembaca dan terdapat laman komentar untuk dapat merespon dari isi tulisan.

b. Forum

Forum merupakan situs yang penggunaannya pada merangkai dan mengomentari sebuah permasalahan yang dibuat.

c. Komunitas Konten

Komunitas konten merupakan situs yang memudahkan para pengguna untuk publikasi konten yang berupa gambar baik foto maupun video untuk dibagikan kepada orang lain dan dapat melakukan *votting* untuk khalayak memberi penilaian. Para pengguna dalam hal ini sama-sama membagikan konten yang berupa visual, audio visual, *ebook* dan lainnya seperti Youtube.

d. Dunia virtual

Dunia virtual merupakan situs yang penggunanya dapat merasakan keadaan seperti dunia nyata karena adanya interaksi antar pengguna seperti *Game Online*.

e. *Social Networking* (jejaring sosial)

⁹¹ Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications And Social Media). Hlm. 73"

⁹² Wahyudi, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Gerakan Sosial" (Yogyakarta: Bildung, 2021), 36.

⁹³ Budi, Arif, And Roem, "Pemanfaatan Media Sosial. Hlm. 37-38"

Social networking atau jejaring sosial merupakan media aktivitas sosial yang paling diminati oleh masyarakat karena menyediakan fasilitas yang memudahkan. Penggunaannya melakukan interaksi dengan yang lain, tidak hanya pertukaran pesan secara teks, namun gambar dan suara yang memiliki daya tarik besar untuk menggunakannya. Situs jejaring sosial merupakan platform komunikasi jaringan di mana pengguna dapat mengelola profil yang diidentifikasi secara unik, terdiri dari konten yang dibuat oleh pengguna atau pengguna lainnya, terbuka, dapat dikonsumsi dan diproduksi serta berinteraksi dengan konten buatan pengguna lain yang disediakan atas koneksi di situs jejaring sosial masing-masing.⁹⁴ Contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok, Line, Whatsapp, Tumblr, Pinterest, Telegram, Whatsapp, LinkedIn dan lainnya. Adapun penelitian ini mengambil lingkup yang berkaitan data penelitian yakni Facebook, Instagram dan Youtube, berikut penjelasan mengenai jenis-jenis jejaring sosial:

1) Facebook

Facebook merupakan situs web jejaring sosial yang dibuat pada 04 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Awalnya Facebook hanya dipergunakan bagi pelajar dari Harvard College, namun dalam waktu dua bulan diperluas di wilayahnya, Boston.⁹⁵ Pada tahun 2009, Facebook semakin banyak digunakan oleh penduduk dunia hingga mendapatkan keuntungan US\$ 1,5 miliar. Perkembangan dan penyebaran yang begitu cepat bagi pengguna facebook di seluruh dunia.

Facebook memiliki, berbagai fungsi seperti membagikan cerita yang sedang dirasakan penggunanya, mengunggah foto dan video, serta mengomentari dan berinteraksi terhadap setiap kolom yang tersedia di dalam postingan individu. Facebook memiliki keunggulan pada fitur menambah pertemanan, grup dan halaman untuk aktivitas penggunanya menjadi bebas, terbuka dan terjalin semakin dekat. Fitur-fitur tersebut telah menjadikan Facebook sebagai panduan bagi media sosial lainnya untuk memberikan fitur serupa, bahkan menghubungkan layanan mereka ke dalam Facebook.⁹⁶

2) Instagram

⁹⁴ Wahyudi, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Gerakan Sosial", 36

⁹⁵ Agustina Zubair, "Fenomena Facebook: Keterlibatan Teknologi Komunikasi Dalam Perkembangan Komunikasi Manusia," *Jurnal Aspikom* 1, No. 1 (January 9, 2017, Hlm. 66.

⁹⁶ I Putu Agus Eka Pratama, *Social Media Dan Social Network* (Bandung: Informatika Bandung, 2020, Hlm. 182).

Instagram terdiri dari dua kata yakni *insta* berasal dari *instan*, seperti kamera polaroid pada tahun 1947 dikenal sebagai “foto *instan*” dan *gram* dari kata *telegram* dengan cara kerjanya untuk memberi informasi kepada khalayak dengan cepat. Instan-Telegram diartikan sebagai aplikasi yang mengirimkan informasi dalam bentuk gambar baik pengambilan foto maupun video yang dikelola dan dapat dibagikan ke media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter dan Tumblr. Instagram memberikan fitur pada pengguna dalam menampilkan gambar dan video dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi yang akan disampaikan dapat diterima dalam waktu yang cepat.⁹⁷

Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike dan diresmikan pada Oktober 2010 yang diperuntukkan bagi pengguna ponsel berbasis iOS. Pada bulan April 2012, Instagram dapat digunakan bagi pengguna Android dan situs web, kemudian pada April 2016 Instagram dapat digunakan pada perangkat ponsel Windows 10 Mobile. Instagram memiliki keunggulan dalam menarik daya bagi para penggunanya, karena era digital menunjukkan keberadaan masyarakat menyukai hal dokumentasi dimana setiap aktivitasnya akan dijadikan memori baik foto maupun video. Pengguna aplikasi Instagram menunjukkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Instagram memungkinkan pengguna tidak hanya membagikan informasi melalui gambar dan video namun dapat secara langsung menggunakan fitur kamera untuk foto dan video, bahkan tersedia berbagai filter untuk memperindah hasil gambar atau video yang akan dibagikannya.

Instagram memiliki sistem pertemanan yang disebut *following* dan *followers*. Kategori penggunanya dari kalangan usia anak-anak hingga dewasa. Keberadaan Instagram yang telah diterima oleh semua kalangan terus memberikan inovasi dan pembaharuan sehingga membuat penggunanya tidak merasa bosan. Instagram juga dijadikan media untuk menyampaikan berbagai informasi terkini hingga ilmu pengetahuan.

3) Youtube

Youtube merupakan media sosial yang terkategori video *sharing*. Video *sharing* ini memberikan layanan *streaming* di dalamnya dan mengutamakan *Quality of Service* yang lebih baik. Youtube didirikan oleh Steve Chen, Jawd Karim dan Chad Hurley, yang saat ini telah dialih oleh perusahaan Google. Youtube menjadi

⁹⁷ Meutia Puspita Sari, “Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau,” Hlm. 5-6.


pilihan pertama video *sharing* bagi masyarakat hingga saat ini, layanan multimedia *streaming* pada jaringan internet dunia melalui penyediaan sejumlah video dari pengguna untuk pengguna lainnya. Kapasitas penyimpanan ruang yang besar serta sistem keuntungan bagi pengguna berupa iklan, *adsense* dan pendapatan.⁹⁸

E. Teori S-O-R

Teori S-O-R dikemukakan oleh Hovland dari singkatan *Stimulus-Organism-Response*. Objek materialnya adalah berfokus pada manusia yang jiwanya meliputi sikap, opini, pelaku, afeksi dan konasi. Unsur-unsur dalam teori ini berupa:⁹⁹

1. Pesan (*Stimulus*)
2. Komunikasikan (*Organism*)
3. Efek (*Response*)

Pendapat dari teori ini adalah komunikasi sebuah proses aksi dan reaksi dari sebuah kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol untuk merangsang orang lain dengan memberikan respon cara tertentu. Teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah jika ada pesan atau *stimulus* yang diberikan dapat meyakinkan komunikasikan. Dalam hal ini pesan yang disampaikan kepada komunikasikan mungkin dapat diterima maupun ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika terdapat perhatian dari komunikasikan, kemudian dimengerti karena komunikasikan telah mengolah dan menerimanya sehingga akan terjadi respon atau perubahan sikap.



Teori S-O-R

Sumber: Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi karya Onong Uchjana Effendy¹⁰⁰

⁹⁸ I Putu Agus Eka Pratama, *Social Media Dan Social Network* (Bandung: Informatika Bandung, 2020), 123.

⁹⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 254.

Dalam penelitian ini berfokus pada respon atau perubahan sikap yang memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan tertentu yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan nilai diri seseorang. Sikap menjadi salah satu komponen yang dapat diteliti dengan pola S-O-R. Mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap terdapat variabel penting yakni perhatian, pengertian dan penerimaan. Adapun respon memiliki 3 komponen yakni:¹⁰¹

1. Kognitif, merupakan pikiran atau penalaran seseorang sehingga dapat mengetahui dan mengerti dari apa yang disampaikan.
2. Afektif, berkaitan dengan perasaan.
3. Konatif, hal ini menunjukkan niat, tekad, upaya, usaha yang menjadi suatu tindakan.

¹⁰⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 255.

¹⁰¹ Effendy, *Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek)*, 58.

BAB III

DESKRIPSI AKUN MEDIA SOSIAL KIAI HAFIDIN DAN PESAN-PESAN POLIGAMI

A. Biografi Kiai Hafidin

Hafidin merupakan seseorang pengajar dan pendakwah yang telah dikenal masyarakat Serang umumnya dan masyarakat kampung Buah Jangkung, desa Waringin Kurung khususnya. Hafidin lahir di Serang, 03 Juni 1970, putra dari pasangan bapak As'ad dan ibu Hj. Jumlah. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Waringin Kurung merupakan sekolah formal pertama yang dimasukinya, kemudian setelah lulus dari SDN 2 Waringin Kurung, ia meneruskan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Waringin Kurung. Sejak SD hingga SMP, ia juga menempuh Madrasah Diniyah atau pendidikan non formal berbasis agama Islam di Pondok Pesantren asuhan KH. Muhammad Hasyim di kp. Jalumprit. Hafidin menjadi santri *kalong*, atau sebutan untuk para santri yang ikut belajar dan mengaji namun tidak tinggal di pesantren. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang dan memutuskan untuk tidak meneruskan di Pesantren tersebut.

Hafidin secara otodidak dengan kemampuannya dalam belajar agama seperti al-Qur'an, Hadits dan kitab kuning yang pernah ia kaji bersama kiyai dan gurunya di pesantren tetap konsisten untuk dipelajari. Setelah lulus dari MAN 1 Serang, ia meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab hingga mendapatkan gelar Sarjana Agamanya di tahun 1995. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya ditingkat Magister di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan konsentrasi Studi Masyarakat Islam dan juga mengambil program Magister di Universitas Pancasila konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, namun belum selesai.

Masa perkuliahannya, ia isi dengan banyak diskusi serta keaktifan dalam organisasi intra maupun ekstra yang memiliki hal-hal tujuan dakwah Islami. Hafidin dan teman sebayanya juga senang untuk membuka dialog membahas syariat agama Islam yang mulai banyak diabaikan oleh kalangan umat muslim seperti hubungan rumah tangga dan poligami. Sejak mahasiswa hingga sekarang, dia terbiasa menjadi pembicara untuk membuka aspirasi berkaitan dengan hubungan harmonis dalam berumah tangga.

Berawal dari komentar, penilaian dan sering diminta menjadi penasehat dalam soal poligami, karena latar belakang Hafidin yang telah menjalani poligami selama 22 tahun dengan memiliki 4 istri dan 25 anak, menjadi titik perhatian bagi teman sekitarnya. tahun Dimana ia

mengawali berpoligami atau menikah lagi dengan istri kedua pada tahun 2000 berusia 30 tahun. Ia telah melakukan pernikahan sebanyak 6 kali namun, istri pertama diceraikan dengan alasan sudah *menopause* (berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang terjadi saat perempuan memasuki usia 45 tahun keatas) dan satu istrinya lagi diceraikan karena sudah tidak memiliki kecocokkan. Ia tinggal bersama dengan keempat istrinya yakni Umu Naila, Amirah Salsabila, Mita Mufidah dan Eva dalam lingkungan lembaga pendidikan non formal yang ia dirikan yakni Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma di kp. Jalumprit, Buah Jangkung RT/RW 04/01 Waringin Kurung, Serang, Banten, dimana pesantren tersebut merupakan tanah peninggalan kakeknya. Aktivitas sehari-hari yang ia jalani didampingi oleh keempat istrinya, dibagi tempat tinggal secara merata.

Pada tahun 2018, Hafidin bersama istri ke-duanya menyadari bahwa poligami yang ia jalani selama ini untuk menjalani sunnah serta tujuan ibadah rumah tangga merupakan pencapaian yang berhasil. Beberapa orang di sekitar bahkan jauh dari tempat tinggalnya datang hanya sekedar belajar dan berkonsultasi tentang poligami kepadanya. Namun saat itu sebagai tokoh masyarakat, ia fokus mengisi kajian dengan jama'ah pengajian. Kajian yang biasa ia diisi hanya sekedar membahas aqidah, istidlal dan lainnya, tidak membawa syariat poligami dalam dakwahnya. Disisi lain, ia juga fokus mengembangkan pesantren atau lembaga pendidikan non formal yang ia dirikan pada tahun 2014.

Hafidin juga produktif dalam hobinya yaitu menulis yang ia ambil dari pengalaman kehidupannya termasuk poligami. Terlebih dengan bergelar sebutan kyai atau ustadz yang memiliki pesantren, semakin banyak orang yang berdatangan untuk meminta nasehat. Banyaknya permintaan rekan dan orang sekitarnya menuntut Hafidin membahas rumah tangga dan poligami yang ia alami, akhirnya ia menulis sebuah karya buku pertamanya dari kumpulan tulisan sehari-hari berjudul "45 Hari Sukses Poligami" dan diterbitkan di tahun 2018. Selain sebagai pengajar, pendakwah dan penulis, ia juga ikut dalam hal berbisnis, seimbangan dengan latar belakang keluarganya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Saat ini usahanya difokuskan pada salah satu penjualan bisnis di Indonesia yang menjual berbagai barang *consumer goods* yang halal dan berkualitas yakni HNI atau PT HPAI.

Hingga saat usianya 50 tahun-an, Hafidin terus menekuni dalam dunia menulis untuk menghasilkan karya buku yang berkaitan dengan keharmonisan berkeluarga khususnya poligami. Berikut daftar karya tulis yang disusun oleh Hafidin diantaranya:

1. 45 Hari Sukses Poligami
2. 19 Bekal Suami Merubah Amarah Istri Menjadi Senyuman
3. Suamiku Aku Bahagia

4. *Hand Book Mindset* Sukses Suami Poligami
5. Serba 4 Menjadi Suami Qowwam

Hafidin memosisikan dirinya untuk turut aktif dalam pekerjaan apapun, namun yang ia jadikan prinsip bagi pekerjaannya yakni sebagai pendakwah yang turut hadir meluruskan pemikiran-pemikiran mengenai syariat agama yang terabaikan terutama poligami. Buku yang ia terbitkan pada tahun 2018 menjadi buku yang “best seller”, ia menyadari bahwa hadirnya menjadi penasehat dalam rumah tangga dan poligami diterima masyarakat. Hingga saat ini ia telah menulis buku yang telah terbit sebanya 5 karya. Kategori buku-buku yang ditulisnya berkaitan dengan motivasi poligami.

Kemudian pada awal tahun 2020, Yayasan SINTA Indonesia yang dipimpin oleh Fiqih, mengundang ia untuk menjadi narasumber mengisi kelas poligaminya, dari situ orang mulai banyak mengenal Hafidin. Hafidin menyadari bahwa masyarakat di Indonesia juga butuh mempelajari poligami. Poligami merupakan urusan pribadi dan bukan untuk dipertontonkan pada khalayak, namun karena banyak orang yang ingin poligami diperdebatkan dan menjadi pertentangan di masyarakat, akhirnya ia berprinsip untuk melakukan dakwah poligami. Tidak jarang yang memberikan respon positif dari apa yang dilakukannya, karena menurutnya pandangan yang menolak adanya poligami tidak tau cara benar dan suksesnya poligami. Setelah ia banyak dikenal banyak orang khususnya komunitas yang ia ikuti sebagai pembicara, ia memilih untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai penyebaran pesan-pesan poligami yang dibagikan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, kesehatan reproduksi dan pengalamannya berpoligami.

Disisi lain ia membuka peluang media sosial dengan membuat tim *Robbanian Family* untuk melakukan aktivitas dan pembagian ilmu poligami hingga dapat mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya masyarakat yang melakukan poligami namun salah mengamalkannya. Maka *Robbanian Family* sebagai wadah untuk pemula maupun yang sudah melakukan poligami. Hafidin mulai dikenal masyarakat atau warganet di media sosial dengan pro dan kontranya pada akhir tahun 2021. Hafidin semakin dikenal sebagai mentor poligami di kalangan manapun dan hampir seluruh Indonesia, karena video viral yang diunggah di Youtube Narasi Newsroom dalam “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”. Saat ini ia berprofesi sebagai pengasuh pesantren, pebisnis, pelatih senam kejantanan, mentoring poligami dan *upgrading* ilmu rumah tangga Islam tidak hanya wilayah Banten namun di berbagai kota dari beberapa provinsi di Indonesia.

Hafidin merupakan kyai, pendakwah, penulis, mentor poligami dan wirausaha yang memiliki kemampuan ganda antara mengolah vokal dan pena. Sebagai aktivis dakwah, ia

memiliki cita-cita dalam terwujudnya pemahaman masyarakat untuk menyetujui poligami dan menerima keadaannya.

B. Poligami dalam Pandangan Kiai Hafidin

Mengamalkan Islam secara kaffah dengan poligami adalah sunnah yang banyak penghalangnya dari sunnah-sunnah yang lain, berbeda dengan ibadah sunnah yang lainnya tidak ada penghalang, karena tidak ada pertentangan di dalamnya. Sunnah poligami banyak sekali penghalangnya, dari istri, orang tua, keluarga, hingga masyarakat. Poligami sebagai perintah syariat yang hari ini berat untuk dilakukan siapapun karena penghalangnya sangat banyak. mudah mengamalkan poligami agar mendapatkan kebahagiaan dan manfaat yang lebih untuk masyarakat. Menyalurkan seksual dengan baik tidak melalui perzinahan dan melakukan poligami.¹⁰²

Poligami menurut Hafidin, merupakan syariat Allah yang setara dengan syariat lainnya contohnya seperti melakukan Umroh, memilih makanan halal, berbakti kepada suami dan menjauhkan hal-hal riba, artinya penting untuk dipahami dan dilakukan oleh sebagian umat muslim yang mendalaminya. Namun konteks poligami merupakan syariat agama Islam dalam pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari satu istri. Hal ini disebut Sunnah, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya diperbolehkan atau *mubah*.

Poligami adalah ajaran Islam yang membawa banyak manfaat dalam memberi peran Islam sebagai jalan hidup yang indah. Poligami juga menjadi pelengkap kebahagiaan, memperbaiki kehidupan, alat untuk kebaikan baik dari aspek pendidikan, keturunan, kesehatan, penampilan, karir atau sosial ekonomi dan kemasyarakatan.¹⁰³ Memulai poligami muncul dari sebuah keyakinan dalam menggerakkan potensi diri dan menjadi pelayan atau fasilitator untuk terwujudnya suatu hal yang diyakini. Keyakinan akan kehidupan bahagia menjadi tujuan utama untuk setiap orang, termasuk pilihan seorang laki-laki shaleh yang ingin memiliki istri yang shalehah bahkan memilih menambah istri. Poligami bukan menjadi permasalahan nafkah lahir, namun dimulai dari dasar keyakinan dari setiap ayat al-Qur'an yang diturunkan akan mendatangkan kebahagiaan.

Menurut Hafidin, menjalani poligami dan memiliki istri empat merupakan hal yang mudah, sangat mungkin dan akan menjadi hal yang wajar apabila hidup di keluarga besar poligami. Kebahagiaan yang tumbuh karena keyakinan manusia dengan diturunkannya firman-firman Allah SWT melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya,

¹⁰² <https://youtu.be/E3ofaywfv7e>, "Kenapa Harus Bahas Poligami, Emang Ga Ada Sunnah Lain?" Diakses Pada Tanggal 02 September 2022

¹⁰³ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 145.

setiap perempuan sebagai seorang istri yang ingin bahagia maka menjalani syariat Islam dengan cara mengizinkan suaminya untuk berpoligami bahkan menganjurkan pada suaminya. Ada 8 ilmu poligami yang Hafidin berikan dalam *mentoring* poligami dalam pelatihannya:

1. Berlandaskan ayat poligami Q.S an-Nisa ayat 3, 4 dan ayat 129. Hafidin memahami Q.S an-Nisa ayat 3 tentang khawatir tidak mampu berlaku adil, hal tersebut dilatar belakangi urusan anak yatim dan mahar, Allah melarang menikahi yatim dibawah pengawasan wali jika tidak sesuai dengan mahar sebagai haknya. Mahar harus disesuaikan dengan keadaan anak yatim tersebut, apabila kaya maka mahar harus banyak, jika tidak punya maka jangan menikahnya. Kemudian, apabila anak yatim tersebut miskin dan bukan selera laki-laki yang ingin menikah, maka Allah juga melarang untuk dinikahnya. Khawatir laki-laki tersebut kurang mencintai yang miskin dan tidak memiliki rupa yang cantik. Nikahi wanita yang laki-laki senangi boleh dua, tiga, empat, daripada menikahi anak yatim yang miskin dan tidak cantik berefek kurang sayang, kurang cinta sehingga seorang pria terdzolimi maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi itu, maka carilah perempuan diluar sana yang mungkin menarik hatimu untuk menikahnya
2. Setiap manusia pasti dihisab dengan poligami di akhirat kelak seperti diterangkan dalam al-Qur'an surat az-Zukruf ayat 44.
3. Suami wajib menegakkan keadilan untuk semua istri dengan memberi nafkah, makan dan minum, pakaian, menyiapkan tempat tinggal dan berhubungan suami-istri.
4. Suami tidak dibebani adil dalam urusan cinta dan kasih sayang dalam hati, karena hati bukan dalam kekuasaan manusia.
5. Sebaik-baik tempat tinggal keluarga poligami adalah satu lingkungan, agar setiap waktu bisa berkumpul bersama suami.
6. Keluarga poligami minimal memiliki 2 rumah.
7. Suami *qowwam* wajib memiliki kemerdekaan visi, harta, waktu dan pendidikan anak.
8. Suami wajib menafkahi istri secara seimbang dalam 4 perkara (materi, biologis, psikologis dan spiritualitas).

Poligami menjadi hal yang baik sebagai jalan keluar untuk seseorang yang sudah mendalami ilmunya dengan pembuktian memilih kehidupan berpoligami. Ia juga memberikan kebebasan dan anjuran bagi anak-anaknya yang saat ini berjumlah 25 orang untuk bisa mengikuti jejak orang tuanya. Pernikahan poligami yang ia lakukan terjadi karena berbagai cara dan jalan dari Allah, yakni ada yang dijodohkan oleh kakak iparnya, hadir melalui mimpi dan keyakinan hati untuk menjadi suami dari seorang perempuan yang ia pilih.

Kebutuhan poligami menurut Hafidin berupa seksual, generasi baru, kasih sayang, pengembangan diri, keberkahan hidup, ekonomis, sosial-politik, spiritual dan *iqomatuddin*. Adapun prinsip poligami bagi Hafidin yaitu:¹⁰⁴

1. Allah membolehkan dan memberi kesempatan poligami bagi laki-laki.
2. Suami boleh mengambil tawaran, kesempatan dan kebolehan dari Allah SWT dalam menjalankan syariat poligami.
3. Suami dan istri tidak boleh menolak, menghalangi dan menjadi sebab untuk beratnya pelaksanaan syariat poligami.
4. Istri hanya boleh patuh dan menjaga suami untuk mengamalkannya.
5. Menjadikan pelaksanaan syariat poligami sebagai tanda kepatuhan keluarga kepada Allah SWT.
6. Suami memiliki keyakinan dalam ketergantungan kepada Allah SWT untuk semua proses dalam membangun keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hafidin, yang melatar belakangi pemikirannya terhadap poligami untuk menyalurkan libido seksual secara halal, agar libidonya tidak tersalurkan dengan perbuatan *zina* dan melakukan poligami yang benar.¹⁰⁵ Libido seksual merupakan sebuah keinginan, nafsu, dorongan dan motivasi untuk mencari kepuasan seksual.¹⁰⁶

Hafidin menanggapi tentang bagaimana ayat al-Qur'an yang menjelaskan ketakutan tidak dapat berbuat adil jika melakukan poligami, sebab tidak adil menjadi perkara yang penting bagi kehidupan baik diri sendiri maupun keluarga. Namun, adanya ayat tersebut bukan berarti melarang untuk laki-laki berpoligami, sebaliknya akan menjadi pengingat bahwa setiap laki-laki layak, relevan dan siap untuk berbuat adil karena memiliki karakter adil dalam kehidupan. Takut tidak berbuat adil adalah sebuah usaha kehati-hatian yang dimana menunjukkan bahwa laki-laki bisa berbuat adil. Kategori adil menjadi penilaian bagi para istri, namun usaha suami sudah maksimal dalam berbuat adil.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Hafidin, 89.

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Kiai Hafidin, Tanggal 12 Juni 2022 Di Whatsapp Pribadi.

¹⁰⁶ Lauraine Wijyaningtyas Sinuraya, Rosalia Sri Hidayati, And Bhisma Murti, "Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Libido Seksual Pada Pria Karyawan Kantor Di Kecamatan Grogol, Sukoharjo," *Nexus Kedokteran Komunitas* 3, No. 2 (2014), 143.

¹⁰⁷ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 80.

Formula sukses poligami menurut Hafidin ada 7 yaitu:

1. *Mindset* yang benar dengan poligami baik, poligami maslahat, saya bisa sukses poligami dan siap terus belajar lebih baik.
2. *Goal* yang jelas, contoh: usia 40 tahun 4 istri, satu kampung, akur dan sejahtera.
3. Alasan sangat kuat menikmati perempuan halal, *taslim* pada wahyu dan disukai Rasulullah.
4. Belajar dari yang terbaik, ikuti bimbingan atau *mentoring* dari mentor yang sudah sukses poligami.
5. *Action* dengan benar, lakukan yang terbaik menuju sukses.
6. Respon terbaik apapun stimulusnya, respon lebih baik.
7. Gigih sampai sukses poligami bukan turunan atau bakat namun dari kegigihan.

C. Akun Media Sosial Hafidin

Mengawali tahun 2021, Hafidin mulai aktif menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, dan Youtube untuk jalan dakwahnya termasuk poligami. Akun Robbanian Family dan Dua Aksara Indonesia merupakan komunitas yang dimiliki Hafidin untuk pemasaran setiap agenda poligami secara *online*. Hafidin menyadari bahwa media sosial menjadi wadah masyarakat untuk mengeluarkan ide, gagasan dan pendapat yang ingin ia bagikan. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat khususnya muslim ke arah lebih baik untuk menegakkan syariat Allah.

Hafidin berfokus pada persoalan menyebarkan pesan-pesan poligami atau yang ia sebut dakwah poligami pada beberapa media sosial yaitu Facebook, Instagram dan Youtube. Dimana jejaring sosial tersebut paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya Indonesia. Akun instagram @coach.Hafidin dibuat pada awal tahun 2021, yang sudah diikuti oleh pengikut 1.476 akun, mengikuti 371 akun dan 1.634 unggahan berupa gambar dan video. Instagram sebagai sebuah media yang formatnya menggunakan gambar, teks, audio dan video secara *online*. Dalam akunnya, ia mencantumkan keterangan sebagai “*Super private mentoring for great husbands*”, terdapat nomor Whatsapp dan lokasi. Instagram Hafidin membagikan konten-konten yang berisi pesan-pesan dakwah tentang keluarga, pemasaran dan kutipan-kutipan persuasif tentang mempelajari poligami. Tidak hanya tentang poligami namun bisnis obat-obatan herbal juga dipromosikan dalam akun instagramnya.

Instagram pada postingan akun memiliki fitur menyukai, komentar, membagikan dan menyimpan, maka dapat secara bebas warganet untuk memberi *feedback* atau komentar di kolom yang tersedia.

Akun Facebook yang dimiliki Hafidin bernama “Iding Joss” dibuat pada tahun 2021 yang saat ini memiliki pertemanan sebanyak 4.071 akun, 104 orang pengikut dan informasi pribadinya tentang “*Mentor the happy way, super private mentoring* untuk suami hebat, politisi dan pengusaha”. Hafidin aktif dalam Facebook untuk membagikan informasi mengenai dakwah, pesan-pesan poligami, nasehat keluarga khususnya bagi laki-laki, kesehatan reproduksi atau pelatih senam kejantanan, promosi bisnis khususnya karya buku yang telah terbit dan kegiatan pribadi hingga pondok pesantren yang dimilikinya.

Dalam akun Facebooknya memiliki jaringan komunitas poligami yang terhubung pada Hafidin. Ada beberapa mentor poligami yang menandakan informasi kegiatan pelatihan poligami, kesehatan reproduksi dan pelatih senam kejantanan untuk laki-laki. Pertemanan dalam Facebooknya juga banyak memberi respon baik pro dan kontra atas setiap unggahannya mengenai poligami. Hafidin juga memberikan informasi mengenai *mentoring* poligami pribadi di percakapan Whatsapp dan dibagikan dalam Facebooknya sebagai testimoni dari pelatihan poligami yang ia sampaikan.

Hafidin juga menyebarkan pesan-pesan poligami pada jejaring sosial berbagi video, Youtube sebagai poligami *learning center* secara online dengan pesan-pesan berdurasi tidak lebih dari 1 (satu) jam. Akun Youtube dikelola secara bersama dengan tim medianya bernama “Robbanian Family”, memiliki 1.160 *subscribers* dan 56 unggahan video. Dalam Youtubanya menjelaskan secara rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui *direct message* atau pesan langsung dan komentar warganet di Instagram, Facebook, Youtube dan Whatsapp.

Pemilihan judul dalam video unggahan Hafidin memiliki kata kunci yang menarik agar *viewers* atau warganet tertarik untuk menonton video yang diunggah tersebut. Diantara beberapa judulnya yang banyak ditonton, “Benarkah mustahil adil jika poligami?” “Kenapa harus bahas poligami, emang ga ada sunnah lain?” “Tidak ada wanita yang mau dipoligami” hingga “Talkshow bersama istri-istri coach Hafidin” dan lainnya. Video unggahannya ditonton beribu-ribu tayangan oleh warganet, tidak jauh beda dengan di media sosial Instagram dan Facebook mengenai respon warganet namun pesan-pesan penolakan terhadap pernyataan Hafidin banyak di kolom komentarnya.

D. Pesan-pesan Poligami di Akun Media Sosial Kiai Hafidin

1. Instagram¹⁰⁸

NO	Waktu Tayangan	Pesan-pesan Poligami
1.	25 Juni 2021	“Jika anda sukses bahagia saat memiliki satu istri, maka sangat

¹⁰⁸ Coach Hafidin, “Instagram,” n.d., <https://www.instagram.com/coach.hafidin/>.

		mudah sukses bahagia saat istri anda bertambah lagi.”
2.	04 Oktober 2021	“Bangsamu berwibawa, jika pemimpinmu banyak istri.”
3.	23 Oktober 2021	“Suami wajib relevan dengan banyak istri, sebab idealnya seorang laki-laki memiliki 4 istri.”
4.	13 November 2021	“Ingin poligami bagi laki-laki itu wajar, wanita siap hidup dalam lingkaran keluarga besar poligami itu normal.”
5.	24 November 2021	“Poligami tidak perlu menunggu istri mau, jika rumah tangganya benar sesuai standar syariat.”
6.	27 November 2021	“Jika bekal pernikahanmu adalah ilmu dan kepintaran, maka jangan salahkan siapapun saat mendapatkan istri pandai berdebat dan membangkang.”
7.	22 Februari 2022	“Saat iman terhadap syariat poligami satu level dengan iman kepada syariat shalat, maka menikmati poligami senikmat shalat berjama’ah di masjid.”
8.	19 Mei 2022	“Kata minta izin kepada istri untuk suami poligami, harus hilang dalam fikiran suami yang harus ada adalah keyakinan bahwa istri siap diperintah untuk melengkapi syarat-syarat keluarnya izin pengadilan untuk suami poligami.”
9.	2 Juni 2022	“Jangan buru-buru menyalahkan istri, saat anda tidak didukung menambah istri, bisa jadi selama ini, anda telah salah cara rumah tangga.”
10.	1 Agustus 2022	“Suami tidak layak minta izin ke istrinya untuk poligami. Sebab sudah selayaknya suami ditaati istrinya, saat memerintahkan untuk tanda tangan sebagai syarat nikah lagi oleh Negara.”
11.	12 Agustus 2022	“Menikah lagi paling Syar’I adalah menyalurkan libido seksual halal, sebagai upaya menjaga kesucian diri. Wanita manapun yang menghalangi suaminya yang seperti ini, maka ia telah melawan Allah dan RasulNya.”
12.	15 Agustus 2022	“Seorang wanita shalihah yang tahu ada suami <i>qowwam</i> yang belum genap 4 istrinya, lalu berusaha untuk menjadi istri dari suami <i>qowwam</i> tersebut, maka dia adalah wanita shalihah yang cerdas.”

13.	15 Agustus 2022	“Kekuasaan suami atas istri-istrinya, dilandasi oleh wahyu, dikuatkan sejarah dan ditolong oleh Allah. Allah hanya menuntut nafkah wajib untuk istri. Belajarlah menjadi penguasa atas istri, sebab fitrah dan kebahagiaan istri ada dalam kekuasaan suami.”
14.	17 Agustus 2022	“Merdekamu palsu. Saat kapan menambah istri, memilih istri dan menikahi istri baru. Lalu, istri dan anakmu yang harusnya mendukungmu, malah menjadi penghalangmu. Sebab merdeka sejati adalah bebas meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kepada Allah, tanpa gangguan makhluk.”
15.	17 Agustus 2022	“Pemimpin yang diintimidasi oleh yang dipimpinnya, namanya pemimpin palsu. Suami yang diintimidasi oleh istri dan anaknya, gegara mau menikah lagi, padahal istri baru 1 dan belum genap 4, itu namanya suami palsu.”
16.	21 Agustus 2022	“Menikah lagi itu bukan selingkuh, tapi memenuhi panggilan syariat. Memiliki 4 istri lebih baik daripada umroh berkali-kali, umroh berkali-kali bentuk kebodohan, jika dibanding dengan mendukung kaderisasi ulama rabbani. Jadilah orang cerdas dalam ibadah.”
17.	21 Agustus 2022	“Masa tua laki-laki yang paling indah adalah disayangi istri pertama, ditaati istri kedua, dimuliakan istri ketiga dan dicintai istri keempat.”
18.	27 Agustus 2022	“Bukti suami mencintai Allah, saat ingin poligami tidak takut istri dan bukti istri mencintai Allah, saat suami nikah lagi ridho terhadap syariat Allah. Jika, keduanya tidak terbukti maka pengakuan cinta kepada Allah, hanyalah <i>tazyinusyaithon</i> .”
19.	30 Agustus 2022	“Tidak ada masalah poligami, yang ada adalah salah cara rumah tangga. Sebab, jika cara rumah tangga anda benar, maka bisa dipastikan istri menerima anda poligami, kapan dan model apapun anda suka. Anda yakin cara rumah tangga anda benar? Cek saja dengan anda melaksanakan syariat poligami.”
20.	30 Agustus 2022	“Kesenangan maksimal suami adalah wanita halal sampai 4. Sebab itu, di surga disiapkan bidadari. <i>Free money</i> dan <i>free</i>

		<i>time</i> , mubadir. Jika keduanya dikendalikan oleh istri. Buktinya, mau nikah lagi ga bisa, dibatasi istri yang lebih berkuasa dan suami.”
--	--	--

2. Facebook¹⁰⁹

NO	Waktu Tayangan	Pesan-pesan Poligami
1.	07 Juni 2021	<p>“Pilihan hidup dan kapasitas diri, menikah lagi atau mencukupkan diri dengan satu istri adalah pilihan. Namun, pilihan poligami tidak boleh dilakukan tanpa persiapan atau asal nambah istri. Poligami itu syariat suci dan penuh manfaat, namun jika pelakunya kurang persiapan, apalagi hanya mengandalkan libido tinggi dan semangat nambah istri saja, bisa menjadi pemicu rusaknya kesucian syariat poligami. Selain itu, menambah istri tanpa persiapan matang pasti berefek buruk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilang cinta istri pertama 2. Rusaknya ikatan suci pernikahan 3. Retaknya hubungan keluarga 4. Berubahnya kepribadian suami 5. Rusaknya harta dan bisnis.”
2.	20 November 2021	<p>“Poligami itu syariat Allah, sama dengan syariat Allah yang lainnya. Namun kenapa tidak semua orang mengamalkan poligami, melahirkan kebahagiaan dan berlipat ganda manfaat dalam hidupnya. Lalu apa yang menyebabkan poligami tidak bahagia? Kenapa poligami menimbulkan masalah besar dalam keluarga? Pasti ada yang salah atau ada yang keliru dalam sistem berfikir (<i>mindset</i>) tentang poligami. Efek gagal poligami: rumah tangga retak, perceraian, konflik keluarga berkepanjangan, pikiran kacau, gangguan mental, harta hilang, bisnis bangkrut dan visi <i>ukhrawi</i> pudar.”</p>
3.	20 Januari 2022	<p>“5 kendali suami, seringkali suami kehilangan kendalian utama</p>

¹⁰⁹ Iding Joss, “Facebook,” n.d., <https://www.facebook.com/iding.joss>.

		<p>dalam 5 hal dibawah ini: (1) Menentukan visi hidup. Suami yang menentukan arah, model, gaya hidup dan fasilitas kehidupan rumah tangga bukan istri, (2) Kebebasan menggunakan waktu dan kesempatan. Suami merdeka memanfaatkan fasilitas waktu dalam seluruh hidupnya dan tidak dalam <i>monitoring</i> istri, istri terlarang membatasi waktu suami untuk menentukan dan melakukan apa saja, (3) Kontrol pikiran dan perilaku istri. Suami wajib tahu arah berpikir dan perilaku istri, sebab suami wajib cemburu. Suami mengontrol dan istri dikontrol, (4) Arah pendidikan anak, ayah bertanggungjawab menafkahi, mendidik dan menentukan masa depan anak-anaknya. Istri hanya boleh mendukung suami dalam melahirkan generasi terbaik keluarga, (5) Hak, manfaat dan distribusi harta. Harta suami bukan harta istri, suami makruh menampakan jumlah kekayaan pada istrinya, istri hanya boleh memanfaatkan harta yang diamanatkan sesuai isi amanatnya. Diluar itu semua urusan suami.”</p>
4.	14 Maret 2022	<p>“Suami tidak dianjurkan memberi tahu, apalagi pamer kekayaan dan jumlah harta dihadapan istri, tujuan utama suami mencari nafkah atau karunia Allah adalah menopang aktivitas ibadah kepada Allah, paling tidak suami memiliki kesanggupan menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal keluarganya. Selebihnya, suami dituntut oleh Allah menjadi hamba yang menopang kebutuhan kedua orang tuanya, menunaikan zakat, <i>infaq fii sabilillah</i>, <i>shadaqah</i> untuk yatim dan fakir miskin serta memperkuat kekuatan dan daya saing ekonomi ummat. Dari gambaran diatas, sudah bisa dibayangkan distribusi harta kekayaan suami sangat jauh lebih besar untuk diluar rumah tangganya, untuk itu maka istri tidak patut tahu dan ingin tahu berapa kekayaan suami, apalagi sampai stimulus adanya keinginan untuk mengontrol distribusi harta suaminya. Maka untuk tujuan ini, tidak sepatutnya suami memberi tahu istri berapa kekayaannya, apalagi pamer dan membangga-banggakan harta kekayaan</p>

		dihadapan istri. Sebab realitasnya hak Allah, hak orang tua dan hak umat jauh lebih besar dari sekedar untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal istri serta anak-anaknya. Jika istri tahu, bahwa suaminya kaya raya dan apalagi suami membangga-banggakannya dihadapan istri, maka diantara resiko terbesar dan bisa menjadi pemicu utama kerusakan rumah tangga adalah istri fokus pada harta suami dan terobsesi memiliki dan menguasainya. Sebaliknya jika istri tahu, suaminya <i>kere</i> , ga punya cukup uang dan kemampuan finansialnya dibawah standar kemampuan orang biasa, maka tidak sedikit istri meremehkan suami, merendahkan suami dan menghina suami.”
--	--	--

3. Youtube¹¹⁰

NO	Tayangan	Pesan-pesan Poligami
1.	Judul Tayangan di Akun Robbanian Family: “Inilah Makna Adil dalam Ayat Poligami – Coach Hafidin” diunggah pada 27 Juni 2020	“Ada seorang laki-laki yang memelihara atau memiliki anak yatim, kemudian perempuan yatim ini miskin dan tidak menarik hatinya maka ingat kaum muslimin Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut karena khawatir laki-laki kurang mencintai wanita miskin dan wanita kurang cantik ini. Maka apabila khawatir tidak bisa berbuat adil dengan wanita yang kurang kaya dan kurang cantik maka Allah menawarkan carilah wanita yang kamu suka boleh dua, tiga dan empat terserah kamu maunya. Daripada menikahi anak yatim yang miskin dan kurang cantik berefek nanti kurang sayang, cinta dan terdzolimi maka seorang laki-laki tidak boleh melakukan itu. Apabila sudah berpoligami, minimal dua istrinya dan belajar adilnya setelah menikah. Suami mustahil berbuat adil apabila belum beristri dua.”
2.	Judul Tayangan di Akun Robbanian	“Siapapun tidak berhak untuk menolak syariat poligami baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dewasa. Sebab

¹¹⁰ Robbanian Family, “Youtube,” n.d., <https://www.youtube.com/c/RobbanianFamily/videos>.

<p>Family: “Nasehat Untuk Suami Jika Ingin Poligami – Coach Hafidin” diunggah pada 15 Juli 2020</p>	<p>poligami adalah syariat yang hanya boleh didengar dan ditaati. Hanya orang bodoh, orang durhaka kepadaNya dan orang kafir yang menolak syariat poligami. Itu seburuk-buruknya manusia. Haram hukumnya apabila menolak poligami. Syariat ini jelas dari Allah SWT, mustahil Allah mengatur poligami untuk kesengsaran manusia. Istri tidak punya hak untuk menolak suaminya poligami, sebab poligami urusan suami dan Allah SWT, bukan urusan istri. Poligami adalah perkara ketaatan kepada Allah SWT. Para istri jangan biasakan ikut campur urusan suami. Suami yang berhak menentukan kapan, dimana, tinggal, mengatur uang adalah urusan suami. Belajar menahan diri untuk tidak mengatur-ngatur suami, sehingga jika suami mau melakukan apapun sepanjang kaitannya dengan ketaatan kepada Allah SWT istri diam saja. Istri harusnya bahagia memiliki suami yang konsisten dan memiliki keinginan kuat mengamalkan syariat terberat bagi dirinya. Syariat poligami itu berat bagi suami, karena harus mendidik dirinya dengan benar. Yang paling sengsara ketika poligami adalah suami apabila . Istri harus bahagia jika punya suami ingin poligami, karena menjadi laki-laki yang sanggup melaksanakan syariat paling berat. Wanita bahagia bukanlah wanita yang dijadikan suami, istri satu-satunya namun wanita bahagia adalah saat mampu menunjukkan kepada Allah bahwa ia ikhlas beribadah dalam segala area termasuk punya teman yang menjadi istri suaminya. Akan meraksanakan seorang <i>taslim</i>, <i>mukminah</i>, dan <i>muhsin</i> ketika berbagi suami. Orang baik ditandakan dengan berbagi, maka suami anda menjadi sarana berbagi. perempuan yang memiliki suami yang istrinya hanya satu saja, sesungguhnya jika ia mengatakan bahagia maka dia tertipu dengan kebahagiaannya. Maka ingat masih ada tiga kebahagiaan lokal lagi yang belum didapatkan dan hanya didapatkan pada istri-istri yang sudah suaminya menjalani poligami. Jangan ngobrol poligami dengan istri, karena menyakitkan, maka diamalkan agar menyenangkan. Istri setuju</p>
---	---

		atau tidak setuju poligami tidak menjadi urusan suami.
3.	Judul Tayangan di Akun Robbianan Family: “Kiat Agar Istri Tidak Menolak di Poligami – Coach Hafidin” diunggah pada 27 Juli 2020	<p>“Istri mustahil menolak poligami apabila suami relevan dengan seluruh wanita, suami relevan adalah tidak baperan. Ada suami yang ditanya “kenapa kamu ga poligami?” Dia jawab “kasian istri saya terlalu shalehah, itu baperan namanya. Harusnya istri shalehah menjadi kekuatan tersendiri untuk beribadah kepada Allah lebih tinggi, tapi kenyataannya karena dia baperan punya istri shalehah mengundurkan diri untuk tidak poligami. Tambah kapasitas diri, tambah pergaulan, tambah belajar di <i>mindset</i> sukses poligami. Wahai para istri dorong suamimu untuk ikut poligami supaya anda bahagia walaupun suamimu nanti istrinya empat.</p>
4.	Judul Tayangan di Akun Robbianan Family: “Poligami, Minta Izin Atau Minta Maaf? – Family Harmony #1” diunggah pada 15 Agustus 2020	<p>Host: “Awal menjalani poligami seperti apa?”</p> <p>Hafidin: “Sudah 20 tahun, memang sudah direncanakan sejak SLTA mau punya istri banyak.”</p> <p>Host: “Awal mula poligami pada istri pertama cara izinnya?”</p> <p>Hafidin: “Kalau saya gak ada izin-izinnya, gimana mau izin, saya laki-laki ko izin-izin.</p> <p>Host: “Oh gak ada perizinannya soalnya, mau cari ke dinas manapun ga ada perizinannya”</p> <p>Hafidin: “Izin itu kenapa? Istri saya bukan kepala dinas, status istri saya juga dibawah saya, ditakdirkan harus patuh kepada suami”</p> <p>Host: “Indonesia kan masih tabu dengan hal seperti itu bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada istri kita? Awal mula poligami”</p> <p>Hafidin: “Saya tinggal ngasih tau saja, saya sudah waktunya untuk menambah istri, karena sudah tidak ada persoalan lagi, tinggal ada istrinya mana, udah lamar selesai, nikah, sehingga dikemudian hari saya yakin istri saya menunggu ini setelah poligami ngapain ni suami saya? Bagaimana perilakunya kepada saya?”</p> <p>Host: “Pandangan anak dari lingkungan sekitarnya, apakah pernah ada laporan tentang poligami ini?”</p>

		<p>Hafidin: “Gak ada, parenting berjalan secara natural saja, bahwa ia menyadari ibunya tidak hanya satu, banyak”</p> <p>Host: “Terkait izin poligami, lebih baik minta maaf daripada izin, apakah benar seperti itu?”</p> <p>Hafidin: “Sebenarnya di kamus saya tidak ada seperti itu, makanya tidak dibahas soal itu, ngapain minta izin, istri kita kan orang yang harus taat kepada kita, ngapain kita minta izin, apalagi minta maaf karena tidak punya niat menyakiti istri”</p> <p>Host: “Di Indonesia sebenarnya banyak ga sih yang pengen poligami?”</p> <p>Hafidin: “Kemarin saya ketemu para kyai, ulama, asatidz, wow professor poligami datang, sebenarnya saya juga pengen tapi gimana ya minta izinnya”</p> <p>Host: “Kemauan ada, keberanian tidak ada”</p>
5.	<p>Judul Tayangan di Akun Robbianan Family: “Istri Tidak Merestui, Yakin Poligami Akan Bahagia? – Family Harmony #6” diunggah pada 24 Agustus 2020</p>	<p>Host: “Ingin mencari bahagia poligami tetapi istri pertama tidak merestui, bagaimana bahagiannya?”</p> <p>Hafidin: “Banyak pihak poligami adalah tidak bahagia dan merusak rumah tangga, maka yang perlu diperbaiki laki-lakinya, poligami urusan kepala rumah tangga, laki-laki bisa mengalirkan kebahagiaan kepada istri, jika ada istri yang tidak setuju poligami jangan buru-buru perempuan yang disalahkan. Sebab ada juga yang mengatakan saya bukan tidak setuju dengan poligami, tapi kalau kamu yang melaksanakan saya rasa kamu belum <i>relevant</i>. Artinya laki-laki belum sukses mendidik istri. Standarisasi suami sukses mendidik istri, perempuan sholihah itu cirinya dua, <i>qhonitat</i> dan <i>hafidhot</i>. Patuh tanpa tapi dan menjaga kehormatan suami. Seorang suami kadang-kadang lengah terhadap proses pendidikan panjang untuk istrinya terhadap <i>qhonitat</i>, sehingga dia mau mengamalkan syariat yang lebih berat, tiba-tiba istrinya tidak siap mengatakan bahwa istrinya tidak setuju, membangkang, tidak sholehah dan tidak taat. Jangan berharap mau poligami, jika istri masih mengatur urusan ngasih uang ke orang tua. Jangan berharap mau poligami, banyak urusan keluarga istri</p>

		<p>terlalu banyak ikut campur.</p> <p>Host: “Kalau memanje keuangan itu yang mengatur suami atau istri?”</p> <p>Hafidin: “Uang itu punya suami, yang mengatur suami. Jika suami memberi uang belanja kepada istri, maka istri mengatur uang belanjanya saja, memanje bagaimana caranya sampai 30 hari.”</p> <p>Host: “Berarti salah kalau istri yang tau gaji suami berapa, atm dipegang istri”</p> <p>Hafidin: “Maka untuk mengecek orang layak poligami atau tidak itu gampang, dari hal itu. Apakah istri tau berapa gajimu? Jika tau berarti tanda lemahnya laki-laki”</p> <p>Host: “Istri wajar gak kalau marahin suaminya?”</p> <p>Hafidin: “Istri marahin suaminya itu wajar, tapi tidak boleh”</p>
6.	<p>Judul Tayangan di Akun Robbianan Family: “Tidak Ada Wanita yang Mau Dipoligami – Family Harmony #7” diunggah pada 27 Agustus 2020</p>	<p>Host: “Tidak ada wanita yang mau dipoligami, maka bagaimana menjawab pernyataan tersebut?”</p> <p>Hafidin: “Itu benar, hanya saja wanita muslimah yang sudah jelas wanita yang menerima secara total syariat Allah SWT, wanita yang pasrah diatur oleh Allah SWT, pertaruhannya sama Islam saya, ketika suami poligami, poligami adalah syariat Allah maka mau tidak mau wanita harus rela. Wanita secara umum, gak ada yang mau poligami, tetapi kan muslimah beda lagi. Standar pernikahan adalah Islam dan muslimah, seorang laki-laki begitu juga wanita yang menyerahkan dirinya total. Ketika suami tidak poligami, sedangkan poligami syariat Allah, akan menjadi penentu keislaman wanita, maka mau tidak mau harus rela. Kodrat wanita 100% gak ada yang mau. Makanya aneh jika ada wanita tidak menerima syariat poligami. Jika ia Islam maka harusnya menerima, mengaku Islam namun tidak sesuai dengan kriterianya.”</p>
7.	<p>Judul Tayangan di Akun Robbianan Family: “3 Motivasi</p>	<p>Host: “Istrinya sudah mengizinkan dan mensupport suaminya menikah lagi, tapi suami ga tega, kasihan, itu bagaimana?”</p> <p>Hafidin: “Persoalan poligami itu bukan tega atau ga tega,</p>

	<p>Utama untuk Poligami – Family Harmony #14”</p>	<p>banyak faktor motivasi untuk poligami. Motivasi yang kuat untuk poligami, jika motivasinya untuk memperturutkan hawa nafsu itu lemah. 3 motivasi utama untuk poligami: pertama, taslim atau patuh terhadap agama, ketika Allah menawarkan 4, tetapi suami memilih satu berarti sombong, maka tidak ada urusan dengan istri, ini urusan suami dengan Allah SWT. Kedua, bahwa al-Qur’an diturunkan untuk kesuksesan, kebahagiaan manusia, maka ayat poligami adalah ayat al-Qur’an maka poligami kita amalkan untuk kebahagiaan. Allah menyiapkan 4 istri untuk suami. Baru punya 1 istri, ada kebahagiaan $\frac{3}{4}$ yang belum diketahui. Kalau istrinya tidak mau, maka ada suami yang harus ngotot untuk mengajarnya maka bukan tega ga tega.”</p> <p>Host: “Ketika ga tega karena istrinya sakit-sakitan, bagaimana?”</p> <p>Hafidin: “Siapa tau setelah melaksanakan poligami, tidak sakit-sakitan istrinya. Suami yang mengalah kepada istri, istri bisa bertingkah main sandiwara pura-pura sakit. Ayat poligami termasuk ayat al-Qur’an, sekarang ada orang yang ga poligami itu urusan tanggung jawab dengan ayat Allah”</p>
<p>8.</p>	<p>Judul Tayangan di Akun Robbianan Family: “Poligami juga Syariat, Berislam Kok Tebang Pilih? – Family Harmony #17” diunggah pada 13 Oktober 2020</p>	<p>Host: “Banyak sekali diluar sana tidak mau belajar poligami, apa tanggung jawab mereka di akhirat kelak, ketika melihat syariat poligami ini tidak ada”</p> <p>Hafidin: “Kalau ingin berislam dengan benar, maka seorang muslim tidak boleh memilih-milih syariat, bahwa berislam itu harus <i>kaffah</i>. Apakah orang boleh cuek-cuek saja? Masa mau berbagi suami? Status dalam syariat poligami dari Allah SWT, maka semua syariat Allah SWT akan mendatangkan sebuah kebahagiaan, kejayaan dan kemuliaan. Apapun dari ayat satu sampai terakhir, itu semua berkaitan dengan kebahagiaan manusia termasuk ayat poligami. Terapkan syariat Allah SWT, jangan tebang pilih. Contohnya urusan suami wajib menafkahi dituntut, tapi suami mau poligami ga boleh. Menurut saya itu ga pas dan ada masalah”</p>

		<p>Host: “Sunnah yang lainnya kan banyak, kenapa harus poligami?”</p> <p>Hafidin: “Seorang istri tidak boleh bertanya itu, itu tanda tidak kepatuhan kepada suami, karena yang boleh menentukan jalan kemana itu adalah suami”</p>
9.	<p>Judul Tayangan di Akun Robbani Family: “5 Hal yang Harus Dilakukan Bagi Anda yang Ingin Poligami – Family Harmony #22” diunggah pada 15 Desember 2020</p>	<p>“Ada problem di kalangan umat Islam saat ini, poligami ini ada hampir 300 tahun. Di Indonesia poligami didesain begitu jelek, ada 5 hal yang wajib dilakukan bagi aktivis dakwah untuk poligami: 1. Imani poligami secara kokoh, fokus pada amal sendiri, azamkan beramal lebih baik akan menjadi militan atau orang terbaik, lepaskan bisikan negatif seperti ada orang menghina maafkan, rancang poligami bahagia.”</p>

E. Respon Warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin

Masyarakat umum saat ini dekat dengan kehidupan digital, baik secara personal dan aktivitasnya menjadi tindakan komunikasi publik. Tindakan komunikasi dimaksudkan setiap orang banyak menampilkan dirinya untuk ikut serta dan bebas bersuara. Dalam proses komunikasi di media sosial akan ada efek yang ditimbulkan, hal ini memberikan respon dari adanya pesan yang disampaikan. Efek dari adanya komunikasi dari penelitian ini adalah respon atau perubahan sikap warganet. Adapun klasifikasi dari warganet yang memberikan respon sebagai data penelitian diantaranya:

1. Warganet yang memiliki konteks atau pernah berinteraksi di media sosial KH. Hafidin baik saling *follow* atau mengikuti, *add friends* atau menambah pertamanan, *subscribe* dan komentar.
2. Tidak ada batasan usia khusus, namun tergolong usia remaja hingga dewasa.
3. Bersedia diwawancarai melalui fitur telepon dan pesan di Facebook dan Instagram.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori S-O-R (*Stimulus, Organism, Response*). Prinsip teori S-O-R adalah respon dari adanya timbal balik ketika individu menerima stimuli dari media, sehingga komunikasi bisa mengharapkan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Seseorang dapat memperkirakan suatu kaitan efek antara pesan-pesan media dan reaksi warganet.

Teori ini berasal dari psikologi yang berkembang menjadi teori komunikasi karena meliputi komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afektif dan konasi. Model ini menunjukkan bahwa terjadinya proses komunikasi akibat dari aksi reaksi, ketika ada rangsangan dari komunikator maka komunikan akan memberikan responnya.¹¹¹ Respon dibagi menjadi 3 yaitu Afektif, Kognitif dan Konatif. Adapun diantaranya:

1. Respon afektif merupakan suatu respon yang ada karena terdapat perubahan perasaan yakni emosi, sikap dan nilai. Adapun lingkup dari respon afektif:
 - a. Penerimaan dalam memperhatikan suatu rangsangan.
 - b. Partisipasi untuk mencakup keikutsertaan dalam suatu tindakan.
 - c. Penilaian untuk memberikan sikap.
 - d. Organisasi dalam penyatuan nilai, sikap, penyelesaian dalam masalah dan keselarasan dalam perbedaan.
 - e. Pembentukan pola hidup untuk lebih menghargai nilai-nilai kehidupan.
2. Respon kognitif merupakan suatu respon yang ada karena adanya kesadaran dan pemahaman secara stimulus berkaitan dengan pesan yang diterima baik informasi, pengetahuan dan lainnya. Adapun lingkup dari respon kognitif:
 - a. Pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu dan wawasan yang pernah didapatkan dan dipelajari.
 - b. Pemahaman dalam kemampuan menangkap makna dari apa yang diinformasikan.
 - c. Analisis kemampuan dalam menganalisa suatu fenomena.
 - d. Sintesis atau kemampuan saling menghubungkan satu dengan yang lainnya.
 - e. Evaluasi untuk membentuk penilaian atau pendapat mengenai sesuatu.
3. Respon konatif merupakan respon yang ada karena suatu tindakan, kebiasaan dengan perilaku nyata yang dapat diamati dan muncul ketika memiliki tingkah laku yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Hafidin membuka suara dan mengajak masyarakat untuk ikut kelas poligami dengan memanfaatkan media sosial. Tidak sedikit pendapat dan pernyataannya yang dibagikan di media sosial direspon oleh masyarakat luas, karena fitur media sosial yang bebas untuk memberi komentar. Pada pembahasan ini adapun respon warganet terhadap pesan-pesan poligami di akun media sosial Hafidin dari Instagram (@coach.hafidin), Facebook (Iding Joss) dan Youtube yang dikelola oleh Robbanian Family.

¹¹¹ Ifwana Fairuzil Faradini, "Analisis Respon Warganet Pada Akun Youtube The Newsroom Net," *Orasi* 13, No. 1 (July 2022), 97.

Peneliti mengambil data respon warganet dari kolom komentar dan wawancara secara pribadi melalui akun media sosial peneliti dan warganet yang terhubung langsung atau memiliki akses saling mengikuti dengan akun media sosial KH. Hafidin dan menyimak postingan yang ada di media sosialnya. Diantaranya:

1. Yulio Teguh¹¹², asal Cirebon, status menikah, pernah memiliki 2 istri namun sudah bercerai dan saat ini memiliki 1 istri. Peneliti melakukan wawancara melalui aplikasi *messenger* dengan memilih Yulio sebagai warganet yang diwawancarai, karena memiliki akses pertemanan di akun Facebook Hafidin. Menurut Yulio, setuju dengan pesan-pesan poligami yang dibuat oleh Hafidin di media sosial, prinsipnya adalah belajar agama, karena soal poligami adalah sunnah dan boleh dikerjakan ataupun tidak. Dikerjakan mendapatkan pahala, karena didasari ibadah, namun tidak dikerjakan tidak apa-apa asalkan bisa saling menjaga diri. Yulio pernah melakukan konsultasi kepada Hafidin untuk menambah ilmu dan keyakinan atas masa lalu yang pernah gagal berumah tangga dalam hubungan poligami. Saran yang didapatkan telah dipraktikkan dalam hubungan kepada istri, dan istri lebih taat. Bahkan secara sadar istrinya telah mempelajari sendiri soal agama tanpa diperintahkan.
2. Moekti Ali, asal Sidoarjo, status menikah, memiliki 2 istri dan 6 anak. Ali merupakan teman dari Hafidin, pandangan Ali dari pesan-pesan poligami di akun Facebook Hafidin secara dasar ilmu agama khususnya tentang ta'addud sependapat, sebab sesuai keilmuan, pemahaman masing-masing dan menerapkan sunatullah. Hal yang dilakukan Hafidin merupakan dakwah poligami atau dakwah ta'addud, sebab berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Ali sebagai pendakwah juga sama mengikuti jalan Hafidin, dalam berdakwah poligami karena banyak aktivis dakwah yang tidak berani ambil resiko untuk menyebarkan dan mengajak poligami. Kelas poligami menurut Ali, sangat dibutuhkan karena banyak ummat Islam yang tidak paham konsep rumah tangga Islami. Bahkan menjadi wajib, karena syariat poligami atau ta'addud itu satu kesatuan dengan syariat Islam lainnya. Namun seolah-olah diharamkan dan tercela.
3. Shofi, asal Kudus, umur 24 tahun, status belum menikah. Menurutnya, mentoring poligami tidak dibutuhkan secara luas. Maka pesan-pesan poligami di akun Facebook Hafidin seharusnya dilakukan secara antar personal dan tidak dengan bebas membuka suara dan mengajak di media sosial. Tidak setuju jika poligami dijadikan ajang kampanye atau dakwah ke masyarakat luas terutama orang awam yang baru mengenal Islam.
4. Budi Schuwarno, asal Depok, umur 37 tahun, status menikah. Menurutnya pesan-pesan poligami yang ada di akun Instagram @coach.hafidin telah memberi motivasi dan tuntunan

¹¹² Yulio Teguh, Wawancara, July 25, 2022.

tentang poligami. Hal itu penting untuk mempelajari poligami, karena poligami merupakan syariat atau ajaran islam yang derajatnya sama seperti shalat dan ibadah lainnya. Jadi sama pentingnya mempelajari syariat-syariat Islam yang lain.

5. Adhitha Budi Prasetyo, asal Bandung, umur 22 tahun. Menurutnya pesan-pesan poligami yang ada di akun Instagram @coach.hafidin telah memberi materi-materi yang sudah mengedukasi hanya saja ia perlu lebih dalam untuk mempelajari pernikahan dan poligami. Pandangan pesan-pesan poligami di media sosial menurutnya adalah selama dilakukan sesuai prosedur dan syariat itu penting dijadikan edukasi bagi khalayak, hadirnya setuju atau tidak setuju terhadap pandangan poligami harus dikembalikan ke pribadi masing-masing.
6. Sinung Baswara Ns, asal Lamongan, Jawa Timur, umur 21 tahun, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Solo. Menurutnya pesan-pesan poligami di akun Instagram @coach.hafidin atau aktivis poligami lainnya memang perlu disebarluaskan dan terbuka, karena didasari oleh keterbukaan media sosial akan pesan yang disampaikan penggunaanya selama tidak melanggar ketentuan dari Instagram atau *platform* media sosial lainnya. Pesan-pesan poligami dari KH. Hafidin baginya masih menjadi sebuah pertanyaan dan keraguan, karena belum mengenal lebih jauh siapa yang berbicara dan referensi yang digunakan. Kedua, hal ini tentu sangat terbuka pandangannya terkait poligami, karena menurutnya poligami bukan hal yang dipaksakan dan dilarang. Namun poligami juga bukan hal yang difungsikan sebagai alat untuk mengeksploitasi manusia, melainkan sarana ibadah bagi yang mampu. Faktanya memang sedikit laki-laki yang cukup berkapasitas untuk poligami. Menurutnya, sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari syariat poligami karena bagaimana seseorang tanpa ilmu akan berbeda dengan yang tidak berilmu. Disisi lain, syariat poligami adalah penting karena tidak ada perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki yang tidak memiliki kemampuan ilmu. Ia juga mengatakan wajar saja apabila pendapat KH. Hafidin tidak banyak diterima oleh masyarakat pada umumnya, karena kurang melihat poligami di realita masyarakat saat ini, hanya mengatasnamakan agama tanpa memposisikan kedudukan di masyarakat dan mengandalkan kekayaan untuk berpoligami. Namun ia mengakui bahwa KH. Hafidin memiliki kapasitas untuk berpoligami.
7. A. Natalie Ranita Fitriani, asal Kalimantan Barat, umur 19 tahun, umat Katolik, Mahasiwi, aktivis pemberdayaan perempuan. Menurutnya pesan-pesan poligami yang ada di akun Instagram @coach.hafidin menarik ia untuk mengikutinya karena ada pemberitaan viral di tengah masyarakat. Dimana hal ini adanya glorifikasi lebih kepada “hak dan kewajiban laki-laki untuk poligami” sementara disisi perempuan sangat dirugikan. Contohnya, salah satu istrinya ada yang masih sangat belia, kemudian jarak kelahiran antara satu anak dengan anak

lainnya berdekatan, secara aspek kesehatan itu sangat merugikan perempuan dan merampas haknya. Bagi masyarakat saat ini sangat tidak etis jika hal tersebut masih menjadi budaya di kehidupannya, dimana banyak pihak yang memperjuangkan untuk mengakhiri pernikahan dini dan hak-hak perempuan yang semestinya. Ia memosisikan dirinya sebagai perempuan, dirasa bahwa pesan-pesan poligami yang Hafidin sebarakan sangat meresahkan jika hal ini mendapat banyak pembenaran, terlebih Hafidin adalah seorang role model “Kiai” yang seharusnya tidak mengabaikan hak-hak perempuan bukan hanya sekedar finansial. Tidak menjamin kesehatan mental bagi perempuan akan aman serta mendapatkan kebebasan atas badannya sendiri tanpa tekanan dari seorang laki-laki. Sebenarnya, memuliakan perempuan itu sederhana, dengan cara menghormati hak-haknya baik dicintai dan diprioritaskan. Berbeda dengan pesan-pesan poligami di akun @coach.hafidin, menunjukkan pembatasan pendapat karena dasar iman agamanya. Menurutnya dari sisi agama yang ia yakini, katolik mengajarkan untuk menentang adanya poligami, pernikahan di gereja juga bersifat monogami, karena ajarannya adalah cinta kasih dan kesetiaan baik untuk amalan kepada Tuhan maupun sesama manusia, terlebih seseorang yang sudah berumah tangga.

8. Ila Hashila, Surabaya, status menikah. Menurutnya pesan-pesan poligami yang ada di akun Instagram @coach.hafidin sudah sesuai dengan ajaran syariat poligami, dimana poligami adalah seruan yang ada dalam al-Qur’an. Jika manusia mengimani al-Qur’an maka semua ayat harus diimani, tidak terkecuali, tidak mendeskreditkan salah satu ayat seperti halnya ayat tentang poligami. Poligami atau monogami adalah sama-sama memiliki muatan ibadah terlama sepanjang hidup manusia dan poligami merupakan strata tertinggi dalam ibadah sehingga tidak semua orang mampu menjalankannya seperti halnya pergi haji. Jika tidak mampu maka sebaiknya monogami. Seruan poligami memang bisa melalui apa saja termasuk publikasi di media sosial dan bukan hal yang harus ditabukan.
9. Muhammad Muhyiddin, asal Lampung, mahasiswa UII Yogyakarta. Menurutnya pesan-pesan poligami yang ada di akun Instagram @coach.hafidin tidak bisa dikatakan benar, karena poligami itu sendiri dasarnya dilaksanakan pada keadaan darurat. Sedangkan, dalam hal ini kiai Hafidin membuka kelas poligami dengan terbuka, tentu ini akan menyebabkan pembentukan pikiran oleh orang yang tidak ingin poligami akan berpoligami. Poligami diketahui bahwa menyumbang peran besar terhadap penceraian dalam rumah tangga. korban dari adanya poligami juga berdampak besar pada psikis anak-anak. Menurut Islam, tentunya hal ini banyak mengandung *mafsadah* atau kerugian dibandingkan *maslahah* atau kebaikannya. Pengertian poligami menurutnya adalah pernikahan yang dianggap ideal dalam Islam. Melihat dampak buruk yang terjadi dalam praktik poligami adalah kesulitan dalam

menciptakan keadilan, tentunya hal ini harus dihindari. Namun poligami memiliki urgensi untuk dipelajari karena jika laki-laki belajar poligami secara mendalam, maka ia tidak akan poligami karena adanya syarat ketat untuk melakukannya.

10. Eka Sumantri, asal Jakarta, umur 25 tahun, santri al-Kandiyas, Krapyak. Menurutnya pesan-pesan poligami yang ada di akun Instagram @coach.hafidin tidak perlu dideklarasikan di media sosial, karena ada yang lebih penting dari poligami seperti memperbaiki adab dan akhlak terhadap Allah, Rasulullah dan semua makhluknya terutama manusia. Poligami didasarkan syariat agama menjadi hal yang keliru, karena poligami secara syariat memang diperbolehkan, namun itu bukan menjadi kewajiban dan tujuan setiap manusia. Secara tidak langsung, Hafdin telah menjual nama agama Islam dengan membawa ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW dengan membuka kelas-kelas poligami berbayar. Poligami memang sah saja bagi yang mampu menjalankannya, namun disini atas dasar ibadah.
11. Akun Youtube Salsabila: "Mengapa dari sekian banyak sunnah harus poligami yang diutamakan, bukankah mempertahankan rumah tangga wajib bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri. Kenapa harus istri yang dipaksa mengalah, tidak mau dipoligami dianggap tidak mencintai sunnah, tidak taat agama, padahal syariat tidak melarang perempuan untuk menolak poligami kepada suaminya. Menolak bukan berarti mengharamkan. Sebaiknya hal tersebut tidak banyak menjual ayat-ayat Allah atau mengatasnamakan syariat agama. Adapun agama-agama lainnya, seperti Hindu, Kristen dan Buda mereka tidak membaca al-Qur'an, hadist, namun mereka melihat Islam sebagai cerminan. Maka jadilah cerminan Islam yang baik, jangan rusak nama Islam dengan doktrin otak yang merusak kaum wanita, insyaallah kebenaran menemukan jalannya."
12. Akun Youtube Recky pro rakyat: "Poligami bukan ajang nafsu melainkan hanya buat mencari pahala dari perempuan yang suami itu sudah meninggal, nabi berpoligami juga bukan untuk ajang tersebut melainkan hanya untuk mencari pahala."
13. Akun Youtube Dokter Maulana Aziz, SPC: "Lanjutkan terus coach, luruskan jalan, tegakkan syariat dan buka *mindset* umat akan tauhid"
14. Akun Youtube Dancemirror: "Coba pikirkan masa depan perempuan-perempuan yang anda bodohi, mereka juga punya masa depan dan memiliki hak untuk menjalani hidup mereka, kenapa anda mengatur hidup mereka dengan mengajak ajaran yang tidak jelas."
15. Akun Youtube Ezra Salwa: "Dari apa yang saya pelajari *maqashidu syariah* tidak bisa ditinjau oleh hawa nafsu, semua harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, jangan pernah mengikuti selainnya karena nafsu. Poligami salah satu syariat Allah, tapi jangan jadikan nafsu berbungkus agama."

16. Akun Youtube Imron Aziz: “Berbobot dan memberikan solusi, belajar dari kisah pak Soekarno dan para pejabat negeri ini terdahulu tentang poligami.”
17. Akun Youtube Apa aja dah: “Sepertinya poligami itu tidak baik dilakukan di zaman sekarang, jangan disamakan dengan zaman Rasulullah, karena itu dengan niat untuk menolong bukan sekedar memperbanyak keturunan. Perempuan punya derajat yang tinggi jangan anggap perempuan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu dan hal tersebut dicover dengan agama.”
18. Akun Youtube Janu Adi Pratama: “Orang-orang yang berpikiran sempit yang menjadikan istri hanya sebagai pabrik buat anak, mengeksploitasi ayat-ayat hanya untuk keuntungan laki-laki saja. Kalian ini hanya memperburuk citra Islam, era yang dimana pemikiran sudah kritis dengan bodohnya mengajarkan hal-hal irasional yang menjadikan perempuan sebagai objek dan memanfaatkan agama hanya untuk memenuhi birahi”
19. Akun Youtube Aku Saha: “Terimakasih pak, berkat bapak aku jadi termotivasi untuk meningkatkan wawasan dan pendidikanku supaya bisa menjadi perempuan mandiri di hari nanti. Perempuan yang dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada suami yang bahkan dapat menceraikanku disaat menopause nanti. Kalaupun dapat seorang suami, aku juga akan menghargai dan menghormatinya jika dia juga menghargai dan menghormatiku.”
20. Akun Youtube Su Yanto: “Katanya kalau cuma punya 1 istri hanya merasakan kebahagiaan seperempat saja, belum sepenuhnya. Bukankah kebahagiaan kita sebagai orang muslim bisa didapatkan ketika kita bersyukur? Bahkan mungkin orang yang punya 1 istri bisa lebih bahagia daripada anda. Itu hak anda untuk poligami, tapi jangan jadikan itu sebagai tolak ukur kebahagiaan. Poligami memang syariat, maka saat membahasnya usahakan dengan landasan-landasan yang jelas, bukan nafsu semata.”
21. Akun Youtube Muhammad Hanky W. Bosi: “Masyaallah, banyak ilmu saya raih dari channel ini. Semakin membulatkan tekad saya berpoligami.”
22. Akun Youtube Mhd Wahyu Hrp: “Lanjutkan saja pembahasannya, karena poligami memang ada dalam Islam. Hal ini sudah maklum oleh para ulama dan orang-orang beriman. Walaupun pasti adab-adab yang harus dijaga. Bagi yang mau dengar silahkan, yang benci tidak apa-apa.”
23. Akun Youtube Nie Hqq: “Untuk para perempuan, ayo berpikir cerdas, jangan hanya diam, harga dirimu sedang direndahkan. Jangan seperti perempuan-perempuan Afganistan, yang dipaksa dijadikan budak, salah sedikit langsung dihukum dan dipoligami. Tidak ada agama

yang mengajarkan untuk merendahkan martabat perempuan, dalam ajaran Islam yang sesungguhnya itu dimuliakan.”

24. Akun Youtube Neni Nurbaeti: “Seorang muslim sebenarnya tidak harus menjadi seorang penganjur poligami, karena hal yang tidak perlu mengingat dasar hukum yang disepakati Ulama adalah mubah. Namun sangat tidak patut bagi seorang muslim untuk menjadi seorang penentang poligami, karena Allah dengan sangat jelas telah membolehkannya dalam al-Qur’an dan pembolehan ini tidak akan berubah sampai akhir zaman.”

BAB IV
PESAN-PESAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS
SARA MILLS DAN RESPON WARGANET

A. Analisis Wacana Kritis perspektif Sara Mills dalam Pesan-pesan Poligami di Media Sosial KH. Hafidin

Analisis wacana kritis (AWK) digunakan peneliti untuk menemukan bagaimana teks atau pesan bias dalam menampilkan perempuan. Dimana perempuan cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, marginal dibandingkan dengan laki-laki. Ketidakadilan dan penggambaran yang terpinggirkan mengenai perempuan yang menjadi sasaran utama dalam hasil penelitian ini. Titik perhatian dari AWK ini menunjukkan bagaimana perempuan digambarkan dan dimarginalkan dalam pesan-pesan di konten media sosial KH. Hafidin baik Facebook, Instagram dan Youtube. Maka AWK dalam perspektif Sara Mills akan melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks, subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana teks secara keseluruhan. Analisis dengan konsep ini akan dapat mengungkap ideologi dan kepercayaan yang dominan dalam teks. Posisi subjek dan objek pada dasarnya memuat ideologi tertentu.¹¹³

Kemudian bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Hal ini akan memberikan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu akan dipahami dan aktor sosial ditempatkan. Teori AWK perspektif Sara Mills melihat dari dua posisi yakni:

1. Posisi Subjek-Objek

Konsep pertama ini lebih menekankan bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan dan peristiwa ditempatkan dalam teks. Posisi ini akan menentukan bentuk teks yang hadir di tengah warganet, menentukan sebuah realitas yang menampilkan peristiwa atau kelompok lain dalam bentuk struktur wacana tertentu yang akan hadir kepada warganet. Pada penelitian ini ditemukan bahwa unggahan di akun media sosial KH. Hafidin baik Facebook, Instagram dan Youtube memperlihatkan perempuan masih ditempatkan sebagai objek dalam unggahan konten-konten di media sosial Hafidin. hanya tiga unggahan yang

¹¹³ Eni Ermayanti, Teguh Yuliandri Putra, and Abdul Hafid, "Kajian Wacana Kritis Sara Mills Bahasa Perempuan Pada Rubrik Viral Koran Radar Sorong Edisi Bulan Februari-April 2020," *Frasa* 1, no. 2 (2020).

dibuat oleh Hafidin dalam Youtube Robbian Family, dimana perempuan menjadi subjek dalam video unggahan tersebut. Perempuan dijadikan objek banyak ditemukan dalam judul atau *headline* yang menarik untuk mendapat dukungan dari warganet agar melihat konten tersebut. Judul yang diambil menarik emosional warganet yang melihat dan menonton konten-konten di media sosial Hafidin. Namun tidak jarang pembaca tertarik untuk mengklik konten dan akan menjadi konten viral dan menarik pengguna lainnya. Mengenai pokok bahasan ini peneliti mengambil pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin mengandung unsur teks yang menampilkan perempuan dalam konten-kontennya.

2. Posisi Pembaca

Posisi pembaca mengenai bagaimana pembaca ditampilkan dalam teks. Menurut Sara Mills, teks merupakan suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Pembaca tidak dianggap sebagai pihak yang menerima teks saja, namun ikut melakukan transaksi sebagaimana yang terlihat dalam teks. Penempatan ini umumnya dihubungkan dengan bagaimana penyapaan atau penyebutan yang ada dalam teks. Penyapaan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan dua cara yaitu mediasi dan kode budaya. Sara Mills memusatkan perhatiannya pada bagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai persepsi yang berbeda saat membaca suatu teks dan bagaimana menempatkan posisinya dalam teks.

Adapun hasil analisis data dari pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills:



coach.hafidin

Private Session
THE RELEVANT HUSBAND
Spiritual frame to achieve sustainable happiness

Jika anda sukses
bahagia saat
memiliki satu
Istri, maka sangat
mudah sukses
bahagia saat istri
anda bertambah
lagi

COACH HAFIDIN
Family Mentor Specialist

Konsultasi | 081289278201

2 suka

coach.hafidin Aslinya tidak bahagia saat 1 istri, sebab berapapun istri anda, tetap saja bahagia, jika saat 1 istri bahagia. Sebab bahagia tidak ada hubungannya dengan jumlah istri.

Gambar 4.1, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 25 Juni 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.1, pemilihan kata “memiliki satu istri”, “bertambah lagi”, dengan menampilkan teks pada perempuan kedua, ketiga, keempat sebagai penentu kesuksesan dan kebahagiaan seorang laki-laki. Hal ini tidak memberi pembuktian dalam realitas masyarakat pada umumnya. Faktanya dalam cuplikan wawancara Anisya Azni Asmara, Jurnalis Narasi dengan Hafidin pada tayangan “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” di Youtube Narasi Newsroom, menjawab bahwa ia telah bercerai dengan dua istri sebelumnya karena istrinya mengalami *menopause* atau penurunan hormon reproduksi dan ketidakcocokan dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi penilaian bahwa pernyataan pesan Hafidin diatas tidak sesuai dengan praktik poligaminya yang menentukan kebahagiaan dari mempunyai banyak istri, buktinya masih ada konflik ketidakcocokan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian.¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukan sebuah kebahagiaan subjek atau laki-laki pada umumnya.

Praktik poligami juga akan berdampak pada *kemadharatan*, dimana terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapatkan pada istri dan anak dalam keluarga yang secara hak penuh. Namun faktanya menimbulkan konflik diantara keluarga para istri dalam pernikahan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik, psikis, seksual dan ekonomi.¹¹⁵ Disisi lain pesan tersebut manipulatif karena tidak melihat konteks kesuksesan dan kebahagiaan seorang suami dengan kerja kerasnya dan dibantu dukungan istri serta keluarganya.

Pada Gambar 4.1, posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks terlihat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kata “anda” namun berada pada pihak laki-laki karena ditunjukkan untuk laki-laki yang telah memiliki satu istri. Pembaca juga menilai bahwa doktrin poligami ini merupakan imajinasi laki-laki ketika pernikahan lebih dari satu kali akan memberi keuntungan, sedangkan faktanya pernikahan yang dilakukan dua, tiga atau lebih akan rentang terjadinya keretakan rumah tangga akibat konflik-konflik lebih dari dua pihak. Teks ini mengajak pembaca untuk memiliki mindset memiliki istri lebih dari satu demi kesuksesan yang bahagia.

¹¹⁴ “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami” (Banten, November 16, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=850s>.

¹¹⁵ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Sawwa* 7, no. 2 (2012), 19.



Gambar 4.2, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 08 Oktober 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dalam unggahan Gambar 4.2, posisi subjek-objek pada akun @coach.hafidin memperlihatkan bagaimana perempuan dijadikan objek untuk mengukur penilaian karakter seorang pemimpin dengan memiliki banyak istri. Kalimat “hanya bangsa yang memiliki peradaban tinggi” harusnya menunjukkan pribadi yang halus, indah, tinggi, santun dan luhur dalam karakter seseorang, hal ini menandakan loyalitas atau kesetiaan. Faktanya, loyalitas tidak ditunjukkan dengan kesetiaan pada satu istri, adapun kondisi sosial di Indonesia mayoritas menolak adanya pemimpin yang poligami terutama di instansi pemerintahan. Persoalan ini menandakan tidak ada loyalitas dalam pemimpin pada satu perempuan dan akhirnya akan kurang rasa percaya masyarakat kepada pemimpinnya.

Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa praktik poligami jarang bahkan tidak dilakukan oleh para pemimpin, karena melihat konteks adanya keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimana Indonesia termasuk Negara yang menyepakati pelaksanaan kerangka kerja SDGs (*Sustainable Development Goals*) dimana kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pemerintah atau

pimpinan di setiap Negara turut memperbaiki kebijakan dan praktik yang selama ini merugikan perempuan dan belum mendapatkan perhatian penuh seperti praktik poligami.¹¹⁶

Pada unggahan Gambar 4.2, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks terlihat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kata imbuhan “mu”:

1. Bangsamu

2. Pemimpinmu

Dimana hal ini pembaca diberikan pernyataan yang penilaian seseorang ditentukan dari banyak istri, faktanya citra dari seorang pemimpin akan baik apabila orang tersebut memiliki sikap, tingkah laku, perkataan dan sifat yang baik untuk dirinya dan orang lain serta tidak bertentangan bagi masyarakat. Sedangkan, hal poligami sebagai isu sosial klasik yang masih dianggap tabu dan menjadi pertentangan baik di sosial budaya, agama dan Negara.



Gambar 4.3, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 23 Oktober 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.3 dinilai sangat sensitif dengan mengukur idealnya seorang laki-laki memiliki 4 dan mewajibkan laki-laki yang berstatus suami untuk relevan atau berhubungan dengan banyak istri. Penggunaan kata “terpaksa” menunjukkan apabila perempuan menjadi pendamping hidup satu-satunya bagi seorang suami merupakan hal yang tidak diinginkan

¹¹⁶ Bappenas Kementerian PPN, “Perempuan & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” *Koalisi Perempuan Indonesia*, 2016.

dan tidak penting bagi laki-laki. Menjadi perempuan satu-satunya yang dimiliki suami terkesan tidak berharga oleh kaum laki-laki. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 yaitu suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.¹¹⁷



Gambar 4.4, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 13 November 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.4 diatas memperlihatkan bagaimana keinginan poligami seorang laki-laki adalah normal, begitupun dengan perempuan yang siap hidup dalam lingkaran keluarga besar poligami. Hal ini perempuan dipaksa melawan hati dan akal nya untuk mengikuti apa kemauan laki-laki termasuk pilihan harus dipoligami. Perempuan harus mengikuti keinginan laki-laki yang sunnah, namun terkesan harus dilakukan karena atas dasar perintah Allah SWT. Kalimat “hanya orang lemah dan serba kekurangan yang berpikir hanya satu istri saja” menunjukkan subjek dari seorang laki-laki direndahkan, karena tidak sependapat dengannya. Pemilihan kata “Wanita siap hidup dalam lingkaran keluarga besar poligami itu normal” menunjukkan ketidakadilan dan akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, karena kekerasan dapat terjadi secara fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan non fisik ini berupa tekanan psikologis pada perempuan, saat perasaan dan hatinya harus rela terbagi oleh perempuan lainnya, dan hal ini tidak

¹¹⁷ “Undang-Undang (Uu) Tentang Perkawinan 1974.”

dapat disama ratakan bahwa perempuan akan hidup normal. Perempuan mengkhawatirkan suami tidak dapat berlaku adil dengan istri-istrinya dan anak-anaknya.¹¹⁸

Pada unggahan Gambar 4.4, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks terlihat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kalimat “wanita siap hidup” yang tersirat untuk memotivasi pembaca. Kemudian teks pada gambar memberikan informasi bahwa hidup dalam lingkaran keluarga besar poligami itu normal. Hal ini pembaca yang tidak sependapat dengan teks tersebut tentu merugikan perempuan. Dimana perempuan tidak akan siap jika hidup dalam lingkungan poligami yang akan menimbulkan rasa cemburu, tidak adil, perbandingan antara satu dengan yang lain hingga kesengsaraan bagi perasaannya. Kemudian dalam kitab *Nahwu al-Tafsir al-Maudu’i li Suwari al-Qur’an*, isu poligami turut dibahas jelas tentang pernikahan tidak boleh ada paksaan, perempuan bebas untuk menerima atau menolak untuk dipoligami.



Gambar 4.5, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 24 November 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

118 Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Sawwa* 7, no. 2 (2012), 19.

Pada unggahan Gambar 4.5 tersebut, memperlihatkan pesan bahwa perempuan tidak perlu dipertanyakan pendapatnya tentang rencana poligami bagi seorang suami. Hal ini menunjukkan perempuan sebagai objek yang tidak perlu menjadi penghalang bagi keinginan laki-laki dengan alasan menjadi istri shalihah adalah yang tidak menolak syariat poligami. Poligami dinilai bentuk ketaatan kepada Allah. Kalimat “istri pertama bukan kepala dinas” menjadi sensitif, karena perempuan dalam keluarga di mata sosial, budaya dan agama memiliki peran ikut serta dalam penentuan masalah keluarga. Dalam hukum perundang-undangan perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dalam pasal 279 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Pada pasal 5 ayat 1, UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat: (a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, (b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.” Pesan ini terlihat bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di Indonesia. Perempuan dibatasi dalam haknya untuk berpendapat dan tidak memiliki otoritas bagi sebuah keluarga.¹¹⁹

Pada unggahan Gambar 4.5, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kalimat “poligami tidak perlu menunggu istri mau”. tersirat yakni konteks perempuan yang direndahkan dengan cara tidak diminta pendapatnya. Sedangkan dalam pernikahan bukan hanya kepentingan individu atau kaum laki-laki saja namun yang melakukan pernikahan kedua belah pihak, hal ini tentu menunjukkan *miscommunication* karena menganggap pernikahan itu bukan laki-laki dan perempuan. Jika meyakini pernikahan adalah keterikatan antara laki-laki dan perempuan maka harus sama-sama persetujuan dengan kedua belah pihak. Akhirnya terciptanya keluarga yang kuat dan harmonis tanpa harus poligami, karena berdasarkan saling keterbukaan dan memberikan ruang pendapat demi tujuan bersama.

¹¹⁹ “Undang-Undang (Uu) Tentang Perkawinan 1974.”



Gambar 4.6, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 27 November 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.6 memperlihatkan teks perempuan terkesan pandai berdebat dan membangkang atau tidak nurut terhadap perintah. Perempuan digambarkan kasar dan emosional jika memiliki ilmu dan kepintaran, sedangkan hak bagi semua orang untuk menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam agama pun belajar menjadi kewajiban bagi siapapun, bukan harus laki-laki yang lebih pintar dari perempuan atau sebaliknya. Perempuan juga bisa lebih pintar dari laki-laki dan begitu laki-laki juga bisa lebih pintar dari perempuan. Namun pesan ini seolah-oleh perempuan menjadi kesalahan karena memiliki intelektual.

Pada unggahan Gambar 4.6, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks adanya negosiasi antara penulis-pembaca terlihat penggunaan kata “mu” yang ditunjukkan untuk sisi laki-laki. Pembaca memposisikan bahwa pernikahan, harus ada ilmu dan kepintaran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan realita bahwa kesempatan berpendidikan adalah sama tidak memandang gender dan startifikasi sosial. Negara dan agama tidak membatasi hal demikian. Adanya perempuan pandai bersuara bukan artinya dia lantang dan semena-mena dalam berpendapat, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakbenaran dalam sebuah keluarga, begitu juga dengan laki-laki. Hal ini tentu diukur dalam kesadaran dan keilmuan yang dimiliki seseorang.



Gambar 4.7, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 22 Februari 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.7 menampilkan pesan didukung yang dengan visual laki-laki dan perempuan aurat tertutup secara penuh kecuali bagian mata dan kedua tangannya. Pemilihan kalimat “shalat berjamaah di Masjid” digambarkan dengan KH. Hafidin sejajar dengan para istrinya seperti shaf shalat berjama’ah, menjadi pendukung dari kata “menikmati poligami”. Namun, pada dasarnya ketentuan shalat adalah kewajiban bagi orang Islam, sedangkan poligami merupakan syariat yang boleh dilakukan dan tidak masalah jika tidak dilakukan. Karena ayat al-Qur’an memberi peringatan akan keadilan kaum perempuan, jika terjadinya poligami baik dua, tiga dan empat. Keterangan sebagai mentor poligami juga mendukung dengan diberi gambar KH. Hafidin bersama istri-istrinya.



Gambar 4.8, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 19 Mei 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.8 menampilkan sudut objek pada perempuan, seolah-olah izin kepada istri bagi suami yang ingin poligami adalah salah dan tidak diperlukan. Hal ini memposisikan laki-laki sebagai subjek yang patriarki. Teks ini mengibaratkan laki-laki sebagai raja dan perempuan sebagai budaknya. Kalimat “ Keyakinan bawah istri siap diperintah” memperlihatkan pada teks HR. Tirmidzi “Janganlah lakukan itu. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya.” Namun konteks hadist ini akhirnya disalahpahami oleh masyarakat bahwa setiap istri harus siap diperintah suami hal apapun, walau hal itu menyakitkan dirinya. Menurut Quraish Shihab dalam buku “Islam yang disalahpahami” tidak sesuai dengan konteks hadist tersebut, diriwayatkan bahwa sahabat Rasulullah SAW, Mu’adz bin Jabal ra. kembali dari Syam dan menemui Rasulullah, lalu ia sujud kepada Rasulullah dan berkata “Aku baru saja kembali dari Syam dan aku melihat mereka sujud kepada para rahib dan pendeta-pendetanya. Maka aku ingin melakukannya untukmu.” Maka Rasulullah melarang untuk melakukan hal tersebut, karena tidak ada yang boleh sujud kepada manusia siapapun. Hal ini diibaratkan seorang istri, karena banyaknya kewajiban suami terhadap istri seperti berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, sabar menghadapi istri dan selalu bermusyawarah dengannya, suami menahan diri terhadap gangguan istrinya baik sifat atau penampilannya dan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Semua kewajiban itu telah ditetapkan agama untuk suami kepada istrinya, sehingga Rasulullah memberi penyebutan istri

untuk menekankan bahwa sebanyak apapun persembahan yang diterima seseorang dari orang lain, itu bukan menjadi alasan yang membuatnya harus sujud kepadanya.¹²⁰ Hal ini sangat menunjukkan posisi perempuan yang direndahkan dan berada tidak berdaya dibawah laki-laki yang menguasai perintah atas dirinya.

Pada unggahan Gambar 4.8, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks secara tersirat dengan adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kalimat “kata minta izin kepada istri untuk suami poligami harus hilang” dan “istri siap diperintah untuk melengkapi syarat-syarat keluarnya izin pengadilan”, hal ini tentu bertentangan dengan hukum dan norma yang ada, karena terjadinya poligami dibolehkan jika ada izin dari pihak perempuan. Seolah-olah perempuan siap menerima resiko dan tanggungan apapun yang jelas merugikan pihaknya. Teks ini menunjukkan marginalisasi pada perempuan.



Gambar 4.9, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 22 Juni 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.9, teks menampilkan perempuan sebagai objek yang tidak harus disalahkan. Namun, menunjukkan bahwa jika seorang perempuan tidak setuju terhadap suaminya

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalah Pahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 209.

yang ingin menikahi wanita lain adalah masalah dalam proses rumah tangga dan akhirnya berefek buruk bagi keluarga. Terlihat dari kalimat “Istri mengawasi suami, mengontrol aktivitas suami, serba ingin tahu soal harta suami, lebih perhatian pada keluarganya daripada suami dan anak-anaknya, lebih mencintai harta suami, fokus pada kesenangan dan kebahagiaan dan banyak keinginan” hal ini menunjukkan bahwa perempuan disalahkan atas gagalnya rumah tangga. Perempuan dibatasi informasi mengenai pasangannya, sedangkan hubungan pernikahan akan terjalin baik jika satu sama lain memiliki komunikasi dan keterbukaan yang baik juga. Teks tersebut seolah-olah membatasi kesenangan perempuan.



Gambar 4.10, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 01 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.10, pesan menampilkan bahwa apa saja yang diinginkan oleh laki-laki khususnya poligami maka perempuan sebagai seorang istri harus mentaatinya. Pada kenyataannya poligami telah diatur oleh agama dan Negara. Namun teks ini seolah-olah menjadi keharusan yang diterima perempuan jika ada suami yang meminta istrinya untuk menandatangani perizinan poligami dan tidak boleh ditolak, karena bagi laki-laki itu menjadi sebuah kelayakan. Sepasang manusia yang akhirnya memilih menikah tentunya untuk mencari bahagia bersama, bukan menjadi penganut dan tidak bisa berpendapat. Hal ini menunjukkan budaya patriarki dimana suami sebagai pemegang kekuasaan karena anggapan layaknya seorang laki-laki seperti itu. Perempuan tidak diberi kebebasan untuk berpendapat, tidak dianggap atas perasaannya dan dituntut

keputusan karena atas dasar ketaatan pada suami. Hal ini bertolak belakang dengan hak asasi manusia, dimana setiap orang bisa berpendapat. Menurut Nasaruddin Umar, Islam tidak mentolerir segala sesuatu yang lebih mendatangkan banyak kerugian daripada manfaatnya baik dari pihak manapun, berdasarkan kondisi objektif dalam masyarakat, poligami tidak seharusnya diwacanakan karena banyak Negara yang sudah membatasi dan mengatur poligami dengan syarat-syarat yang tidak mudah seperti Negara-negara Islam yakni Maroko, Aljazair dan Mesir menerapkan hukum poligami yang sangat ketat.¹²¹

Adapun pesan tersebut membawa doktrin yang diungkapkan Hafidin, tentang ketaatan istri kepada suami salah satunya termanifestasi dan diukur dengan istri yang mau dipoligami, tentu hal ini bertentangan dengan makna taat terhadap suami. Taat terhadap suami bukan berarti membenarkan semua perbuatan suami tanpa melihat sisi lain. Hal taat kepada suami adalah kewajiban, namun perintah suami yang bertentangan dengan *syara'* maka sebagai perempuan dapat mengajukan keberatan dalam negosiasi dengan cara yang baik dalam menolaknya.



Gambar 4.11, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 12 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar unggahan 4.11, pesan menampilkan perempuan sebagai penghalang dan melawan Allah serta Rasulnya hanya karena menghalangi laki-laki yang ingin menyalurkan libido

¹²¹ Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Gramedia, 2014), 137.

seksual untuk menikah lagi. Kalimat “menyalurkan libido seksual halal sebagai upaya menjaga kesucian diri” menunjukkan bahwa keinginan atau hawa nafsu laki-laki yang tidak bisa dikontrol akhirnya mengambil keputusan berpoligami. Sedangkan, tujuan pernikahan menurut Imam al-Ghazali yaitu proses memperoleh keturunan dengan segala keinginan manusia untuk menyalurkan syahwar dan saling mengasihi, beribadah, menerima hak dan kewajiban dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Ada batasan dalam hal nafsu duniawi. Hal ini berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW “Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa”, artinya seseorang harus memerahi hawa nafsunya dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan cara berpegang pada al-Qur’an dan hadist. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki sebenarnya bukan menjaga kesucian diri, melainkan dorongan hawa nafsu untuk tertarik dengan perempuan lain. Kemudian, kata “halal” yang dimunculkan membawa identitas agama Islam dinilai untuk tolak ukur kebaikan. Sedangkan kata “libido” yang dimaknai dorongan seksual seseorang untuk melakukan hubungan seksual tidak tepat jika dikaitkan dengan tujuan adanya poligami. Konteks poligami dalam Islam sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menolong budak, anak yatim dan kaum perempuan yang tertindas pada masa peperangan tersebut.

Pada gambar unggahan 4.11, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks secara tersirat dengan adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kalimat “Wanita manapun” yang tersirat dalam pesan, hal ini memberi pemahaman bagi pembaca untuk dapat mendukung laki-laki yang ingin menyalurkan libido seksual dengan menikah lagi. Tentu pesan ini tidak sesuai dengan mu’asyarah dalam relasi seksual, dimana keduanya harus saling memberi dan menerima, mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya. Tanpa penyaluran libido seksual kepada perempuan lain, istri sudah memiliki hak dan kewajiban dalam hal ini, maka pemilihan pesan tersebut merugikan perempuan dan menjadi eksploitasi bagi perempuan lainnya yang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat sebagai upaya menjaga kesucian diri.



Gambar 4.12, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 15 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar unggahan 4.12, pesan menampilkan ukuran perempuan yang baik dimata agama adalah ketika ada laki-laki belum memiliki 4 istri, kemudian perempuan menyerahkan dirinya kepada laki-laki tersebut untuk dijadikan istrinya merupakan perempuan shalihah yang cerdas. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, bahwa perempuan yang shalehah adalah yang taat kepada Allah, menjaga diri, mengkhawatirkan nuzyuz atau perselisihan dengan suami dan mentaatinya. Tidak ada konteks perempuan shalehah adalah perempuan yang berusaha menjadi istri yang dipoligami. Dalam realitas sosial di masyarakat, hal itu bias gender dan sensitif dikarenakan perempuan selayaknya tidak tertarik kepada laki-laki yang sudah memiliki istri dengan alasan apapun berkaitan dengan perempuan menjaga dirinya. Hal ini menggiring pemahaman bahwa perempuan tersebut tidak melihat sisi istri dari laki-laknya. Beberapa potongan hadist yang menguatkan pendapat tentang perempuan dahulu yang menawarkan Rasulullah SAW untuk memperistri, tidak sepenuhnya menjadi dasar untuk kehidupan pada saat ini dimana terdapat norma dan hukum yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu pertimbangannya. Rasulullah SAW sebagai manusia utusan yang memiliki sifat dan karakter mulia, menjadi tauladan bagi manusia. Sedangkan, manusia atau laki-laki biasa tidak bisa disamakan dengan sosok Rasulullah SAW. Adapun kata qowwam atau pelindung, jika laki-laki beristri banyak tidak bisa dikatakan

sepenuhnya mampu ketika memiliki kecenderungan hati terhadap salah satunya dan berefek pada sakit hatinya seorang perempuan. Kata qowwam yang ditunjukkan pada laki-laki mempunyai arti pelindung, penjaga dan pemimpin dalam rumah tangganya maka qowwam kurang tepat apabila dimunculkan hanya pada laki-laki, karena memiliki keragaman asosiasi, konseptualisasi dan sejumlah relasi makna yang menyebabkan kehadiran makna yang menjadi kelas. Kata qowwam dapat diartikan pemimpin, bertanggungjawab, menegakkan, membimbing, meluruskan dan lain-lain, hal ini dapat diambil perannya oleh perempuan atau istri apabila mampu mendudukkan fungsi dan peran laki-laki.

Dewasa ini, tidak lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang general dan mutlak, karena tidak setiap laki-laki lebih berkualitas daripada perempuan. Maka pesan tersebut menjadi diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan, melainkan fakta-fakta sosial yang membuktikannya.



Gambar 4.13, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 13 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar unggahan 4.13, menampilkan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan didasari oleh agama atau ayat al-Qur'an. Teks ini berfokus pada ketentuan agama mengatur perempuan atas kuasa laki-lakinya. Sedangkan, dalam al-Qur'an surat al-Baqorah ayat 30, disebutkan bahwa manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Hal ini tidak ditunjukkan untuk laki-laki atau perempuan, namun bisa keduanya. Laki-laki diposisikan berkuasa, maka perempuan tidak berhak untuk mempertanyakan suatu hal yang berkaitan dengan nafkah yang sudah diberi oleh laki-laki. Adapun nafkah bagi laki-laki yang sudah menikah merupakan

kewajiban untuk istri dan anaknya, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan bagi keluarganya. Kata “kekuasaan” dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34, Menurut Thahir bin Asyur kata al-rijal secara gramatikal bahasa Arab tidak selalu diartikan sebagai suami, berbeda dengan kata al-nisa atau imra’ah yang senantiasa ditujukan kepada perempuan. Maka hal ini berlaku umum yakni laki-laki dan perempuan. Maka al-rijal dalam ayat tersebut adalah sifat yang dilekatkan gender, bukan secara tersurat menyebut laki-laki dalam lingkup jenis kelamin. Artinya hal ini berkaitan dengan sifat pemberani, bertanggungjawab, adil, bijaksana dan lainnya, maka ayat ini dapat menaungi para perempuan yang dipaksa oleh kondisi menjadi pemimpin atau kepala keluarga. Sebagai aktivis dakwah selayaknya mengajak untuk kasih sayang dan saling mencintai terutama pada perempuan yang turut berperan penting dalam kehidupan. Hal ini menjadi penilaian bahwa perempuan belum terdefiniskan sebagai manusia yang utuh dengan setiap orang punya hak untuk bahagia diatas pilihannya. Teks ini menunjukkan bahwa kebahagiaan perempuan diukur dengan kebahagiaan laki-laki, bukan dari perempuan itu sendiri.

Pada unggahan Gambar 4.13, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks terlihat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kata “kebahagiaan istri”, hal ini menunjukkan kebahagiaan perempuan ada dalam kekuasaan suami. Sedangkan, pembaca memosisikan adanya kuasa akan menimbulkan subordinasi pada perempuan dan menganggap perempuan lebih lemah. Akhirnya perempuan tidak bisa bertindak diluar ketentuan kuasa laki-laki. Perlu digaris bawahi bahwa pernikahan bukanlah hal yang dijadikan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai namun guna membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah dilandasi kesalingan, kerja sama dan bertukar pikiran antara laki-laki dan perempuan. Padahal dalam agama bentuk praktik patriarki sangat ditolak dan memuliakan perempuan dijelaskan dalam ayat al-Qur’an seperti surat an-Nisa ayat 19 tentang laki-laki diperintahkan untuk berlaku baik kepada istrinya.

Islam adalah agama keadilan, memuliakan manusia khususnya perempuan dan agama kemanusiaan, maka hal ini tidak boleh terjadi atas nama agama dan sistem peranan dalam keluarga menghilangkan nilai-nilai keadilan dalam bentuk diskriminasi, subordinasi dan eksploitasi.



Gambar 4.14, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 17 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.14, pesan menampilkan kedudukan perempuan dan anak sebagai gangguan dalam urusan laki-laki yang berkeinginan berpoligami. Hal ini memperlihatkan kondisi diskriminasi tidak hanya pada perempuan namun anaknya juga. Pesan ini menganggap bahwa poligami adalah ibadah satus-satunya yang meningkatkan kuantitas dan kualitas kepada Allah. Poligami bukanlah ibadah sunnah yang paling dianjurkan atau paling baik dilakukan, karena ajaran agama pun tidak mengharuskan demikian. Adapun ibadah sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah qiyamul lail atau shalat malam, tadarus al-Qur'an, shalat berjama'ah di Masjid, mengerjakan shalat-shalat sunnah seperti duha, bersedekah, senantiasa menjaga wudhu dan memperbanyak dzikir. Dalam pesan tersebut, perempuan dan anak seolah-olah tidak berhak ikut campur dalam urusan laki-laki yang menjadi suami atau ayahnya untuk hubungan ibadah kepada Allah. Sedangkan, jelas-jelas dalam pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang bisa dijalani oleh suami, istri, anak dan keluarga, tidak harus menambah perempuan lagi untuk naiknya kualitas ibadah seseorang.

Teks ini menunjukkan kondisi patriarki. Keinginan laki-laki untuk memiliki dua perempuan atau lebih menjadi hal yang istimewa, namun hal ini menjadi salah karena ketika istri dalam keluarga seharusnya istri berhak memberikan pendapat dalam perkara untuk kepentingan bersama. Ketika poligami diglorifikasi, dimuliakan sebagai bentuk ibadah, namun nyatanya tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Sedangkan ibadah dalam hubungan suami dan istri baik terjadinya hubungan harmonis, hubungan seksual dan lainnya tidak perlu dengan memperbanyak istri.

Aktivitas yang dianggap ibadah dimunculkan dari pertentangan bukan hal yang bijak. Membungkam istri dan anak merupakan sesuatu yang merugikan pihak, hal tersebut dapat memecahbelahkan hubungan keluarga antara suami, istri dan anak. Kuantitas dan kualitas ibadah yang baik dalam keluarga dapat tumbuh dari berhubungan baik dengan istri dan anak bukan dari terjadinya poligami.



Gambar 4.15, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 17 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.15, teks menunjukkan budaya patriarki dimana laki-laki harus menjadi pemimpin dan penilaian palsu pada diri laki-laki. Pesan ini menampilkan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin yang palsu atau gagal karena tidak dapat mempengaruhi istri dan anaknya karena ingin menikah lagi. Sedangkan dalam sejarah mencatat bahwa sahabat Rasulullah pun ada yang monogami seperti Bilal bin Rabbah, sahabat Rasulullah yang paling terpercaya dan setia, ia menikahi Halah binti Auf yang selama pernikahannya tidak dikaruniai keturunan, namun Bilal tidak poligami atau menceraikannya, hingga pernikahan tersebut sampai ia meninggal dunia, berjihad di Syam. Kemudian, ada Abu Hurairah ra. yang semasa hidup dikenal menjadi sahabat yang paling dekat karena selalu mengikuti aktivis Rasulullah SAW kemanapun dan kapanpun, ia menikah setelah wafatnya Rasulullah dengan Surrah binti Ghazwan. Penilaian palsu pada diri laki-laki merupakan hal yang buruk bagi pemimpin. Pemilihan kalimat “diintimidasi oleh yang dipimpinnya” menunjukkan keberadaan perempuan telah menekan posisi laki-laki. Melihat hal

tersebut seharusnya perempuan juga berhak menolak, karena dalam hukum dan norma yang ada, perempuan sebagai seorang istri berhak untuk memberi izin atau tidak diizinkan jika dirasa banyak kerugian dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Disisi lain pemimpin yang bermasalah, harus mengambil langkah bijak untuk tidak mendukung bahkan menegur sebagai bagian dakwah atau jihad yang terbaik. Gambaran ideal tentang relasi pemimpin yang terbaik adalah yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Kekuasaan dari seorang pemimpin tidak mutlak, khususnya hubungan suami dan istri, yang secara pembagian kuasa lebih berimbang perannya.

**MENIKAH LAGI ITU BUKAN
SELINGKUH....
TAPI, MEMENUHI PANGGILAN SYARIAT.
MEMILIKI 4 ISTRI LEBIH BAIK DARI
PADA UMROH BERKALI-KALI.
UMROH BERKALI-KALI, BENTUK
KEBODOHAN, JIKA DIBANDING
DENGAN Mendukung KADERISASI
ULAMA RABBANI.
JADILAH ORANG CERDAS
DALAM IBADAH.
COACH HAFIDIN**



Gambar 4.16, Screenshot unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 21 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.16, unggahan konten di instagram ini menampilkan bahwa laki-laki yang memiliki istri 4 lebih baik dari pada melakukan ibadah umroh atau haji lebih dari satu kali. Sedangkan amalan ibadah umroh dijelaskan dalam kitab At-Ttarghib wa Tarhib minal Hadistis Syarif menuliskan keutaman umroh dan haji menurut Imam al-Mudziri: penghapusan dosa bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat yang diriwayatkan dalam HR. Bukhari, Muslim, an-Nasai, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah “Siapa saja yang berhaji, lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya”, kemudian HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban

“Jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah, jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka dan jika mereka meminta ampun kepadaNya niscaya Allah mengampuni mereka.” Umroh ke umroh merupakan Namun, faktanya dalam persoalan rumah tangga dan naluri manusia pasti ada kesalahan dan tidak akan luput dari hal kekeliruan baik itu secara perbuatan, perkataan dan sifat yang dimiliki setiap manusia. Pemilihan kata “hanya kebodohan” dengan kaitannya mengutamakan poligami yang jauh lebih baik daripada ibadah umroh, sangat sensitif. Karena ukuran lebih baik penilaian ibadah adalah urusan Tuhan, bukan manusia.



Gambar 4.17, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 21 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 4.17, pesan menampilkan kedudukan laki-laki yang memiliki keuntungan dari kasih sayang perempuan-perempuan yang menjadi istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ukuran masa tua dinilai akan indah jika memiliki perempuan lebih dari satu. Sedangkan posisi perempuan hanya ditampilkan dari teks “disayangi, ditaati, dimuliakan dan dicintai”, namun pada sisi tersebut semua orang memiliki sifat yang sama dalam hal kebaikan dengan orang lain. Teks ini hanya melihatkan sisi keuntungan laki-laki tanpa melihat keberadaan perempuan yang bisa saja mengalami ketidakadilan karena harus terbagi dengan perempuan lainnya.



Gambar 4.18, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 27 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar unggahan 4.18 di konten instagram, pesan memperlihatkan hubungan antara manusia dengan Allah dinilai ketika laki-laki yang berpoligami adalah bukti cintanya kepada Allah, sedangkan perempuan yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami artinya menjalankan ketentuan Allah. Hal ini tentu tidak sepenuhnya dikatakan hubungan dengan pencipta dinilai mempunyai rasa kasih yang tinggi hanya dengan cara poligami, ada beberapa Ulama yang memilih tidak menikah karena fokus pengabdianya untuk ilmu agama dan Allah seperti Iman Nawawi, diakui sebagai Wali Qutub dan Ulama terkenal dunia yang menulis kurang lebih 40 karya ilmiah terkenal memilih hidup menyendiri dan terus belajar bukti tanda cintanya kepada Allah dan agamanya. Kemudian Ulama lainnya seperti Imam Dhahabi, sejarawan handal, Imam Ibnu Jarir At-Thobari, pakar nahwu dan bahasa. Disisi lain banyak perempuan yang akan dipoligami atau menjadi istri dari suami yang berpoligami berefek buruk bahkan merugikan perempuan atas ketidakadilan dan kehancuran dalam rumah tangganya. Akhirnya akan menjadi suatu hal yang dibenci Allah, karena bisa terjadinya perceraian. Sedangkan ketentuan poligami bukan menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki, yang dimana sebagai perempuan dalam Islam berhak untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak dirinya sendiri, anak maupun keluarga. Setiap umat Islam memang perlu mengimani ayat-ayat al-Qur'an terkait poligami, namun ukuran kewajiban poligami harus dilakukan bukan sebagai pedoman untuk kaum laki-laki.




Gambar 4.19, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 30 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar unggahan 4.19, pesan menampilkan bahwa poligami bukan masalah. Namun pada kenyataannya, keputusan poligami dalam keluarga adalah sesuatu hal yang sensitif dan banyak merugikan kaum perempuan. Dalam agama pun yang menjelaskan ketentuan poligami berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3, memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk menjamin keadilan bagi perempuan yatim piatu bukan atas dasar model apapun yang laki-laki suka. Dalam konteks turunnya wahyu al-Quran, gadis yatim piatu merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat suku Arab di abad ketujuh yang sangat rentan terhadap penindasan dan eksploitasi. Perlakuan yang adil yang ditetapkan Al-Quran memberikan pedoman khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak bisa dikatakan bahwa laki-laki tersebut sosok yang bertanggung jawab dalam masalah keluarga. Adanya pemilihan kalimat “istri menerima anda poligami, kapan dan model apapun anda suka” menunjukkan bahwa laki-laki tersebut tidak setia, memikirkan hal memihak laki-laki saja dan tidak memposisikan hak-hak perempuan dalam realitas pemikirannya. Hal yang menjadi naluri kebiasaan kaum perempuan bahwa tidak semua perempuan menerima poligami dengan suka rela, tanpa keadaan terpaksa, adanya arahan laki-laki atau keluarga yang mengarahkan pola hidup mereka. Teks ini memperlihatkan bagaimana kultur patriarki yang mendominasi budaya laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Secara jelas data di Indonesia menunjukkan banyak terjadi perkara kekerasan dalam rumah tangga, akibat dari adanya poligami atau laki-laki yang ingin menikahi perempuan lain.

Pada unggahan Gambar 4.19, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks terlihat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kata “anda” namun berada pada pihak laki-laki karena ditunjukkan sebagai suami. Posisi pembaca dalam

unggahan ini dapat dilihat dari bentuk sapaan dan pembaca diposisikan sebagai khalayak yang dipertanyakan kehidupan rumah tangganya, hal ini dibuktikan dalam kalimat “Jika rumah tangga anda benar, maka bisa dipastikan istri menerima anda poligami” “anda yakin cara rumah tangga anda benar?” Pada kenyataannya poligami menjadi pemicu masalah yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, karena dipraktikkan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan masalah bagi istri dan anak yang terabaikan. Ukuran rumah tangga benar seharusnya memiliki hubungan harmonis dari terjalinnya hubungan komunikasi yang baik, menjaga kepercayaan, tidak ada perkataan dan perbuatan yang menyinggung, saling menguatkan satu sama lain, memberikan waktu untuk keluarga, tidak membandingkan pasangan, sedangkan poligami bisa menjadi pemicu dari tidak terjalinnya harmonis rumah tangga, akan terjadinya hubungan yang kurang baik karena ada pembagian dan kehadiran orang lain yang turut meminta hak sebagai seorang istri dari seorang laki-laki.




Gambar 4.20, *Screenshot* unggahan akun @coach.hafidin di Instagram tanggal 30 Agustus 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.20, pesan menampilkan penilaian kesenangan yang maksimal bagi laki-laki adalah menikahi 4 perempuan dalam satu waktu, dengan balasan disiapkan bidadari di surga. Hafidin menarasikan 1 istri adalah kesalahan, faktanya tidak ada satupun ayat atau hukum yang memerintahkan demikian. Narasi poligami di al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam, memperizinkan maksimal 4 perempuan, bukan sebagai anjuran. Teks ini membawa opini bahwa kesenangan adalah ketika memiliki 4 perempuan yang menggeneralisasi bahwa semua laki-laki sama demikian. Disisi lain seksisme ditunjukkan pada teks tersebut dalam bentuk prasangka atau

diskriminasi kepada kelompok lain hanya karena perbedaan gender atau jenis kelamin.¹²² pada perempuan ditunjukkan dengan pemilihan kalimat “istri yang lebih berkuasa dari suami” dengan mengatur uang serta waktu. Dalam kondisi sosial rumah tangga di Indonesia cukup dengan satu pasangan atau satu perempuan, hidup dengan bahagia dan menjaga komitmen, kepercayaan dan kesetiannya. Pemilihan kata “free money” dan “free time” sebagai kekuatan teks untuk poligami, namun tidak setiap laki-laki bisa membagi waktunya dalam poligami secara adil.

Pada unggahan Gambar 4.20, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks tersirat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kalimat tanya “hebatnya dimana? Prestasi dan prestisenya apa” seolah-olah pembaca diminta menjawab atas pertanyaan dari penulis. Namun bagi pembaca sebagai perempuan, pesan tersebut tidak hanya merendahkan kaum perempuan namun juga memprovokasi laki-laki, sehingga jika laki-laki tidak poligami itu dianggap bukan laki-laki dengan maskulinitasnya. Sedangkan ukuran prestise atau kehormatan laki-laki akan dinilai positif jika dia bisa memberikan kasih sayang, menghargai dan menerima peran perempuan secara utuh. Disisi lain teks patriarki ini tidak hanya memberi dampak merugikan bagi kaum perempuan, namun juga laki-laki secara tersirat harus selalu menjadi orang yang tidak boleh diatur oleh perempuan dan hanya boleh melakukan apa yang ada dalam pikirannya




Gambar 4.21, *Screenshot* unggahan akun Iding Joss di Facebook tanggal 08 Juni 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

¹²² Nadiatus Salama, “Seksisme Dalam Sains,” *Sawwa* 8, no. 2 (2013), 312.

Pada unggahan Gambar 4.21, posisi subjek yaitu Hafidin memberikan pandangan kepada kaum laki-laki bagaimana mempelajari poligami dan memberikan efek buruk yang akan terjadi jika poligami tidak sesuai dengan syariat suci. Kebebasan dalam memilih kehidupan ditunjukkan pada teks ini. Hal ini akan menjadi pemicu kesadaran bagi kaum laki-laki untuk berpikir lebih jauh mengenai dampak buruk dari adanya poligami.




Gambar 4.22, *Screenshot* unggahan akun Iding Joss di Facebook tanggal 20 November 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.22, memperlihatkan bagaimana subjek memberikan pandangan untuk laki-laki berhasil dalam poligami, namun tentunya teks ini menjadi bias gender bagi perempuan karena adanya kehancuran dalam rumah tangga, sebab laki-laki yang melakukan poligami. Pemilihan kalimat “rumah tangga retak dan perceraian, konflik keluarga berkepanjangan, pikiran kacau dan gangguan mental, harta hilang dan bisnis bangkrut serta visi ukhrawi pudar” memberikan pemahaman kerugian dalam poligami yang akan didapatkan karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Keputusan poligami menjadi salah dan merugikan yang besar bagi pihak perempuan, karena akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau emosional dari laki-laki. Pesan ini juga menunjukkan hanya kesenangan pada pihak laki-laki dan

menganggap bahwa perempuan yang tidak patuh pada suaminya dalam konteks poligami adalah dosa baginya.

Pada unggahan Gambar 4.22, menunjukkan bahwa posisi pembaca sedang ditempatkan dalam teks terlihat dari adanya negosiasi antara penulis-pembaca dan penggunaan kata “anda” namun berada pada pihak laki-laki yang diajak untuk mengamalkan syariat poligami. Pesan ini telah mengklaim bahwa mindset atau berpikir yang salah akibat dari kerusakan poligami. Sedangkan, poligami banyak memberikan dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan. Teks ini juga menghadirkan pembaca turut untuk mendaftar dalam monetisasi agama terkait poligami.



Gambar 4.23, Screenshot unggahan akun Iding Joss di Facebook tanggal 20 Januari 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan gambar 2.23, bahwa subjek menunjukkan sisi ketidakadilan gender terhadap perempuan dengan kalimat “Suami yang menentukan arah, model, gaya hidup dan fasilitas kehidupan rumah tanga bukan istri” “Suami merdeka memanfaatkan fasilitas waktu dalam seluruh hidupnya dan tidak dalam pengawasan istri, istri terlarang membatasi waktu suami untuk menentukan dan melakukan apa saja” “Suami wajib tahu arah berfikir dan perilaku istri, suami mengontrol dan istri dikontrol” “Arah pendidikan anak, istri hanya boleh mendukung suami dalam melahirkan generasi terbaik keluarga” dan “Harta suami bukan harta istri, diluar itu semua urusan

suami”, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki mempraktikkan budaya patriarki, dimana hak hidup perempuan didominasi oleh laki-laki, sedangkan kehidupan rumah tangga adalah hak hidup keduanya. Perempuan tidak dihargai keberadaannya, dimana perempuan tidak bebas untuk menentukan hidupnya sendiri, harus diatur dan dikuasai oleh pihak laki-laki. Konsep perempuan sebagai madrasatul ula yakni sekolah pertama bagi anak-anaknya tidak diterapkan, sedangkan laki-laki dalam kondisi berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan keluarganya memiliki waktu yang terbatas bagi keluarganya, maka peran perempuan dalam mendidik anak menjadi utama dan laki-laki ikut membantu dalam perkembangannya. Perempuan berhak mempertanyakan kondisi laki-laki apabila sudah berkeluarga, hal ini menunjukkan menjaga hubungan dan perasaan antara keduanya.

Dalam hubungan suami-istri, akan mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban keduanya yang dilandasi beberapa prinsip diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan. Peran perempuan sebagai istri dalam agama turut mengontrol dan mengawasi aktivitas laki-laki, yang kemungkinan menjadi kesalahan bagi laki-laki, karena seseorang dimata makhluk lainnya tidak sempurna dan perlu ada yang mengingatkan. Harta suami memang bukan sepenuhnya milik istri, yang menjadi persoalan adalah kewajibannya pada hak nafkah yang harus diberi kepada istri.



Gambar 4.24, *Screenshot* unggahan akun Iding Joss di Facebook tanggal 14 Maret 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada unggahan Gambar 4.24, subjek memosisikan dirinya untuk memahami makna dari harta laki-laki bagi istri dan keluarganya. Pemilihan kalimat “Suami tidak dianjurkan memberi tahu kekayaan dan jumlah harta dihadapan istri” akan menjadi ketidakseimbangan dalam hubungan

rumah tangga, karena perempuan tidak bisa mengontrol kebutuhan keluarga. Hal ini akan menjadi pemicu konflik karena perempuan dianggap tidak bisa mengontrol harta kekayaan suaminya dengan baik, sedangkan kondisi perempuan tidak berhak tau soal pendapatan suami. Perempuan dinilai hanya memikirkan keinginannya tanpa melihat kondisi laki-laki, sedangkan pada kenyataannya perempuan memiliki kemampuan manajemen yang baik, turut berpikir dan mengelola keuangan untuk dapat membagi rata kebutuhan yang lebih utama, khususnya bagi kehidupan dan pendidikan anak. Disisi lain hal ini menunjukkan *mansplaining* dimana laki-laki seolah-olah lebih mengerti dan merendahkan perempuan.



Gambar 4.25, Screenshot unggahan Robbian Family di Youtube tanggal 27 Juni 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

“Ada seorang laki-laki yang memelihara atau memiliki anak yatim, kemudian perempuan yatim ini miskin dan tidak menarik hatinya maka ingat kaum muslimin Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut karena khawatir laki-laki kurang mencintai wanita miskin dan wanita kurang cantik ini. Maka apabila khawatir tidak bisa berbuat adil dengan wanita yang kurang kaya dan kurang cantik maka Allah menawarkan carilah wanita yang kamu suka boleh dua, tiga dan empat terserah kamu maunya. Daripada menikahi anak yatim yang miskin dan kurang cantik berefek nanti kurang sayang, cinta dan terdzolimi maka seorang laki-laki tidak boleh melakukan itu. Apabila sudah berpoligami, minimal dua istrinya dan belajar adilnya setelah menikah. Suami mustahil berbuat adil apabila belum beristri dua.”

Pada unggahan gambar 3.25, subjek dari Hafidin menjelaskan terkait tafsir ayat al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 yang dijadikan ayat rujukan untuk poligami. Perempuan dijadikan objek dengan pemilihan kata “wanita” berulang kali disebutkan. Wanita dengan kondisi yang miskin, tidak menarik hati laki-laki dan kurang cantik menunjukkan perempuan direndahkan seolah-olah perempuan hanya dijadikan objek keindahan untuk laki-laki. Pandangan atas dalil tafsir yang tidak

sesuai menjadi alasan subjek untuk membuat *mindset* berpoligami dengan sesuai kriteria penilaian objektif. Kemudian, “apa makna adil dalam poligami?” didalam teks video diartikan bahwa seorang laki-laki akan berbuat adil jika sudah memiliki dua istri atau lebih. Sedangkan faktanya hubungan suami dan istri, apabila menambah orang baru yang dijadikan istri di dalam rumah tangga dapat menimbulkan konflik yang beragam tentunya perempuan rentan mengalami ketidakadilan dalam praktik poligami. Maka makna adil dalam poligami diartikan dengan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dimana norma hukum telah mengatur poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa laki-laki diizinkan beristri lebih dari satu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki masalah dalam kesehatan baik cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian di pasal 5 ayat 1 tentang adanya persetujuan dari istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup keluarga dua pihak perempuan atau lebih dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap mereka.¹²³ Hal ini tentu adil dimana antara laki-laki dan perempuan, ketika perempuannya telah memenuhi syarat dan tidak melanggar dari ketentuan yang berlaku baik secara agama dan hukum, maka laki-laki tidak diperbolehkan untuk poligami dengan semauanya. Sebaliknya, apabila laki-laki yang memiliki masalah dalam kesehatan seperti mandul, maka adil ini bagi perempuan dapat memutuskan perkara untuk meminta hak dan kewajibannya yang tidak terpenuhi dengan mengajukan negosiasi atau gugat cerai.

Adapun adil dalam keluarga dapat mempraktikkan sikap kesalingan baik saling menghargai, menghormati, sopan santun, serta tidak hanya sebatas memberikan segalanya secara merata namun mencegah timbulnya rasa sakit hati seorang istri dengan memilih pilihan poligami untuk mempraktikkan keadilan. Sedangkan apabila melakukan poligami akan terjadi kecondongan hati, ketertarikan hati, naluri penilaian manusia yang subjektif berdampak kepada perempuan yang dirasa memiliki kelebihan dibandingkan perempuan lainnya lebih diunggulkan, maka tidak sesuai dengan sikap adil. Al-Qur’an memberi isyarat bahwa manusia tidak mampu berlaku adil, karena adil bukan hanya masalah materi yang bersifat konkrit, namun juga keadilan yang bersifat abstrak.

Menurut Amina Wadud tentang keadilan dalam poligami harus didasarkan pada kualitas waktu dan persamaan dalam hal kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual.¹²⁴ Menurut Tri Hastuti Nur Rochimah, pakar komunikasi dan pengajar di Universitas Muhammadiyah

¹²³ Pemerintah Pusat, Undang-Undang (Uu) Tentang Perkawinan, 1974, hlm. 2, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>, diakses 02 Januari 2022, Jam 14.00 WIB.

¹²⁴ Ervina Mardiani, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab Dan Amina Wadud” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 125.

Yogyakarta, berpendapat bahwa dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah saling menghargai, menyayangi, tidak ada yang lebih satu dengan yang lain kecuali dinilai dari ketakwaannya. Maka memahami poligami seharusnya tidak dipandang secara teks, namun harus melihat konteks munculnya ayat tersebut. Dimana ayat tentang poligami diturunkan ketika melihat kondisi perempuan yang saat itu diperjual belikan, diwarkkan, dan banyak laki-laki yang menikahi para perempuan sesuka hati serta kapapun dapat ditinggalkan. Maka ayat an-Nisa ayat 3 diperjelas untuk membatasi dan syarat bisa berlaku adil, namun ayat an-nisa 129 menjelaskan bahwa manusia tidak bisa berlaku adil. Maka bagi laki-laki dan perempuan tidak sekedar menerima dalil-dalil yang ada, namun dilihat *asbabun nuzulnya*. Dimana di era digital telah banyak upaya dalam mengembalikan perempuan pada ketundukkan yang mutlak yakni kuasa laki-laki, sedangkan ketundukkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 4.26, Screenshot unggahan Robbanian Family di Youtube tanggal 15 Juli 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

“Siapapun tidak berhak untuk menolak syariat poligami baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dewasa. Sebab poligami adalah syariat yang hanya boleh didengar dan ditaati. Hanya orang bodoh, orang durhaka kepadaNya dan orang kafir yang menolak syariat poligami. Itu seburuk-buruknya manusia. Haram hukumnya apabila menolak poligami. Syariat ini jelas dari Allah SWT, mustahil Allah mengatur poligami untuk kesengsaran manusia. Istri tidak punya hak untuk menolak suaminya poligami, sebab poligami urusan suami dan Allah SWT, bukan urusan istri. Poligami adalah perkara ketaatan kepada Allah SWT. Para istri jangan biasakan ikut campur urusan suami. Suami yang berhak menentukan kapan, dimana, tinggal, mengatur uang adalah urusan suami. Belajar menahan diri untuk tidak mengatur-ngatur suami, sehingga jika suami mau melakukan apapun sepanjang kaitannya dengan ketaatan kepada Allah SWT istri diam saja. Istri harusnya bahagia memiliki suami yang konsisten dan memiliki keinginan kuat mengamalkan syariat terberat bagi dirinya. Syariat poligami itu berat bagi suami, karena harus mendidik dirinya dengan benar. Yang paling sengsara ketika poligami adalah suami apabila . Istri harus bahagia jika

punya suami ingin poligami, karena menjadi laki-laki yang sanggup melaksanakan syariat paling berat. Wanita bahagia bukanlah wanita yang dijadikan suami, istri satu-satunya namun wanita bahagia adalah saat mampu menunjukkan kepada Allah bahwa ia ikhlas beribadah dalam segala area termasuk punya teman yang menjadi istri suaminya. Akan melaksanakan seorang taslim, mukminah, dan muhsin ketika berbagi suami. Orang baik ditandakan dengan berbagi, maka suami anda menjadi sarana berbagi. perempuan yang memiliki suami yang istrinya hanya satu saja, sesungguhnya jika ia mengatakan bahagia maka dia tertipu dengan kebahagiaannya. Maka ingat masih ada tiga kebahagiaan lokal lagi yang belum didapatkan dan hanya didapatkan pada istri-istri yang sudah suaminya menjalani poligami. Jangan ngobrol poligami dengan istri, karena menyakitkan, maka diamalkan agar menyenangkan. Istri setuju atau tidak setuju poligami tidak menjadi urusan suami.”

Pada unggahan Gambar 4.26, subjek mengklaim bahwa apabila ada seseorang yang molak syariat poligami sebagai orang bodoh, durhaka kepada Tuhannya, orang kafir dan seburuk-buruknya manusia, sedangkan pada realitas kehidupan perempuan adalah orang yang paling menolak poligami. Secara historis menurut pemikir dan teolog muslim dari India, Ashghar Ali Enginer menyebutkan bahwa terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat, perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki yang akhirnya menimbulkan doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya. Laki-laki harus mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya.¹²⁵ Pesan tersebut telah merendahkan perempuan dan klaim buruk di pihak-pihak yang menolak berpoligami. Pemilihan kata “Haram hukumnya menolak poligami” jelas tidak sesuai dengan hukum poligami yang dikategorikan *sunnah* atau *mubah*, hal ini menandakan bukan kewajiban bagi setiap orang muslim. Setiap orang boleh meyakini adanya syariat poligami, namun tidak menjadi suatu kewajiban yang dilakukan, karena setiap orang berhak untuk memilih kehidupan rumah tangganya. Jika kembali pada ayat al-Qur’an juga dijelaskan bahwa pernikahan dalam Islam menganut paham monogami, kecuali ketika dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu yang memungkinkan poligami, tentu ada pertimbangan mampu berlaku adil, mendapatkan izin dari istri dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. Klain pesan “mustahil Allah mengatur poligami untuk kesengsaran manusia” ini menunjukkan bahwa kenyataan yang ada, poligami banyak ditemukan telah merugikan kaum perempuan, contohnya tidak mendapatkan hak layak dalam pembagian nafkah, waktu dan rela mengorbankan perasaannya.

Dalam Gambar 4.26, pembaca diposisikan tersirat dalam kata “istri”, dimana posisi perempuan yang terbawa oleh budaya patriarki, ordinat pada pihak laki-laki dan subordinat pada pihak perempuan. Posisi pembaca seolah-olah diminta untuk berpoligami karena setiap orang yang

¹²⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Alquran Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 2.

menolak keputusan poligami adalah hal yang bodoh. Penggunaan kata manipulatif sangat mendominasi pada teks ini. Dimana pembaca sebagai kaum perempuan seolah-olah menyiksa kaum laki-laki karena tidak mengizinkan poligami. Maka al-Qur'an mengajarkan bahwa perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki baik sebagai sahabat atau suami-istri dan tidak hanya sebagai subordinat dari laki-laki. Relasi antara suami dan istri sebagai relasi berkeadilan, karena salah satu pihak tidak merendahkan bahkan menekan yang lainnya dan kasih sayang, saling menghormati merupakan landasan bagi terwujudnya keadilan dalam keluarga.¹²⁶



Gambar 4.27, Screenshot unggahan Robbanian Family di Youtube tanggal 27 Juli 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

“Istri mustahil menolak poligami apabila suami relevan dengan seluruh wanita, suami relevan adalah tidak baperan. Ada suami yang ditanya “kenapa kamu ga poligami?” Dia jawab “kasian istri saya terlalu shalehah. itu baperan namanya.” Harusnya istri shalehah menjadi kekuatan tersendiri untuk beribadah kepada Allah lebih tinggi, tapi kenyataannya karena dia baperan punya istri shalehah mengundurkan diri untuk tidak poligami. Tambah kapasitas diri, tambah pergaulan, tambah belajar di mindset sukses poligami. Wahai para istri dorong suamimu untuk ikut poligami supaya anda bahagia walaupun suamimu nanti istrinya empat

Pada Gambar 4.27 memperlihatkan sebuah podcast yang mengangkat tema kiat agar istri tidak menolak dipoligami. Podcast ini tentu akan merugikan perempuan karena akan ada klaim

¹²⁶ Nashruddin Baidan, *Relasi Jender Dalam Islam* (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002), 36.

buruk dan merendahkan bagi perempuan. Terlihat dari penggunaan kalimat “kasihan istri saya terlalu shalehah” “itu baperan namanya” sedangkan ketika perempuan baik-baik atau shalehah akan bertambahnya rasa kasih sayang suami terhadap istrinya. Kata-kata tersebut juga merendahkan dan seolah-olah laki-laki tidak boleh terbawa perasaan dan punya rasa empati terhadap istrinya, disini sisi maskulinitas dipertanyakan.

Dalam unggahan Gambar 4.7 ini pembaca diposisikan sedang ditampilkan dalam pesan, terlihat pada kalimat “Wahai para istri dorong suamimu untuk ikut poligami supaya anda bahagia walaupun suamimu nanti istrinya empat” yang tersirat untuk mengajak pembaca. Kemudian pada pesan ini memberikan informasi bahwa poligami menjamin kebahagiaan perempuan. Hal ini bertentangan dengan konsep feminis Islam, dimana poligami dalam aturan syari’ah dianggap tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam hal pernikahan dan hukum keluarga. Disisi lain dengan tegas bahwa ketidakmungkinan poligami akan hal adil immaterial seperti cinta, kasih sayang dan perhatian dengan kecenderungan laki-laki lebih mencintai yang satu dan mengabaikan yang lainnya.



Gambar 4.28, Screenshot unggahan Robbanian Family di Youtube tanggal 15 Agustus 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Host: “Awal menjalani poligami seperti apa?”

Hafidin: “Sudah 20 tahun, memang sudah direncanakan sejak SLTA mau punya istri banyak.”

Host: “Awal mula poligami pada istri pertama cara izinnya?”

Hafidin: “Kalau saya gak ada izin-izinnya, gimana mau izin, saya laki-laki ko izin-izin.”

Host: “Oh gak ada perizinannya soalnya, mau cari ke dinas manapun ga ada perizinannya”

Hafidin: “Izin itu kenapa? Istri saya bukan kepala dinas, status istri saya juga dibawah saya, ditakdirkan harus patuh kepada suami”

Host: “Indonesia kan masih tabu dengan hal seperti itu bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada istri kita? Awal mula poligami”

Hafidin: “Saya tinggal ngasih tau saja, saya sudah waktunya untuk menambah istri, karena sudah tidak ada persoalan lagi, tinggal ada istrinya mana, udah lamar selesai, nikah, sehingga dikemudian hari saya yakin istri saya menunggu ini setelah poligami ngapain ni suami saya? Bagaimana perilakunya kepada saya?”

Host: “Pandangan anak dari lingkungan sekitarnya, apakah pernah ada laporan tentang poligami ini?”

Hafidin: “Gak ada, parenting berjalan secara natural saja, bahwa ia menyadari ibunya tidak hanya satu, banyak”

Host: “Terkait izin poligami, lebih baik minta maaf daripada izin, apakah benar seperti itu?”

Hafidin: “Sebenarnya di kamus saya tidak ada seperti itu, makanya tidak terbahas soal itu, ngapain minta izin, istri kita kan orang yang harus taat kepada kita, ngapain kita minta izin, apalagi minta maaf karena tidak punya niat menyakiti istri”

Host: “Di Indonesia sebenarnya banyak ga sih yang pengen poligami?”

Hafidin: “Kemarin saya ketemu para kyai, ulama, asatidz, wow professor poligami datang, sebenarnya saya juga pengen tapi gimana ya minta izinnya”

Host: “Kemauan ada, keberanian tidak ada”

Pada unggahan Gambar 4.28, peran ketiga orang tersebut dapat menjadi subjek yang menunjukkan sisi budaya patriarki dan bagaimana perempuan dijadikan objek dalam podcast ini untuk laki-laki berpoligami. Pesan tersebut mengandung diskriminasi, subordinasi dan seksisme pada perempuan terkait pesan “Kalau saya gak ada izin-izinnya, gimana mau izin, saya laki-laki ko izin-izin” “Izin itu kenapa? Istri saya bukan kepala dinas, status istri saya juga dibawah saya, ditakdirkan harus patuh kepada suami” “Saya tinggal ngasih tau saja, saya sudah waktunya untuk menambah istri” “Gak ada, parenting berjalan secara natural saja, bahwa ia menyadari ibunya tidak hanya satu, banyak”. Faktanya, Negara telah mengatur dan membuat Undang-undang terkait laki-laki yang ingin berpoligami harus izin kepada istri pertamanya. Hal ini memperhitungkan keuntungan dan kerugian perempuan apabila menerima keputusan tersebut. Perempuan diatas kuasa laki-laki yang tidak perlu diminta suara atau pendapatnya. Mengingat Youtube sebagai media sosial yang dapat ditonton oleh kalangan manapun, tentu akan menimbulkan spekulasi pada orang awam dalam mengambil sikap dan menjadi kekhawatiran bagi perempuan-perempuan lain untuk menjadi korban.



Gambar 4.29, Screenshot unggahan Robbian Family di Youtube tanggal 24 Agustus 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Host: “Ingin mencari bahagia poligami tetapi istri pertama tidak merestui, bagaimana bahagiannya?”

Hafidin: “Banyak pihak poligami adalah tidak bahagia dan merusak rumah tangga, maka yang perlu diperbaiki laki-lakinya, poligami urusan kepala rumah tangga, laki-laki bisa mengalirkan kebahagiaan kepada istri, jika ada istri yang tidak setuju poligami jangan buru-buru perempuan yang disalahkan. Sebab ada juga yang mengatakan saya bukan tidak setuju dengan poligami, tapi kalau kamu yang melaksanakan saya rasa kamu belum relevant. Artinya laki-laki belum sukses mendidik istri. Standarisasi suami sukses mendidik istri, perempuan sholihah itu cirinya dua, qhonitat dan hafidhot. Patuh tanpa tapi dan menjaga kehormatan suami. Seorang suami kadang-kadang lengah terhadap proses pendidikan panjang untuk istrinya terhadap qhonitat, sehingga dia mau mengamalkan syariat yang lebih berat, tiba-tiba istrinya tidak siap mengatakan bahwa istrinya tidak setuju, membangkang, tidak sholehah dan tidak taat. Jangan berharap mau poligami, jika istri masih mengatur urusan ngasih uang ke orang tua. Jangan berharap mau poligami, banyak urusan keluarga istri terlalu banyak ikut campur.

Host: “Kalau memanaje keuangan itu yang mengatur suami atau istri?”

Hafidin: “Uang itu punya suami, yang mengatur suami. Jika suami memberi uang belanja kepada istri, maka istri mengatur uang belanjanya saja, memanaje bagaimana caranya sampai 30 hari.”

Host: “Berarti salah kalau istri yang tau gaji suami berapa, atm dipegang istri”

Hafidin: “Maka untuk mengecek orang layak poligami atau tidak itu gampang, dari hal itu. Apakah istri tau berapa gajimu? Jika tau berarti tanda lemahnya laki-laki”

Host: “Istri wajar gak kalau marahin suaminya?”

Hafidin: “Istri marahin suaminya itu wajar, tapi tidak boleh”

Pada unggahan Gambar 4.29, memperlihatkan bahwa subjek menerapkan budaya patriarki dimana pemilihan kata “poligami urusan kepala rumah tangga” dan ukuran maskulin bagi laki-laki pada mendidik istri untuk setuju dengan poligami. Sedangkan konteks taat dan menjaga seharusnya dilibatkan kepada Allah dan poligami bukan suatu jawabannya. Perempuan mempunyai hak dalam peran keluarga, apabila urusan rumah tangga perempuan tidak dilibatkan tentunya akan terjadi konflik-konflik yang hingga menyebabkan kerusakan rumah tangga dan kekerasan didalamnya. Ketika ada laki-laki yang ingin poligami, namun dia tidak memiliki kecukupan materi akan sangat berdampak buruk bagi keluarganya, maka perempuan selayaknya diinformasikan mengenai keadaan materi yang dimiliki laki-laki jika perempuan tersebut setuju untuk dipoligami. Keputusan berpoligami yang lebih banyak mengalami kerugian pada sisi perempuan, ia harus mengorbankan perasaannya, pikirannya hanya untuk kesenangan laki-laki yang tidak memperhitungkan kemampuan adil dan sikap berpoligami.



Gambar 4.30, Screenshot unggahan Robbanian Family di Youtube tahun 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Host: “Tidak ada wanita yang mau dipoligami, maka bagaimana menjawab pernyataan tersebut?”

Hafidin: “Itu benar, hanya saja wanita muslimah yang sudah jelas wanita yang menerima secara total syariat Allah SWT, wanita yang pasrah diatur oleh Allah SWT, pertaruhannya sama Islam saya, ketika suami poligami, poligami adalah syariat Allah maka mau tidak mau wanita harus rela. Wanita secara umum, gak ada yang mau poligami, tetapi kan muslimah beda lagi. Standar pernikahan adalah Islam dan muslimah, seorang laki-laki begitu juga wanita yang menyerahkan dirinya total. Ketika suami tidak poligami, sedangkan poligami syariat Allah, akan menjadi penentu keislaman wanita, maka mau tidak mau harus rela. Kodrat wanita 100% gak ada yang mau. Makanya aneh jika ada wanita tidak menerima syariat poligami. Jika ia Islam maka harusnya menerima, mengaku Islam namun tidak sesuai dengan kriterianya.”

Pada unggahan Gambar 4.30, memperlihatkan pesan yang masih mengobjektivikasi perempuan. Dimana subjek mengirim pesan berfokus pada poligami sebagai syariat Allah yang harus dilaksanakan. Objektivikasi ini terlihat dari perempuan dilemahkan karena harus rela mengorbankan perasaannya untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Kemudian kata “kodrat perempuan” diukur dari penerimaan poligami, sedangkan kodrat perempuan yakni keterkaitan dengan reproduksi baik mengandung, melahirkan dan menyusui. Hal ini tentu bertentangan dengan makna kodrat yang sebenarnya. Kuantitas agama dinilai yang menjadi penentu keislamannya adalah poligami, sedangkan dalam dalil pun dijelaskan bahwa keislaman seseorang akan dilihat dari hati, amal dan ketaqwaannya bukan karena harus menerima dan melakukan poligami. Hal itu dapat dilakukan dari menjalankan kewajiban, perintah, menghindari larangan dan memiliki hubungan baik kepada Allah dan makhluknya. Menurut Zaitunah Subhan, doktrin memandang perempuan adalah lemah sampai sekarang masih berkembang dan telah menjadi *steorotip* bagi masyarakat pada umumnya, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kodrat perempuan yang dihubungkan dengan norma agama. Agama dianggap telah melegitimasi terhadap peran perempuan dan diyakin sebagai pemberian dari Allah.¹²⁷



Gambar 4.31, Screenshot unggahan Robbanian Family di Youtube tahun 2021

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Host: “Istrinya sudah mengizinkan dan mensupport suaminya menikah lagi, tapi suami ga tega, kasihan, itu bagaimana?”

Hafidin: “Persoalan poligami itu bukan tega atau ga tega, banyak faktor motivasi untuk poligami. Motivasi yang kuat untuk poligami, jika motivasinya untuk memperturutkan hawa nafsu itu

¹²⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur’an* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

lemah. 3 motivasi utama untuk poligami: pertama, taslim atau patuh terhadap agama, ketika Allah menawarkan 4, tetapi suami memilih satu berarti sombong, maka tidak ada urusan dengan istri, ini urusan suami dengan Allah SWT. Kedua, bahwa al-Qur'an diturunkan untuk kesuksesan, kebahagiaan manusia, maka ayat poligami adalah ayat al-Qur'an maka poligami kita amalkan untuk kebahagiaan. Allah menyiapkan 4 istri untuk suami. Baru punya 1 istri, ada kebahagiaan $\frac{3}{4}$ yang belum diketahui. Kalau istrinya tidak mau, maka ada suami yang harus ngotot untuk mengajarnya maka bukan tega ga tega.”

Host: “Ketika ga tega karena istrinya sakit-sakitan, bagaimana?”

Hafidin: “Siapa tau setelah melaksanakan poligami, tidak sakit-sakitan istrinya. Suami yang mengalah kepada istri, istri bisa bertingkah main sandiwara pura-pura sakit. Ayat poligami termasuk ayat al-Qur'an, sekarang ada orang yang ga poligami itu urusan tanggung jawab dengan ayat Allah”

Pada unggahan Gambar 4.31, subjek menunjukkan pesan yang mengandung *truthclaim* seperti pemilihan kalimat seksisme “suami memilih satu istri berarti sombong”. Perempuan dijadikan sebagai objek yang mengalami *societal barrier* atau kondisi yang dapat menghambat potensi dalam sebuah lingkungan keluarga yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan. Dalam pesan ini kuantitas dan kualitas kitab suci hanya dijadikan acuan kebahagiaan, nyatanya dalam teks dan konteks al-Qur'an berisi perintah, larangan dan kabar bahagia untuk umat manusia khususnya Islam. Ketentuan Allah yang digeneralisasikan bahwa laki-laki disiapkan 4 istri menjadi hal yang keliru, karena tidak semua umat muslim mau dan bersedia melakukan poligami. Budaya patriarki dalam pemilihan kalimat “Kalau istrinya tidak mau, maka ada suami yang harus ngotot untuk mengajarnya maka bukan tega ga tega” hal ini tentu laki-laki mendominasi perempuan sehingga termasuk penekanan atau kekerasan pada perempuan secara verbal.



Gambar 4.32, Screenshot unggahan Robbanian Family di Youtube tanggal 13 Oktober 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Host: “Banyak sekali diluar sana tidak mau belajar poligami, apa tanggung jawab mereka di akhirat kelak, ketika melihat syariat poligami ini tidak ada”

Hafidin: “Kalau ingin berislam dengan benar, maka seorang muslim tidak boleh memilih-milih syariat, bahwa berislam itu harus kaffah. Apakah orang boleh cuek-cuek saja? Masa mau berbagi suami? Status dalam syariat poligami dari Allah SWT, maka semua syariat Allah SWT akan mendatangkan sebuah kebahagiaan, kejayaan dan kemuliaan. Apapun dari ayat satu sampai terakhir, itu semua berkaitan dengan kebahagiaan manusia termasuk ayat poligami. Terapkan syariat Allah SWT, jangan tebang pilih. Contohnya urusan suami wajib menafkahi dituntut, tapi suami mau poligami ga boleh. Menurut saya itu ga pas dan ada masalah”

Host: “Sunnah yang lainnya kan banyak, kenapa harus poligami?”

Hafidin: “Seorang istri tidak boleh bertanya itu, itu tanda tidak kepatuhan kepada suami, karena yang boleh menentukan jalan kemana itu adalah suami”

Pada Gambar 4.32, subjek memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan konteks agama yang ada, dimana poligami diyakini sebagai syariat Islam yang harus dipertanggung jawabkan keilmuannya untuk di akhirat. Sedangkan, meyakini poligami itu sebuah keharusan, namun jika melakukannya bukan kewajiban. Ketentuan agama jelas akan membahagiakan manusia, namun jika benar dalam menjalankannya, sedangkan poligami tidak banyak orang yang mampu membawa keharmonisan dalam keluarganya. Urusan nafkah keluarga bagi suami adalah keharusan yang diterima oleh anak dan istrinya dan tidak bisa disama ratakan dengan hal poligami. Perempuan dibatasi suaranya untuk bertanya kepada laki-laki, tentu hal ini ada

ketidakadilan gender dimana perempuan harus selalu patuh terhadap apa yang dilakukan suami walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri.



Gambar 4.33, Screenshot unggahan Robbian Family di Youtube tanggal 15 Desember 2020

Sumber: Dokumentasi Peneliti

“Ada problem di kalangan umat Islam saat ini, poligami ini ada hampir 300 tahun. Di Indonesia poligami didesain begitu jelek, ada 5 hal yang wajib dilakukan bagi aktivis dakwah untuk poligami: 1. Imani poligami secara kokoh, fokus pada amal sendiri, azamkan beramal lebih baik akan menjadi militan atau orang terbaik, lepaskan bisikan negatif seperti ada orang menghina maafkan, rancang poligami bahagia.”

Pada Gambar 4.33, subjek memberikan motivasi untuk berpoligami, dimana poligami merupakan sebuah isu sosial klasik yang masih banyak masyarakat tidak menyetujuinya, terutama di Indonesia. Poligami sebagai pilihan berumah tangga yang darurat, ada beberapa syarat yang berat untuk menjadikan poligami kepada pengadilan agama. Hal ini tentu tidak dapat diukur sebagai orang yang militan dan terbaik adalah orang yang berpoligami. Karena dari adanya poligami banyak sisi negatif juga yang akan didapatkan baik dari kesehatan, mental dan hak-hak perempuan maupun anak yang tidak bisa dibagi secara merata, karena kecenderungan hati manusia tidak bisa disama ratakan.

Menurut Nasaruddin Umar, konsep laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, *khalifah* di bumi, menerima perjanjian primordial dan berpotensi memiliki prestasi atas potensi yang dimilikinya masing-masing dengan peran yang baik.¹²⁸ Dalam al-Qur'an manusia baik laki-laki dan perempuan diberi kebebasan untuk menentukan karakter

¹²⁸ Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 2.

dan peran yang dimilikinya baik sisi positif maupun negatif. Manusia yang baik dapat menyeimbangkan karakter feminisme dan maskulin tanpa mengelompok atau membatasi peran yang bisa dilakukan keduanya.¹²⁹ Pesan-pesan poligami diatas yang dilandaskan pada teks agama atau ayat-ayat al-Qur'an yang tidak dilihat secara utuh tekstual maupun kontekstual dari adanya ayat tersebut. Dimana poligami dalam Islam menjadi sebuah solusi bagi kondisi darurat yang harus melakukan demikian. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَأَتُوا الَّتِي تَمَتَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٣﴾
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الَّتِي تَمَتَّى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “(2) dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (3) dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada ayat tersebut mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut dengan tidak dinikahi tanpa mahar. Munasabat ayat tersebut masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu an-Nisa ayat 2, yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan harta anak yatim jika dia sudah dewasa dan larangan memakan atau menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu berbuat adil andaikan dia menikahi anak yatim yang berada dibawah asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim tersebut.¹³⁰ dalam konteks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 ^٣ أَلَّا تَعُولُوا “supaya tidak ada yang teraniaya”, awal ayat ini menunjukkan وَ athof ada korelasi dengan ayat sebelumnya. 2. dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

¹²⁹ Yuyun Affandi et al., “Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive,” *Pertanika* 30, no. 1 (2022), 167.

¹³⁰ Imam Al Bukhari, *Al Jami’ Al Musnad Ash Shahih*, juz 3, bab tafsir an-Nisa, nomor hadis 4573.

Ayat tersebut tidak membuat pedoman tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dijalankan oleh para pengikut hukum yang berbeda, seperti adat setempat sebelum pengungkapan larangan ini. Karena ayat ini tidak mewajibkan poligami atau mendukungnya, hanya membahas tentang diperbolehkannya poligami dan itu juga merupakan jalan masuk kecil yang harus dilalui oleh orang-orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak mudah. Secara tekstual makna dari ayat tersebut memang menjadikan legalitas dalam poligami, namun jika laki-laki dapat berbuat adil dalam menikahi perempuan boleh dua, tiga dan empat, maka ini sebuah pilihan bukan hal yang dianjurkan dan diwajibkan. Maka Keadilan mutlak diantara seluruh istri sulit terlaksana, bahkan hampir tidak mungkin, hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin baik berupa Instagram “@coach.hafidin”, Facebook “Iding Joss” dan Youtube “Robbanian Family” telah menampilkan budaya patriarki, ketidakadilan gender serta konstruksi peran keluarga dimana laki-laki dapat melakukan segalanya sedangkan perempuan dibatasi. Akhirnya subordinasi pada perempuan terus menjadi budaya di masyarakat, masalah ini menjadi lebih kompleks dan rumit karena kesalahpahaman terhadap sumber ajaran agama baik al-Qur’an dan Hadist yang secara tekstual mendukung ketidaksetaraan gender, sedangkan tidak dilihat dalam pandangan kontekstual secara utuh.¹³¹ Penafsiran patriarki mendominasi dan memperkuat doktrin yang membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dimana akun media sosial tersebut memiliki kecenderungan terhadap pihak laki-laki. Unggahan di akun media sosial KH. Hafidin telah membawa tujuan dakwah poligami yang disebarluaskan untuk mengajak dan memberi pemahaman tentang poligami dari pandangan KH. Hafidin dan komunitasnya. Adanya pesan-pesan poligami ini

¹³¹ Umma Farida, Abdurrohman Kasdi, and Yuyun Affandi, “The Economic Empowerment of Women in the Hadith and Its Application in the Indonesian Context,” *International Women’s Studies* 24, no. 1 (2022), 2.

juga memberikan wadah dan mengakomodasi suara-suara baik pihak laki-laki dan perempuan yang menjadi objek dalam kajiannya.

Menurut Amina Wadud dan Zaitunah Subhan, pandangan budaya patriarki terhadap kaum perempuan bukanlah yang dikehendaki al-Qur'an atau agama Islam, karena tidak ada satu ayat pun yang membenarkan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat.¹³²

Menurut Nasaruddin Umar, konsep laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, *khalifah* di bumi, menerima perjanjian primordial dan berpotensi memiliki prestasi atas potensi yang dimilikinya masing-masing dengan peran yang baik.¹³³ Dalam al-Qur'an manusia baik laki-laki dan perempuan diberi kebebasan untuk menentukan karakter dan peran yang dimilikinya baik sisi positif maupun negatif. Manusia yang baik dapat menyeimbangkan karakter feminisme dan maskulin tanpa mengelompok atau membatasi peran yang bisa dilakukan keduanya.¹³⁴ Pesan-pesan poligami di atas yang dilandaskan pada teks agama atau ayat-ayat al-Qur'an yang tidak dilihat secara utuh tekstual maupun kontekstual dari adanya ayat tersebut. Dimana poligami dalam Islam menjadi sebuah solusi bagi kondisi darurat yang harus melakukan demikian. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٣﴾ وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “(2) dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (3) dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

¹³² Diana Khotibi, “Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan,” *Mushaf* 1, no. 1 (2020), 140.

¹³³ Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 2.

¹³⁴ Yuyun Affandi et al., “Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive,” *Pertanika* 30, no. 1 (2022), 167.

Pada ayat tersebut mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahnya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut dengan tidak dinikahi tanpa mahar. Munasabat ayat tersebut masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu an-Nisa ayat 2, yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan harta anak yatim jika dia sudah dewasa dan larangan memakan atau menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu berbuat adil andaikan dia menikahi anak yatim yang berada dibawah asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim tersebut.¹³⁵ dalam konteks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 **أَلَّا تَعْلَمُوا** “supaya tidak ada yang teraniaya”, awal ayat ini menunjukkan وَ athof ada korelasi dengan ayat sebelumnya. 2. dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Ayat tersebut tidak membuat pedoman tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dijalankan oleh para pengikut hukum yang berbeda, seperti adat setempat sebelum pengungkapan larangan ini. Karena ayat ini tidak mewajibkan poligami atau mendukungnya, hanya membahas tentang diperbolehkannya poligami dan itu juga merupakan jalan masuk kecil yang harus dilalui oleh orang-orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak mudah. Secara tekstual makna dari ayat tersebut memang menjadikan legalitas dalam poligami, namun jika laki-laki dapat berbuat adil dalam menikahi perempuan boleh dua, tiga dan empat, maka ini sebuah pilihan bukan hal yang dianjurkan dan diwajibkan. Maka Keadilan mutlak diantara seluruh istri sulit terlaksana, bahkan hampir tidak mungkin, hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

¹³⁵ Imam Al Bukhari, *Al Jami' Al Musnad Ash Shahih*, juz 3, bab tafsir an-Nisa, nomor hadis 4573.

Pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin baik berupa Instagram “@coach.hafidin”, Facebook “Iding Joss” dan Youtube “Robbanian Family” telah menampilkan budaya patriarki, ketidakadilan gender serta konstruksi yang feminisme negatif. Akhirnya subordinasi pada perempuan terus menjadi budaya di masyarakat, masalah ini menjadi lebih kompleks dan rumit karena kesalahpahaman terhadap sumber ajaran agama baik al-Qur’an dan Hadist yang mendukung ketidaksetaraan gender.¹³⁶ Penafsiran patriarki mendominasi dan memperkuat doktrin yang membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dimana akun media sosial tersebut memiliki kecenderungan terhadap pihak laki-laki. Unggahan di akun media sosial KH. Hafidin telah membawa tujuan dakwah poligami yang disebarluaskan untuk mengajak dan memberi pemahaman tentang poligami dari pandangan KH. Hafidin dan komunitasnya. Adanya pesan-pesan poligami ini juga memberikan wadah dan mengakomodasi suara-suara baik pihak laki-laki dan perempuan yang menjadi objek dalam kajiannya.

Relasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi pilar dan cita-cita al-Qur’an, perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama dan dijamin dalam hak-haknya. Terjadinya ketidakadilan hak-hak perempuan ini merupakan pengabaian terhadap kemanusiaan dan melanggar prinsip tauhid, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Adanya ketimpangan yang dialami perempuan sebagai objeknya akan berdampak pada masalah psikologis dan emosional.¹³⁷

¹³⁶ Umma Farida, Abdurrohman Kasdi, and Yuyun Affandi, “The Economic Empowerment of Women in the Hadith and Its Application in the Indonesian Context,” *International Women’s Studies* 24, no. 1 (2022), 2.

¹³⁷ Muhammad Haris Fauzi, Yuyun Affandi, and Arikhah, “Survivor of Sexual Violence in Quranic Perspective: Mubādalāh Analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar,” *Sawwa* 15, no. 2 (n.d.): 189–90.

B. Respon Warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin

Poligami tidak perlu dibesar-besarkan, tidak untuk dikampanyekan, tidak untuk diberitahu ke banyak orang, akan menjadi sebuah perspektif yang berbeda tentang poligami, berbahaya ketika poligami dinyatakan bahwa tidak harus mapan untuk melakukan poligami dan korbannya adalah anak-anak muda yang mengkhawatirkan, ada efeknya sangat meresahkan secara perpesktif dan paradigma pernikahan bagi anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang terpengaruh, memanfaatkan momentum materiil, kondisi Indonesia dimana angka perceraian cukup tinggi karena kondisi belum siap secara psikis, psikologis dan lainnya. Poligami menjadi sebuah trend akan membawa dampak berkepanjangan bagi kondisi sosial, demografik, ekonomi secara tidak langsung bagi masyarakat Indonesia.

Upaya komnas perempuan lakukan untuk meredam yang melakukan praktik mentoring poligami, ketika intensnya hanya meraup keuntungan bagi laki-laki, buktinya kekerasan terhadap istri dan perceraian itu terjadi karena poligami, mentoring poligami adalah glorifikasi kekerasan terhadap perempuan karena membenarkan poligami.

Perempuan sebagai objek yang hanya dinikahi,

Respon warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin dilihat dari analisis S-O-R, dimana stimulus dalam penelitian ini adalah pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin baik Facebook, Instagram dan Youtube.

Stimulus atau pesan : Pesan-pesan poligami pada konten atau unggahan di akun media sosial KH. Hafidin.

Organisme : Komunikan berupa warganet yang menonton dan melihat tayangan konten di Facebook Iding Josh, Instagram @coach.hafidin dan Youtube Robbanian Family.

Respon : Adanya respon afektif berupa sikap, kognitif berupa pengetahuan dari warganet dan konatif berupa tindakan.

Adapun respon warganet terhadap pesan-pesan poligami KH. Hafidin di media sosial sebagai berikut:

1. Respon Afektif dan Konatif Warganet



Gambar 4.34, *Screenshot messenger pribadi peneliti di Facebook, 25 Juli 2022*

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon dalam gambar afektif dalam kategori penerimaan, partisipasi dan organisasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Facebook Iding Joss dengan melakukan konsultasi dan penerimaan saran dari Hafidin untuk menambah ilmu serta keyakinannya berpoligami. Organisasi dalam penyelesaian masalah di rumah tangganya bersama istri yang dapat diterima dan lebih taat kepada suaminya. Cara ini biasanya diterapkan oleh masyarakat yang memiliki masalah dan berkonsultasi kepada ahlinya atau yang mempunyai ilmu dalam bidang tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa warganet menyetujui adanya praktik poligami dan telah menerapkannya. Orang tersebut juga memberikan respon konatif dengan tindakan untuk melakukan apa yang disampaikan oleh KH. Hafidin dalam lingkup membangun rumah tangga yang baik dan benar.



Gambar 4.35, *Screenshot messenger* pribadi peneliti di Facebook, 25 Juli 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori penilaian. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Facebook Iding Joss adalah sesuatu hal yang tidak dibutuhkan secara merata, karena poligami dinilai bagi yang membutuhkan saja, dan bisa dilakukan secara antar personal. Cara ini dapat disalah artikan bagi masyarakat awam yang belum atau baru mengenal Islam.



Gambar 4.36, *Screenshot direct message* pribadi peneliti di Instagram, 10 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori penerimaan, partisipasi dan pembentukan pola hidup. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin dengan keikutsertaan dan memperhatikan pesan-pesan poligami atau materi yang diberikan oleh Hafidin, menjadi edukasi bagi warganet dalam mempelajari pernikahan dan poligami. Pembentukan pola hidup diambil dari pentingnya edukasi poligami bagi kehidupan pribadi masing-masing dengan melakukan prosedur dan syariat yang benar.



Gambar 4.37, *Screenshot direct message* pribadi peneliti di Instagram, 06 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori penilaian. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin terkait evaluasi poligami yang tidak perlu dideklarasikan secara mendalam di media1 sosial, karena ada yang lebih penting dalam kehidupan manusia yakni adab dan akhlak terhadap Allah, Rasulullah dan semua makhluknya. Poligami memang sebuah syariat, namun tidak menjadi kewajiban bagi umat muslim. Dengan membuka kelas-kelas poligami berbayar, secara tidak langsung menjual nama agama dan akan memperburuk nilai Islam di manusia lainnya.



Gambar 4.38, *Screenshot direct message* pribadi peneliti di Instagram, 06 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori penilaian. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin terkait memberikan penilaian atau sikap menolak terhadap konten poligami yang disebarluaskan di media sosialnya. Disisi lain, kelas poligami tidak dapat dibenarkan karena menyebabkan pembentukan pikiran orang lain untuk turut ingin berpoligami. Sedangkan, poligami menjadi pemicu besar dalam konflik atau perceraian rumah tangga. adanya kesulitan dalam menciptakan keadilan, maka poligami harus dihindari. Disisi lain warganet merespon terhadap poligami tetap harus dipelajari lebih mendalam, namun jika mengerti dengan jelas dan tidak ada kondisi darurat, maka pernikahan poligami akan minim untuk dilakukan.



Gambar 4.39, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori penerimaan. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family terkait kalimat perintah untuk melanjutkan konten poligami guna tegakkan syariat dan membuka mindset ketauhidan.



Gambar 4.40, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori penilaian. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family terkait pertanyaan masa depan perempuan-perempuan yang telah dibodohi, karena dasarnya perempuan juga memiliki masa depan dan hak hidup yang mereka jalani. Warganet menilai bahwa hafidin telah mengatur hidup istri-istrinya dengan mengajak ajaran yang tidak sesuai.



Gambar 4.41, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon afektif dalam kategori penilaian. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family terkait menilai orang-orang yang berpikiran kecil menjadikan perempuan hanya sebatas reproduksi. Eksploitasi ayat-ayat al-Qur'an yang dibawa hanya menguntungkan laki-laki.




Gambar 4.42, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon afektif dalam kategori penilaian. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family dengan pernyataan tolak ukur


kebahagiaan bukanlah poligami. Poligami memang syariat, namun landasan atau dalil yang dibawa tidak sesuai dengan konteks yang ada.



Gambar 4.43, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon afektif dalam kategori organisasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family terkait memberikan perubahan dan solusi bagi dirinya untuk mengetahui poligami.



Gambar 4.4, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon afektif dalam kategori penerimaan. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family dengan menerima ilmu atau materi yang disampaikan oleh Hafidin dalam kontennya dan bertekad untuk berpoligami.




Gambar 4.45, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon afektif dalam kategori pemahaman. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family dengan memahami pembahasan poligami yang ada pada konten Hafidin, karena poligami adalah syariat Islam dan para Ulama meyakinkannya. Namun, harus ada adab-adab yang harus dijaga.


2. Respon Kognitif Warganet



Gambar 4.46, *Screenshot messenger pribadi peneliti di Facebook, 25 Juli 2022*

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon kognitif dalam kategori pengetahuan, pemahaman dan evaluasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami di akun Facebook Iding Joss, secara dasar ilmu agama mengenai poligami sependapat karena telah sesuai dengan keilmuan dan menerapkan sunatullah. Evaluasi dalam respon ini memberikan pernyataan bahwa umat Islam butuh tentang kewajiban poligami karena menjadi satu kesatuan dengan syariat Islam lainnya. Dalam budaya masyarakat Indonesia, poligami dinilai haram dan tercela. Hal ini menunjukkan sikap pandangan seseorang atas pengetahuan yang diketahui dan dipelajari.



Gambar 4.47, *Screenshot direct message* pribadi peneliti di Instagram, 06 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon kognitif dalam kategori pemahaman dan evaluasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin dengan pemahaman dalam menangkap makna apa yang diinformasikan dan memotivasi warganet dalam tuntunan poligami. Pada lingkup evaluasi juga diberikan dari pernyataan poligami sebagai ajaran islam yang derajatnya sama seperti shalat dan ibadah lainnya. Maka hal ini menjadi sama pentingnya dalam ajaran Islam.



Gambar 4.48, *Screenshot direct message* pribadi peneliti di Instagram, 06 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori evaluasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin mengenai perlunya poligami disebarluaskan dan terbuka, karena didasari oleh media sosial yang memiliki karakteristik terbuka. Kemudian, baginya pesan-pesan poligami Hafidin juga masih menjadi sebuah pertanyaan dan keraguan, karena belum mengenal lebih jauh dan keterbatasan menyampaikan referensi yang menjadi dalilnya. Warganet juga merespon tentang sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari syariat poligami agar tidak salah melakukannya, karena itu syariat agama. Disisi lain, ia juga menyadari bahwa Hafidin tidak banyak diterima oleh masyarakat karena tidak melihat poligami dalam kondisi sosial yang ada, hanya mengatasnamakan agama yang kurang cukup kuat dan poligami didasarkan pada unsur materi. Warganet menilai bahwa Hafidin memiliki kapasitas dalam berpoligami.




Gambar 4.49, Screenshot direct message pribadi peneliti di Instagram, 06 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori pengetahuan, analisis dan evaluasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin adalah pengetahuan mengenai aspek kesehatan yang sangat merugikan perempuan dan merampas haknya karena menikahi perempuan yang masih dibawah umur ketentuan menikah dan jarak kelahiran anaknya berdekatan. Evaluasinya ada pada masyarakat saat ini banyak yang memperjuangkan untuk menghapus kebiasaan pernikahan dini karena merusak hak-hak perempuan yang semestinya. Pada tahap analisis, ia memosisikan bahwa sebagai role model atau


kiai, sebutan dari orang yang lebih mengerti ilmu agama, tidak seharusnya mengabaikan dan merendahkan perempuan. Pernikahan dini juga tidak menjamin kesehatan mental dan tidak adanya kebebasan atas tubuhnya sendiri. Seorang tokoh agama atau kiai biasanya memiliki peran dalam mengasihi dan menghargai perempuan tidak dengan cara poligami, banyak hal yang dilakukan seperti membantu pemberdayaan perempuan, mendengarkan aspirasi perempuan dan ikut membantu menanggulangi kesenjangan gender di lingkungan sosial.




Gambar 4.50, *Screenshot direct message* pribadi peneliti di Instagram, 06 September 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori pengetahuan. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Instagram @coach.hafidin terkait poligami adalah ajaran syariat poligami dan seruan yang sudah ada dalam al-Qur'an. Jika manusia mengimani al-Qur'an maka selayaknya semua ayat harus diimani, termasuk ayat tentang poligami. Pernikahan pada dasarnya adalah ibadah terpanjang bagi manusia dan banyak ganjaran yang didapatkannya apabila terjalin keluarga yang harmonis mencapai sakinah, mawadah warahmah.






Gambar 4.51, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon kognitif dalam kategori evaluasi. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family terkait penilaian dan pendapat dalam sebuah penolakan poligami bukan berarti mengharamkan. Dalam konten yang dibuat telah menjual ayat-ayat al-Qur'an dengan mengatasnamakan syariat agama. Sebagai tokoh agama "kiai" seharusnya menjadi cerminan Islam yang baik, tidak membawa nama Islam dengan doktrin yang merusak kaum perempuan bahkan juga laki-laki.



Gambar 4.52, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori pengetahuan. Warganet memberikan respon dalam akun Youtube Robbanian Family terkait pesan-pesan poligami KH. Hafidin, dengan ilmu dan wawasan yang ia ketahui yakni poligami sebagai aktivitas mencari pahala namun konteks laki-laki yang menikahi perempuan janda.




Gambar 4.53, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori pengetahuan. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family terkait poligami yang dinilai tidak bisa ditinjau oleh hawa nafsu, namun harus sesuai dengan yang Allah turunkan. Nabi sebagai


contoh terbaik dan poligami tidak dijadikan untuk keinginan nafsu namun menjalani syariat Allah dengan ketentuan yang benar.



Gambar 4.54, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti


Respon kognitif dalam kategori pengetahuan. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family yakni pengetahuan dan wawasan yang diketahui bahwa zaman Rasulullah melakukan poligami karena menolong perempuan terutama yang ditinggal suaminya meninggal dalam perang dan mengangkat derat kaum perempuan untuk dilindungi.



Gambar 4.55, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori pemahaman. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family dengan pemahaman apa yang disampaikan dengan menangkap makna informasi dalam konten yang dibuat oleh Hafidin. dengan termotivasi untuk meningkatkan wawasan dan pendidikan agar menjadi perempuan mandiri tanpa bergantung pada laki-laki yang tidak menghargai dan menghormatinya.




Gambar 4.56, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori analisis. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family dengan mampu menganalisis kesenjangan perempuan di Afghanistan karena dipaksa menjadi budak dari kaum laki-laki.

Sedangkan, tidak ada agama yang mengajarkan untuk merendahkan martabat perempuan dan sesungguhnya Islam mengajarkan untuk memuliakan perempuan.



Gambar 4.57, *Screenshot* komentar akun Robbanian Family di Youtube

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Respon kognitif dalam kategori pengetahuan. Warganet memberikan responnya dari pesan-pesan poligami yang ia terima di akun Youtube Robbanian Family dengan ilmu dan wawasan yang ia ketahui, sebab muslim sejatinya seorang kiai tidak mengharuskan seseorang untuk poligami, karena dasar hukum yang disepakati oleh para Ulama adalah mubah. Namun, ini sangat tidak patut bagi seorang penganut agama Islam yang tidak meyakini adanya poligami dan ayat al-Qur'an yang ada.

Dalam penelitian ini *stimulus* adalah pesan yang disampaikan oleh KH. Hafidin di akun media sosial berupa Facebook, Instagram dan Youtube. *Response* merupakan efek yang ditimpulkan dari pesan yang disampaikan berupa sikap warganet yang mengikuti konten di media sosial KH. Hafidin. Pesan-pesan poligami ini menghasilkan sikap afektif, kognitif dan konatif pada warganet yang menerima dan menolak dari apa yang disampaikan KH. Hafidin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia kasus ketidakadilan gender memang masih sering ditemukan, disisi lain penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan sebuah dalih dari adanya ayat-ayat yang dijadikan landasan poligami tanpa melihat konteks turunnya ayat tersebut. Berdasarkan analisis, mengenai pesan-pesan poligami dengan teori wacana kritis dalam perspektif Sara Mills dan teori SOR (*stimulus, organism, response*) dalam akun media sosial KH. Hafidin berupa Facebook “Iding Joss”, Instagram “@coach.hafidin” dan Youtube “Robbanian Family” yang dilihat berdasarkan posisi subjek-objek dan pembaca pada pembahasan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin memposisikan perempuan diposisikan sebagai objek dan sasaran ketidakadilan gender atau bias gender baik secara judul maupun pesan-pesan dalam konten yang disampaikan. Konten-konten yang dibuat KH. Hafidin mempunyai ide, inovasi dan kreatif dengan sasaran warganet secara umum dan tanpa pembatasan. Hal ini menimbulkan pandangan positif dan negatif baik menolak maupun menerimanya di masyarakat karena unggahan konten-konten terkait poligami di akun media sosial KH. Hafidin baik Facebook, Instagram dan Youtube. Dalam pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin menunjukkan komunikasi ajakan atau persuasif yang terbungkus dalam budaya patriarki, seksisme, *societal barrier* dan *mansplaining* pada perempuan, tentu ini akan berdampak pada posisi perempuan yang banyak di rugikan dalam lingkup rumah tangga maupun sosial.

Respon yang ditunjukkan warganet di akun media sosial KH. Hafidin memberikan efek dari adanya komunikasi pesan-pesan poligami baik menerima dan menolak. Adapun respon afektif warganet berupa menerima pesan-pesan yang disebarkan, turut berpartisipasi, menilai ketidakadilan dari realita masyarakat yang ada serta berdasarkan konteks dan sebagai jawaban bagi pihak yang menyetujui praktik poligami. Sedangkan respon kognitif dari warganet berupa pengetahuan yang ia miliki baik secara menerima dan menolak pesan-pesan poligami tersebut dan memberikan evaluasi untuk mengutarakan pandangannya. Warganet juga memberikan respon konatif dengan melakukan tindakan untuk mengubah pola pikir dan melaksanakan saran dari KH. Hafidin.

B. Saran

Berdasarkan penelitian pesan-pesan poligami di akun media sosial KH. Hafidin dalam analisis wacana kritis Sara Mills, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KH. Hafidin sebagai aktivis dakwah khususnya dalam mentor poligami diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu sesuai dengan konteks atau *asbabul nuzulnya* ayat, konteks sosial lingkup masyarakat di Indonesia dan hukum norma yang berlaku. Hal ini akan terciptanya konsep pemahaman yang saling menghargai dan menerima satu sama lain.
2. Bagi Pemerintah, sepatutnya lebih meningkatkan pengetahuan terkait edukasi keluarga dan pemberdayaan perempuan dengan penguatan agama di lingkungan masyarakat agar tidak terjadinya pemahaman ketidakadilan sosial dan gender di Indonesia.
3. Bagi Masyarakat, dapat bersikap kritis ketika menyikapi teks-teks memperlihatkan perempuan sebagai objek, mendapatkan ketidakadilan di keluarga dan masyarakat dengan kata-kata provokatif poligami yang dialihkan kepada libido seksual halal dengan banyak perempuan untuk menjaga kesucian laki-lakinya tentu bertentangan dengan norma baik agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang berlaku, akhirnya menjadi konstruksi masyarakat khususnya laki-laki yang memberi kewajaran poligami tanpa ada persetujuan istri. Maka pilihlah figur atau akun media sosial yang memberikan pesan positif dan tidak merugikan salah satu pihak atau kelompok terlebih adanya bias gender baik sisi perempuan maupun laki-laki yang mengakibatkan suatu pihak termarginalkan dan bertentangan dengan hak asasi manusia semestinya.
4. Bagi para akademisi, penelitian ini hendaknya lebih dikembangkan secara makna yang mendalam dengan realitas sosial yang ada di masyarakat dari ruang lingkup penelitian khususnya ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun, Agus Riyadi, Imam Taufiq, Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, Abdul Karim, and Abdul Mufid. "Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive." *Pertanika* 30, no. 1 (2022).
- Al Bukhari, Imam. *Al Jami' Al Musnad Ash Shahih*, n.d.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100.
- Ardial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Arifianto, S, and Christiany Juditha. *Media Digital Dan Perubahan Budaya Komunikasi*. Jakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Awaludin Pimay and Uswatun Niswah. "Efektifitas Dakwah Virtual Di Era Pandemi." *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (December 1, 2021): 355–69. <https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.355-369>.
- Azni. In *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*. Riau: Suska Press, 2015.
- Baidan, Nashruddin. *Relasi Jender Dalam Islam*. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002.
- Bergstrom, Theodore C. "On the Economics of Polygyny," n.d., 23.
- Brogan, C. "Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online." *Hoboken*, 2010, 43.
- Budi, Budi Budi, Ernita Arif, and Elva Ronaning Roem. "Pemanfaatan Media Sosial." *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)* 3, no. 1 (October 9, 2019): 34. <https://doi.org/10.25077/rk.3.1.34-44.2019>.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," n.d., 18.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Coach Hafidin. "Instagram," n.d. <https://www.instagram.com/coach.hafidin/>.
- Cresswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darma, Yoce Aliah. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- . *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eriyanto. *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Ermayanti, Eni, Teguh Yuliandri Putra, and Abdul Hafid. "Kajian Wacana Kritis Sara Mills Bahasa Perempuan Pada Rubrik Viral Koran Radar Sorong Edisi Bulan Februari-April 2020." *Frasa* 1, no. 2 (2020).
- Faradini, Ifwana Fairuzil. "Analisis Respon Warganet Pada Akun Youtube The Newsroom Net." *Orasi* 13, no. 1 (July 2022).
- Farida, Umma, Abdurrohman Kasdi, and Yuyun Affandi. "The Economic Empowerment of Women in the Hadith and Its Application in the Indonesian Context." *International Women's Studies* 24, no. 1 (2022).
- Fauzi, Muhammad Haris, Yuyun Affandi, and Arikhah. "Survivor of Sexual Violence in Quranic Perspective: Mubādalāh Analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar." *Sawwa* 15, no. 2 (n.d.): 189–90.
- Fenti, Firly, and Aryo Subarkah Eddyono. "Analisis Wacana Kritis Tentang Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Media Alternatif Magdalene.Co." *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, December 31, 2021, 123. <https://doi.org/10.24014/kjcs.v0i0.16415>.
- Gemiharto, Ilham, and Iwan Koswara. *Kajian Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mempromosikan Budaya Tradisional Nusantara*. Yogyakarta: Buku Litera, 2019.
- Hafidin. *45 Hari Sukses Poligami*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

- . “Kenapa Harus Bahas Poligami, Emang Ga Ada Sunnah Lain?,” n.d. <https://youtu.be/E3ofayWfv7E>.
- Hikmah, Siti. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Sawwa* 7, no. 2 (2012).
- Husein, Muhammad. *Poligami, Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- Ichsan, M. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (December 31, 2018): 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Iding Joss. “Facebook,” n.d. <https://www.facebook.com/iding.joss>.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Alquran Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ja’far, A. “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis.” *Al-’adalah* 10, no. 3 (2012).
- Kementerian PPN, Bappenas. “Perempuan & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Koalisi Perempuan Indonesia*, 2016.
- Khotibi, Diana. “Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan.” *Mushaf* 1, no. 1 (2020).
- Kramer, Stephanie. “Polygamy Is Rare Around the World and Mostly Confined to A Few Regions, Pew Research Center.” *Pew Research Center*, 2020.
- Kristina, Diah. *Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Lestari, Dwi, and Monika Sri Yuliarti. “Representasi Wanita Dalam Meme Pada Akun Media Sosial Instagram (Analisis Semiotika Representasi Wanita Dalam Meme Akun @regen.Frontal).” *Program Studi Ilmu Komunikasi*, 2018.
- Luik, Jandy E. “Media Sosial Dan Presentasi Diri.” In *Komunikasi 2.0: Teoritisasi Dan Implikasi. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, 2011.
- Mardiani, Ervina. “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab Dan Amina Wadud.” UIN Sunan Gunung Djati, 2019. http://digilib.uinsgd.ac.id/22854/1/1_cover.pdf.
- Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam.” *Civics* 2, no. 2 (2015): 2.
- “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami.” Banten, November 16, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=850s>.
- Miftah, M. “Strategi Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran.” *Teknodik* 12, no. 2 (Desember 2008): 87.
- Mills, Sara. *Discourse*. London and New York: Routledge, 1997.
- Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, and Rida Nur Laily. “Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur’an, Hadith and Dominant Discourse Resistance.” *Millati*, Juni, 7, no. 1 (2022).
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press, 2013.
- Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara” 2, No. 1 (2017): 12.
- Muzzammil, Shofiyullah, Mohammad Affan, Muhammad Alwi Hs, and Masturiyah Masturiyah. “Motif, Konstruksi, Dan Keadilan Semu Dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren Di Madura.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, no. 01 (June 22, 2021): 129–42. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perpektif Komunikasi, Budaya Dan Sioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nasution, Khairuddin. *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ngangi, Charles R. “KONSTRUKSI SOSIAL DALAM REALITAS SOSIAL.” *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (May 1, 2011): 1. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85>.
- Nurani, Soyomukti. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010.

- Nurbayati, Husnan Nurjuman, and Sri Mustika. "Konstruksi Media Tentang Aspek Kemanusiaan Pada Poligami (Analisis Isi Terhadap Film Surga Yang Tak Dirindukan)." *Riset Komunikasi* 8, no. 2 (2017).
- "Poligami." In *KBBI Daring*, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>.
- Pratama, I Putu Agus Eka. *Social Media Dan Social Network*. Bandung: Informatika Bandung, 2020.
- Putri, Frieda Isyana, Triyono Lukmantoro, S Sos, M Si, and Jl H Soedarto. "Teknik-teknik Persuasif Dalam Media Sosial (Studi Analisis Isi Kualitatif Pada Akun Mentor Parenting Ayah Edy di YouTube)," n.d., 9.
- Rahmaratri, Nikea, and Ratri Rizki Kusumalestari. "Wacana Poligami dalam Media Alternatif" 6, no. 1 (2020): 4.
- Robbanian Family. "Youtube," n.d. <https://www.youtube.com/c/RobbanianFamily/videos>.
- Rofahan, Akhmad, Anton Muhajir, Bayu Sapta Nugraha, and Hernindya Wisnuadji. "Media Sosial: Masa Depan Media Komunitas," 9. Yogyakarta: Combine, 2014.
- Roudhonah. *Ilmu Komunikasi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Safko, Lon. *The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success*. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010.
- Salah Soemirat. *Komunikasi Persuasif*. Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Salama, Nadiatus. "Seksisme Dalam Sains." *Sawwa* 8, no. 2 (2013).
- Santoso, Anang. *Bahasa, Masyarakat Dan Kuasa: Topik-Topik Kritis Dalam Kajian Ilmu Bahasa*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
- Sari, Astari Clara, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, and Nurul Ainun. "Komunikasi Dan Media Sosial." *Researchgate*, n.d.
- Sari, Meutia Puspita. "FENOMENA PENGGUNAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI KOMUNIKASI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM OLEH MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS RIAU," n.d.
- Sari, Novita Intan. "Taaruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer Pada Rumah Taaruf MyQuran)." *Repository UIN Jakarta*, 2020, 144–69.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi." *Humaniora*, 2016, 2.
- Shepard, L.D. "The Impact of Poligamy on Women's Mental Health: A Systematic Review." *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 2012, 2.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Disalah Pahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Siahaan. *Komunikasi Pemahaman Dan Penerapan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sinuraya, Lauraine Wijayaningtyas, Rosalia Sri Hidayati, and Bhisma Murti. "Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Libido Seksual Pada Pria Karyawan Kantor Di Kecamatan Grogol, Sukoharjo." *Nexus Kedokteran Komunitas* 3, no. 2 (2014).
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik Dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tarigan, Henry Guntur. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Teguh, Yulio. Wawancara, July 25, 2022.
- Teng, Shasa, Kok Whei Khong, and Wei Wei Goh. "Persuasive Communication: A Study of Major Attitude-Behavior Theories in a Social Media Context." *Internet Commerce*, n.d., 42.
- Trautschold, Martin, Marziah Karch, Gary Mazo, and Phil Nickinson. *Droids Made Simple: For the Droid, Droid X, Droid 2, and Droid 2 Global*. Made Simple. New York: Apress, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014.

- “Undang-Undang (Uu) Tentang Perkawinan 1974.” Pemerintah Pusat, n.d.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>.
- Wahyudi. “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Gerakan Sosial.” Yogyakarta: Bildung, 2021.
- Watie, Errika Dwi Setya. “Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media).” *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (March 23, 2016): 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.
- “Wawancara Dengan Kiai Hafidin.” Whatsapp, June 12, 2022.
- Widjaja, HAW. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Zubair, Agustina. “Fenomena Facebook: Keterlibatan Teknologi Komunikasi Dalam Perkembangan Komunikasi Manusia.” *Jurnal ASPIKOM* 1, no. 1 (January 9, 2017): 60. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.8>.

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara dengan KH. Hafidin
14 Juli 2022

A. Wawancara dengan KH. Hafidin

1. Biodata KH. Hafidin
2. Bagaimana cara KH. Hafidin dalam mengawali komunikasi tentang praktik poligami dengan jama'ah dan audiens di media sosial?
3. Cara komunikasi persuasif yang seperti apa KH. Hafidin dalam mengimplementasikan praktik poligami di media sosial untuk menarik audiens?
4. Bagaimana cara KH. Hafidin membuat ide gagasan poligami ini diterima?
5. Mengapa KH. Hafidin memilih media sosial dalam menyampaikan ide gagasan poligami?
6. Kepada siapa saja sasaran KH. Hafidin dalam menyampaikan poligami?
7. Dimana saja KH. Hafidin mensosialisasikan ide gagasan poligami tersebut?
8. Mengapa KH. Hafidin memutuskan cara komunikasi persuasif tentang poligami dengan demikian?
9. Selama ini bagaimana perkembangan individu atau kelompok yang mendukung praktik poligami dan ikut dalam mentoring KH. Hafidin?
10. Apakah ada secara terbuka menentang program kelas poligami? Jika ada, bagaimana anda melakukan komunikasi dengan pihak tersebut dan bagaimana hasil akhirnya?

11. Masalah utama pada lingkungan masyarakat terhadap praktik poligami banyak yang tidak menyetujui, setelah adanya kelas pembelajaran poligami bagaimana respon dari masyarakat baik di lingkungan dan media sosial tentang perkembangan pembelajaran kelas poligami?

B. Wawancara dengan Warganet

1. Nama, jenis kelamin, umur, status hubungan, tanggal/bulan/tahun wawancara.
2. Apakah setuju dengan pandangan KH. Hafidin tentang motivasi poligami di media sosial?
3. Apakah sebuah mentoring poligami atau disebut dengan dakwah poligami dibutuhkan untuk masyarakat pada umumnya dan anda sendiri pada khususnya?
4. Bagaimana pandangan anda dengan adanya pesan-pesan ajakan poligami di akun media sosial KH. Hafidin diketahui secara bebas dan terbuka?
5. Seberapa penting masyarakat mempelajari syariat poligami dan bagaimana jika syariat tersebut sebagai kekuatan untuk setiap individu ingin poligami dengan mudah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fatimatuzahrotul Aini
NIM : 1601026007
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam/Televisi Dakwah
Alamat : Perum. Gedong Cilegon Damai B7 nomor 3 RT/RW 001/005 Kec. Cibeber,
Kota Cilegon, Banten

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Harapan Bunda Lulus Tahun 2004
 - b. SDN Kedaleman IV Lulus Tahun 2010
 - c. SMPN 5 Cilegon Lulus Tahun 2013
 - d. SMAS Manba'ul Ulum Tangerang Lulus Tahun 2016
 - e. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2020
 - f. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2022
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Ashiddiqiyah II Batu Ceper Tangerang
 - b. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota FOSTA Jabodetabek
2. Direktur On Air RGM One
3. Koordinator Cyber Besongo
4. Cakra Indie Movie